

PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PARTAI POLITIK LOKAL DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



Usulan Penelitian Untuk Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk meraih gelar
Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh :

**MUHAMMAD JAFAR. AW
D 4B 006 070**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2009**

ABSTRACTION

The Development and Prospect of Local Political Party in Nanggroe Aceh Darussalam

As a consequence of the agreement between the Acehese Freedom Movement (GAM) and Indonesian government, Aceh Province had a very special autonomy which made this province the only one which was allowed to establish a local political party. This special treatment was actually a privilege for this province in order to persuade the GAM to give up their rebellion and come back as the integral part of Indonesian's Government. Given this background, this thesis tried to examine the development and prospect of this local political party during and after the 2009 election.

The main findings of this research were: *first of all*, there were six local political party which followed as a contestant of the 2009 election: Prosperous and Safety Party (PAAS), The Aceh Sovereignty Party (PDA), The Independent Voice of Acehese Party (SIRA), Acehese Party (PRA), Aceh Party (PA) and Aceh United Party (PBA). *Second*, there were three parties which had strong influence among the six which are PA, PDA and PRA. PA gained its strong influence since it was established by GAM's exponent, whereas PDA improved its influence to the Islam's followers in Aceh while PRA was followed by NGO's activists and academics community. *Third*, in the local level, the local parties tend to have stronger influence than national party. *Fourth*, the influence of local parties will go stronger as the time goes by since it was deeply rooted in Aceh province.

Keyword : Development, Prospect, Local Political Party

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1. Tujuan Penelitian	13
1.3.2. Kegunaan Penelitian	13
1.4. Definisi Konseptual	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA **15**

2.1. Telaah Pustaka	15
2.1.1. Partai Politik	15
2.1.2. Fungsi Partai Politik	23
2.1.3. Partai Politik Lokal	28
2.1.4. Pemilihan Umum	30
2.1.5. Sistem Kepartaian	33

BAB III : METODE PENELITIAN **37**

3.1. Tipe Penelitian	37
3.2. Populasi Penelitian	37
3.3. Jenis dan Sumber Data	38

3.4. Teknik Pengumpulan Data	38
3.5. Teknik Pemeriksaan Validitas dan Kredibilitas Data	39
3.6. Teknik Pengolahan Data	41
3.7. Analisa Data	42
BAB IV : SEJARAH ACEH	44
4.1. Aceh Dalam Masa Penjajahan	45
4.1.1. Masa Penjajahan Belanda	45
4.1.2. Masa Penjajahan Jepang	48
4.1.3. Masa Orde Lama	51
4.1.4. Masa Orde Baru	52
4.2. Awal Perlawanan Rakyat Aceh	54
4.2.1. Berdiri Republik Islam Aceh	56
4.2.2. Aceh Menuju Gerakan Aceh Merdeka (GAM)	61
4.2.3. Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik di Aceh	74
BAB V : PARTAI LOKAL SEBAGAI REPRESENTASI MASYARAKAT ACEH	
5. Aceh Pasca Tsunami dan Proses Menuju Helsinki	88
5.1. Politik dan Pilkada Aceh 2006	95
5.2. Partai Lokal Aceh	107
5.3. Perubahan Nama GAM Menjadi Partai Aceh	117
5.4. Partai Lokal Aceh dan Partai Nasional Dalam Pemilu 2009	122
BAB VI : PROSPEK PARTAI POLITIK LOKAL DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	131
BAB VII : KIPRAH PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PILKADA DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	152

BAB VIII : KESIMPULAN	163
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	173

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Fase Petumbuhan GAM, Jumlah Personil dan Lokasi Penyebarannya.	71
Tabel II.	Tiga Inkarnasi GAM	72
Tabel III.	Kegagalan Penyelesaian Konflik Sebelum Perundingan Helsinki	87
Tabel IV.	Pengelompokan Dalam GAM	96
Tabel V.	Hasil Voting Duek Pakat GAM	97
Tabel VII.	Nama-nama Partai Lokal Yang Lolos Verifikasi Tingkat Propinsi NAD	109
Tabel VII.	Hasil Verifikasi Faktual KPU Pusat Pada Tanggal 8 Juli 2008 hanya 6 Partai Lokal Aceh Yang Lolos Untuk dapat Ikut Menjadi Peserta Pemilu 2009.	6

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam politik Indonesia kontemporer, peranan partai-partai politik dalam kehidupan kenegaraan menjadi meningkat, terutama sejak pemilu 1999. Pemilu 1999 digelar begitu cepat, pasca berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI untuk ketujuh kalinya oleh MPR RI dalam sidang umum MPR 1997. Disain sistem politik Indonesia dibawah UUD 1945 memang menempatkan lembaga kepresidenan sebagai kekuatan paling penting, sekalipun presiden merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Dalam dua periode, yaitu periode kekuasaan Pemimpin Besar Revolusi (Soekarno) dan kekuatan Bapak Pembangunan (Soeharto), tatanan kehidupan berbangsa-negara kita sebagai bangsa merdeka modern dilakukan secara amat individual, tetapi diatas dasar dan kehendak konstitusi.¹

Sebagai pusat kekuasaan dengan jaringan yang kuat di kalangan militer, bisnis dan politik, kejatuhan Soeharto menyisakan kelompok-kelompok kepentingan yang beragam. Tidak ada kelompok oposisi yang besar yang langsung bisa menjadi kekuatan mayoritas sebagai penggantinya. Konflik dan persaingan berlangsung terbuka atau secara diam-diam disekitar lingkaran dalam dan luar soeharto. Posisi partai-partai politik begitu lemah sepanjang kekuasaan Soeharto, kecuali seputar tahun 1970-an, menimbulkan kerumitan tersendiri dalam memulai proses yang dikenal sebagai transisi awal demokratisasi. Dalam masa pasca Soeharto, terjadi beragam anomali politik, kekisruhan, sampai proses peradilan yang panjang menyangkut sengketa pemilu 1999.

Anomali demokrasi pun berlangsung sepanjang proses transisi demokrasi periode 1999 sampai sekarang. Proses transisi itu juga beriringan dengan oligarki kepartaian dalam

¹ Anhar Gonggong. *Amandemen Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme: Solusi Untuk Masa Depan*. Media Pressindo. Yogyakarta, hl 27 2001

bentuk yang paling telanjang, baik dalam politik nasional maupun politik lokal. Intervensi elit-elit politik terus menerus terjadi, mulai dari proses pengangkatan presiden dan wakil presiden, penyusunan menteri-menteri kabinet, pengiriman mosi tidak percaya kepada prsesiden, sampai kepada pengajuan calon-calon pemimpin kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Elit-elit politik mengalami masa kejayaan, sehingga terus menerus memonopoli kekuatan dan wacana pemberitaan di media massa.

Namun, era transisi demokrasi yang memanjakan kedudukan kalangan politisi, lalu memperkuat peran partai-partai politik, sembari juga juga mulai mengamputasi kedudukan militer dan polisi dalam fungsi-fungsi kekaryaan, tidak lantas meningkatkan kinerja dari partai-partai politik. Kalangan politisi mengalami euforia, kebersorakan, sebagai agen-agen kekuasaan pada hampir semua cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif, kehidupan demokrasi memang tumbuh, terutama kalangan politisi. Sejak kejatuhan Soeharto sangat sulit bagi siapapun untuk berunding secara aman, tanpa tekanan uang atau kekerasan. Sementara, masyarakat tidak mempunyai pengaruh.

Demokrasi kita sudah berjalan semenjak dihitung dari pelaksanaan Pemilu 1999 yang lalu. Tentu saja ini merupakan umur yang relatif muda untuk sebuah sistem pemerintahan. Wakil rakyat di MPR tahun ini menjalankan tugas yang cukup mirip dengan tugas Konstituante, yakni menetapkan sebuah konstitusi untuk republik ini. Tentu saja, pada tahun 1950-an, kerja wakil rakyat itu lebih raksasa karena ingin membuat konstitusi baru, sementara tugas MPR kita dalam sidang tahunan beberapa bulan yang lalu adalah mengamendemen pasal-pasal dalam UUD 1945. Tetapi, tidak adanya kekuatan signifikan di parlemen untuk betul-betul membuat konstitusi baru merupakan suatu perkembangan penting juga bagi demokrasi kita, karena kalau konstitusi baru yang diinginkan, belum tentu hasilnya

semulus yang dicapai itu. Kalau dilihat dari sisi yang sempit ini, walaupun sangat penting, kita punya harapan dan optimisme dengan demokrasi kita. Namun, demokrasi bukan hanya masalah konstitusi, tapi juga dukungan masyarakat luas terhadap konstitusi itu. Juga dukungan masyarakat luas terhadap nilai-nilai dan prosedur demokrasi.

Kata ahli demokrasi kawakan, Juan Linz dan Alfred Stepan,² walaupun kita berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, demokrasi kita dapat dipertahankan kalau masyarakat luas punya sikap positif terhadap prinsip-prinsip dan prosedur demokrasi. Dalam prinsip demokrasi di antaranya terdapat unsur-unsur mayoritarianisme: bahwa kekuatan mayoritas pada akhirnya diterima sebagai penentu kepemimpinan dan kebijakan publik. Karena itu, asas kompetisi atau persaingan politik dari berbagai kelompok kepentingan lewat dukungan mayoritas untuk jabatan-jabatan publik strategis menjadi mutlak. Tapi, bersamaan dengan itu, ada komponen lain yang sama pentingnya, yakni civil liberty. Ini berupa, misalnya, pengakuan atas hak-hak politik yang sama bagi minoritas, atau sikap toleran terhadap kelompok yang tak disukai bahwa ia sebagai bagian dari sebuah bangsa sehingga punya hak politik yang sama. Dua unsur demokrasi ini harus ada dan hidup di hati publik kita. Civil liberty, terutama toleransi politik di tingkat elite maupun massa, sangat membantu bagi stabilnya sebuah demokrasi. Kata Robert Dahl³, tak terbayangkan sebuah demokrasi bisa berjalan apabila persaingan dan partisipasi politik yang tinggi tidak disertai dengan toleransi. Jadi, partisipasi harus disertai toleransi untuk membuat demokrasi kita bisa jalan dan stabil. Karena massa merupakan komponen dasar dari demokrasi, kita harus membaca suasana hati publik terhadap demokrasi ini. Suasana hati

² Makalah *Partai Politik Lokal: Teori, Konsep dan Aplikasi di Aceh*. Disampaikan dalam seminar. di Banda Aceh tgl 20 Mei 2006

³ Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2001

mereka terhadap demokrasi merupakan salah satu parameter untuk melihat kondisi demokrasi kita.

Banyak penulis telah menunjukkan bahwa demokrasi mempunyai hubungan dengan perdamaian.⁴ Ashutosh Varshney menyebutkan bahwa didalam lingkungan yang demokratis, masyarakat sipil berkembang dalam hubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, konflik kekerasan dapat dicegah karena ketegangan dan konflik-konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara yang lebih menekankan pada perdamaian. Dalam sebuah pandangan bahwa konflik etnis religius dapat diselesaikan atau dicegah melalui kerangka kerja demokrasi politik karena melalui demokrasi perbedaan-perbedaan yang dapat diselesaikan secara damai. Keyakinan bahwa demokrasi dapat menghasilkan perdamaian telah membimbing para cendekiawan dan para aktivis perdamaian untuk meyakini bahwa rekonstruksi pasca konflik yang sukses membutuhkan demokrasi seperti halnya demokrasi membutuhkan perdamaian. Meskipun demikian kelompok-kelompok lain dari para cendekiawan memperdebatkan hubungan yang positif diantara demokrasi dan perdamaian. Dalam bukunya yang kontroversial, Jack Snyder⁵ menyebutkan bahwa demokratisasi cenderung menghasilkan persaingan etnis, dapat menciptakan konflik kekerasan. Merujuk pada negara-negara yang memiliki tendensi untuk konflik diberbagai belahan dunia, beliau menyatakan bahwa para elit politik merasa tidak aman dapat menggunakan sentimen etnik-religius dan kampanye-kampanye politik sekretarian untuk meruntuhkan dukungan dari pihak mayoritas agar dapat memenangkan pemilihan umum. Hal tersebut dapat mengarahkan pada politisasi terhadap isu

⁴ Harun alrasyid, *Federalisme Mungkinkah bagi Indonesia?* Dalam Adnan Buyung Nasution, et.al., *Federalisme Untuk Indonesia*, Jakarta: Kompas, 1999 hal 5-6

⁵ Barth, Fredrik. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1969/1988.

etnis religius. Pernyataan ini juga didukung oleh Daniel Bell⁶ yang berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat mencegah konflik kekerasan dalam masyarakat plural yang didalamnya tidak terdapat pembagian bahasa nasional dan identitas nasional yang sama. Karena dalam demokrasi membutuhkan adanya saling percaya dan pengertian, bahasa yang berbeda dan identitas kultural yang laian dapat mempersulit proses pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada pemerintahan demokratis.

Di antara perdebatan teoritis yang berlangsung mengenai hubungan antara demokrasi dan perdamaian. Penyelesaian pascakonflik baru-baru ini di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mengindikasikan bahwa dalam keadaan tertentu, demokrasi memegang peranan penting dalam mengakhiri konflik kekerasan. Dari pihak pemerintah Indonesia, transisi demokrasilah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan para pejuang separatis. Demokratisasi di Indonesia yang pada akhirnya memperkuat posisi para pemimpin yang berkomitmen untuk mencapai solusi perdamaian, telah menghasilkan perdamaian di NAD. Sementara pemerintahan Soeharto melihat strategi militer sebagai cara yang utama dalam mengakhiri pemberontakan, pemerintahan demokratis pasca pemerintahan Soeharto, kecuali beberapa pemimpin nasionalis yang mendukung operasi militer, mulai melihat potensi dialog dan negosiasi sebagai cara yang patut diperhitungkan untuk mengakhiri konflik. Dari pihak separatis, perkembangan keyakinan bahwa kerangka kerja demokrasi politis memungkinkan untuk membuat suara mereka didengar dan kepentingan-kepentingan mereka terwakili (setidaknya ditingkat pemerintahan lokal) telah membuat mereka siap untuk menyerahkan senjata-senjata mereka dan membuat persetujuan dengan pemerintah indonesia melalui negosiasi.

⁶ Hikam, A.S. *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES. 1999

Beberapa negara demokratis mengizinkan dan memiliki partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan separatisme dan ini tidak dianggap ilegal asalkan partai itu berusaha mencapai tujuannya secara demokratis dan damai. Harus dicatat bahwa yang memperjuangkan separatisme ini belum mencapai tujuan mereka. Di beberapa negara yang memiliki masalah separatisme, partai politik lokal menjadi alternatif untuk memperkuat dinamika politik tanpa mengancam keutuhan teritorial negara. Partai lokal hanya mengandalkan dukungannya semata-mata pada satu wilayah atau daerah saja dari negara itu. Partai politik lokal ini memiliki tujuan yang berbeda (tetapi pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga, pertama, hak minoritas) partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu. Kedua, memperoleh otonomi, partai politik yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka atau meningkatkan tingkat otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. Ketiga, mencapai kemerdekaan, partai politik yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru.

Proses negosiasi konflik masa lalu antara pemerintah RI yang dimotori oleh kementerian politik dan keamanan yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudoyono dengan pihak GAM di Swedia pernah mengalami pasang surut dan berakhir pada kegagalan. Mungkin saja saat itu masing-masing pihak belum menemukan titik bersama yang menjadi pijakan dasar yang kuat bagi upaya perdamaian. Namun, saat ini ditengah duka mendalam karena musibah tsunami tentu saja membentuk suasana batin yang jauh berbeda dari proses negosiasi sebelumnya. Tidak ada kontak senjata yang mencolok, tidak ada pengepungan secara militer terhadap basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seperti yang terjadi di Cot Trieng sebelum proses negosiasi berlangsung. Untuk mencapai partisipasi GAM sebagai kekuatan

politik daerah, sejumlah tawaran GAM seperti kewenangan imigrasi, pencantuman kata "dan ACEH dibelakang setia kata Indonesia dalam Undang-Undang dasar. Lagu kebangsaan dan bendera sendiri dan sejumlah tuntutan lain direlakan untuk dikelola oleh pemerintah pusat. GAM mulai mengendirkan tawaran untuk memperjuangkan satu tujuan. Ada setitik cahaya perdamaian di sana.

Di antara butir kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia,⁷ ada pemberian amnesti kepada anggota GAM berikut pemulihan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Rakyat Aceh telah dibodohi dan dibodohkan secara politik sejak lama. Salah satu bentuk pemulihan hak politik yang begitu ramai dibicarakan adalah keinginan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membentuk partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Ramainya pembicaraan terhadap keinginan GAM tidak hanya terbatas pada kemungkinan hadirnya partai politik lokal di Aceh, tapi kemungkinan terjadinya efek domino terhadap daerah lain di Indonesia. Apalagi keinginan membentuk partai politik lokal sudah terdengar sejak awal reformasi.

Setidaknya keinginan itu didasari pengalaman kehadiran partai politik lokal dalam Pemilihan Umum 1955. Artinya, dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, partai politik lokal bukan sesuatu yang ahistoris. Buktinya, berkaca pada hasil Pemilihan Umum 1955. Pemilu 1955 untuk memilih anggota parlemen dan konsituante dapat diikuti oleh partai politik, organisasi, perkumpulan pemilih dan perorangan. Herbert Feith membagi empat kelompok yang mengikuti pemilu tersebut, yakni partai besar, partai menengah, kelompok kecil yang berkecakupan nasional dan kelompok kecil yang berkecakupan daerah, kelompok terakhir ini yang menurut Feith, bisa dikategorikan partai atau kelompok yang bersifat

⁷ Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia.

kedaerahan atau kesukuan, mereka adalah : Partai Gerindo Yogyakarta dengan jumlah kursi 1, Partai Persatuan Daya Kalimantan Barat dengan jumlah kursi 1, Partai AKUI Madura dengan jumlah kursi 1, Partai Rakyat Desa Jawa Barat dengan jumlah kursi 1, dan Partai Rakyat Indonesia Merdeka Jawa Barat dengan jumlah kursi 1.⁸ Kelompok-kelompok lain yang berkecakupan daerah adalah Gerakan Pilihan Sunda (Jawa Barat), Partai Tani Indonesia (Jawa Barat), Gerakan Banteng (Jawa Barat), dan persatuan Indonesia Raya (Lombok, Nusa Tenggara Barat). Namun barulah pada masa penandatanganan perjanjian damai tersebut isu parpol lokal menjadi pembicaraan yang meluas dan hangat di dalam masyarakat. Muncul pandangan pro dan kontra dengan argumen masing-masing.

Sekalipun secara historis kehadiran partai politik lokal punya dasar yang cukup kuat, apakah dari aspek hukum (tata negara) kehadiran partai politik lokal dapat dibenarkan? Pertanyaan ini menjadi penting karena ada pendapat yang mengatakan bahwa Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik tidak memungkinkan adanya partai politik lokal. Kalau dibaca dengan cermat UUD 1945, Pasal 28 mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu sarana untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah dengan membentuk partai politik. Dengan membaca konstruksi hukum yang terdapat dalam Pasal 28, tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa UUD 1945 menutup ruang bagi kehadiran partai politik lokal. Perdebatan bisa menjadi lebih dalam kalau dikaitkan dengan ketentuan bahwa kebebasan kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 1 UU Nomor 31/2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik

⁸ Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, tahun 1999.

Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara melalui pemilihan umum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai representation of ideas⁹ tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui pemilihan umum. Meskipun secara eksplisit dinyatakan dapat dilakukan oleh sekelompok warga negara, pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31/2002 menyatakan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris.

Partai politik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di propinsi tersebut dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh.

Sementara, kekhawatiran atas munculnya partai politik lokal sebagai ajang untuk melepaskan diri dari Indonesia seperti yang di ungkapakan oleh Hikmahanto Juwana¹⁰ pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Hikmahanto menyebutkan dua kemungkinan buruk yang patut diantisipasi oleh pemerintah. *Pertama* Perjanjian Perdamaian Helsinki

⁹ Ramlan, Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta Gramedia, 2002

¹⁰ www.hukumonline.com *Kesepakatan Damai RI-GAM harus Dikembalikan ke Rakyat*, 20 juli 2005

menutup kemungkinan bagi para pimpinan Gerakan Aceh Merdeka untuk menuntut kemerdekaan Aceh dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bergabungnya Gerakan Aceh Merdeka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu butir terpenting dari perjanjian Helsinki. *Kedua*, kemungkinan partai politik lokal yang dipimpin oleh mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka untuk meraih kemenangan dalam pemilu tahun 2009 di NAD adalah tidak begitu besar karena cara-cara bersenjata telah merugikan rakyat Aceh. Dua kemungkinan tersebut dikhawatirkan akan berujung pada skenario yang sama yaitu begitu partai politik lokal berkuasa di Aceh, tiba-tiba mereka minta pisah dari NKRI. Semangat membangun rakyat Aceh berdasarkan otonomi khusus merupakan keinginan mayoritas rakyat Aceh yang sebenarnya juga diinginkan oleh para mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka. Perjanjian Helsinki merupakan sikap banting setir para petinggi Gerakan Aceh Merdeka dalam usaha memajukan rakyat Aceh.

Partai politik lokal adalah partai politik yang hanya ada di tingkat daerah (Propinsi, Kabupaten atau Kota). Partai lokal tidak mempunyai pengurus ditingkat nasional karena ruang lingkungannya hanya terbatas pada satu atau beberapa daerah. Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik hanya mengakui adanya partai politik Nasional dan tidak mengakui partai politik lokal. Tidak hanya itu Undang-undang tersebut juga mengharuskan setiap partai politik untuk mempunyai kepengurusan ditingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Hal ini dimuat dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Jadi partai politik lokal tidak boleh mempunyai Dewan Pimpinan Pusat (DPP atau sejenisnya) dikota-kota lain selain Jakarta.

Barangkali maksud yang terkandung di dalam Undang-Undang Partai politik tersebut adalah perlunya setiap partai politik bersifat nasional sehingga unsur-unsur kedaerahan tidak ditonjolkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semangat Undang-Undang partai

politik adalah kecurigaan terhadap partai politik lokal dikhawatirkan akan memperjuangkan kepentingan daerah yang dapat mengganggu kepentingan nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat Undang-Undang tersebut mirip dengan keraguan terhadap perlunya otonomi daerah sebagai cara menyetatkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih banyak yang berpendapat bahwa otonomi daerah dapat mendatangkan ancaman bagi daerah-daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecurigaan terhadap otonomi daerah juga disebabkan adanya pendapat yang mengatakan bahwa otonomi daerah hanyalah akan meningkatkan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Alasan tersebut sebenarnya berlebihan. Seperti halnya otonomi daerah, partai politik lokal tidak akan mempertentangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional karena partai politik lokal memang tidak berkepentingan untuk melakukan hal tersebut. Partai politik lokal juga tidak akan mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia karena partai politik Lokal dibentuk dengan persyaratan tetapa berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik lokal justru akan mampu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat didaerah-daerah secara lebih tepat mengingat beragamnya kepentingan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk (heterogen) menyebabkan hampir tidak mungkin bagi partai politik nasional untuk mengetahui dan menyerap berbagai kepentingan yang berkembang didalam masyarakat daerah. Banyak dari kepentingan-kepentingan masyarakat didaerah-daerah yang tidak perlu dibawa ketingkat nasional. Kepentingan-kepentingan tersebut cukup dibicarakan dan diselesaikan pada tingkat daerah.

Parlok yang sudah terdaftar di Kanwil Dephuk HAM Aceh adalah Partai GAM, Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat), Partai Serambi Persada Nusantara

Serikat (PS-PNS), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Darussalam, Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Meudaulat (PAM), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Daulat Aceh (PDA), dan Partai Pemersatu Muslimin Aceh (PPMA).

Partai politik lokal dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang amat sempit tersebut. Bisa saja ada partai politik yang hanya ingin menjadi partai politik lokal saja karena hanya sebegitu kemampuannya. Atau partai politik lokal tersebut lebih tertarik pada masalah politik ditingkat lokal sehingga hanya berminat mengajukan calon dalam pemilu ditingkat lokal (bahkan mungkin hanya disatu propinsi). Konsep partai politik lokal akan dapat menampung aspirasi seperti itu.

Alasan lain yang digunakan untuk melarang partai politik lokal adalah kemungkinan banyaknya jumlah partai politik di Indonesia. Memang tidak dapat disangka bahwa jumlah partai politik bertambah banyak, namun partai politik lokal hanya ada ditingkat lokal sehingga partai politik lokal yang ada disebuah propinsi belum tentu ada dipropinsi lain. Jadi secara nasional memang jumlah partai besar, namun dapat dilihat pada tingkat propinsi, jumlah partai adalah tidak begitu besar. Bisa saja partai nasional tidak berkembang didaerah tertentu karena tidak bisa bersaing dengan partai politik lokal. Hal ini membantu membuat jumlah partai politik tidak begitu besar.

Kalau melihat hasil Pilkada yang berlangsung di Aceh dan perkembangan semakin mengentalnya pengaruh tokoh-tokoh GAM dalam masyarakat di sana, maka pembentukan partai lokal merupakan ancaman bagi partai politik nasional yang ada, seperti Golkar, PPP, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, PKB, PKS dll. Bisa-bisa partai lokal mendominasi bila mereka mampu mendekati diri dengan rakyat, terutama sekali Partai GAM yang

didominasi petinggi-petinggi GAM yang keberadaannya kian berakar ke bawah. Justru itu, pemerintah pusat perlu mewaspadai berdirinya partai-partai lokal, terutama GAM yang menggunakan lambang bendera perjuangan mereka sehingga terkesan Partai GAM masih *ngotot* dengan perjuangannya sejak tiga dasawarsa lalu. Tidak lagi dengan mengangkat senjata, tetapi kini lewat jalur politik.

1. 2. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya perumusan masalah yang secara sistematis dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan dan prospek kedepan partai politik lokal di Aceh ?
2. Bagaimana prospek kedepan partai politik lokal dalam penyerapan aspirasi dari masyarakat Aceh ?

1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian perlu diketahui maksud dan tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan dan prospek partai politik lokal di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Untuk mendeskripsikan proses penyerapan aspirasi masyarakat lokal oleh partai politik lokal di Aceh.

1. 3. 2. Kegunaan Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan khasanah kajian teori-teori sosial dan politik terutama yang berkaitan dengan partai politik lokal dalam melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat lokal.

2. Kegunaan Praktis.

Untuk memberikan masukan tentang bagaimana peran partai politik lokal dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat lokal.

1. 4. Definisi Konseptual

Untuk membahas judul "Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)" di atas, ada beberapa definisi konseptual yang perlu dijelaskan yakni :

1. Partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan dan orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan dan

mengontrol jalannya pemerintahan yang semuanya itu pada giliran sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahannya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang ditetapkan.

2. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di suatu daerah secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota (DPRK), Gubernur dan wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pemilu adalah suatu ajang perebutan kekuasaan yang diakui dalam masyarakat yang menggunakan sistem demokrasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Telaah Pustaka

2. 1. 1. Partai Politik

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional.

Dengan kondisi partai politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan pmum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Menumbuhkan partai politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan partai politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan partai politik telah mengalami pasang surut. Kehidupan partai politik baru dapat di lacak kembali mulai tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian partai politik secara modern. Budi Utomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (public office) di dalam persaingan melalui pemilihan umum. Juga tidak dalam arti organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang Jawa.

Sangat boleh jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua partai politik dalam arti yang sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.

Pada masa pergerakan nasional ini, hampir semua partai tidak boleh berhubungan dengan pemerintah dan massa di bawah (grass roots). Jadi yang di atas, yaitu jabatan puncak dalam pemerintahan kolonial, tak terjangkau, ke bawah tak sampai. Tapi partai politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi partai politik hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi komunikasi politik.

Pada masa pendudukan Jepang semua partai politik dibubarkan. Namun, pada masa pendudukan Jepang juga membawa perubahan penting. Pada masa Jepang-lah didirikan organisasi-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampai diproklamakan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik.

Perkembangan partai politik kembali menunjukkan geliatnya tatkala pemerintah menganjurkan perlunya di bentuk suatu partai politik. Wacana yang berkembang pada waktu itu adalah perlunya partai tunggal. Partai tunggal diperlukan untuk menghindari perpecahan antar kelompok, karena waktu itu suasana masyarakat Indonesia masih diliputi semangat revolusioner. Tapi niat membentuk partai tunggal yang rencananya dinamakan Partai Nasional Indonesia gagal, karena dianggap dapat menyaingi Komite Nasional Indonesia Pusat dan dianggap bisa merangsang perpecahan dan bukan memupuk persatuan. Pasca pembatalan niat pembentukan partai tunggal, atas desakan dan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya perlu di bentuk partai politik sebanyak-banyaknya guna menyambut pemilihan umum anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat.

Semangat kekaryaan yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap golongan karya bibitnya telah tumbuh ketika pembahasan UUD 1945 sedang dilakukan. Namun kedudukannya secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang susul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang memberikan kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideologi yang beraneka ragam.¹¹

Pada keadaan seperti itulah partai politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh 36 partai politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi partai politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan partai politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam sidang konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai politik, pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan.

Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya partai politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Nampak sekali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. Pembentukan partai bukan atas dasar kepentingan masing-masing anggota melainkan karena kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. Baru setelah reformasi, pertumbuhan partai politik didasari atas kepentingan yang sama

¹¹ Poerwantana, P.K, Drs. *Partai Politik di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. 1994, hal 25

masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.

Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena partai politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa partai politik. Meski keberadaan partai politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Keadaan partai politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik pada saat ini yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.¹²

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan dalam pemilihan umum menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat

atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.¹³ Banyak sarjana ilmu politik mendefinisikan partai politik dari berbagai pandangan atau pendekatan diantaranya :

- Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kememfaatan bersifat idiil maupun material.¹⁴
- Leon D. Eisptern berpendapat partai politik adalah sekelompok orang yang secara peran terlibat dalam politik dan mempunyai tujuan utama, terwakilinya secara formal dalam institusi dan pembuat kebijakan pemerintah.¹⁵
- Mark N. Hagopian, partai politik adalah suatu organisai yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk karakter kebijaksanaan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.
- R. H soltou menjelaskan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak teroganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan kebijaksanaan umum mereka.

¹³ Budiarto, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Gramedia, 1998, hal 160.

¹⁴ Haryanto, drs. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 7

¹⁵ Ibid, hal 9

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Souto diatas tersebut kita dapat melihat bahwa pernyataan itu menekankan pada usaha partai untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan, dan pada pelaksanaannya program-program atau kebijaksanaan umum dari partai tersebut. Sehubungan dengan usaha pengontrolan atas jalannya roda pemerintahan yang dijalankan oleh partai politik, dua orang sarjana barat yaitu Mariam D. Irish dan Elke Frank mengungkapkan pendapat bahwa pada intinya partai politik merupakan persekutuan dari individu-individu yang diorganisasikan untuk memilih, mempengaruhi dan mengontrol jabatan-jabatan politik.

Berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana terkemuka, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama; dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan dan mengontrol jalannya roda pemerintahan, yang kesemua itu pada gilirannya sebagai tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, yang dimaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya dalam jabatan-jabatan pemerintahan.

Karena itu partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Berdasarkan prinsip bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi sernua warga negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasional. Dengan menggunakan ideologi partai sebagai pelita penunjuk arah, para

pengurus dan aktivis partai berupaya menampung dan mengagregasikan aspirasi anggota, simpatisan, dan rakyat pada umumnya menjadi alternatif kebijakan publik untuk diperjuangkan kedalam lembaga legislatif dan eksekutif. Karena itu ideologi suatu partai ataupun ideologi yang dianut politisi dapat dilihat pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dalam pembuatan APBN/APBD, pada pernyataan politik yang dikemukakan untuk menanggapi persoalan yang dihadapi negara-bangsa, pada respon yang diberikan terhadap aspirasi yang diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat, pada pola dan arah peraturan perundang-undangan yang diperjuangkannya, dan pada sosok dan profile orang-orang yang diusulkan atau dipilihnya untuk menduduki berbagai jabatan kenegaraan di pusat dan daerah. Untuk memperjuangkan cita-cita partai dan aspirasi rakyat yang diagregasikan berdasarkan cita-cita partai itu, partai politik mencari dan mempertahankan kekuasaan di lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilihan umum dan cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab mengapa begitu banyak partai politik didirikan ialah kemunculan persepsi dan penilaian dari sebagian politisi bahwa partai politik yang sudah ada, khususnya yang telah memiliki kursi dalam jumlah memadai di DPR, tidak memiliki ideologi (platform partai) yang jelas. PDIP misalnya dianggap tidak mewakili ideologi nasionalisme-marhaen karena itu dibentuklah partai politik lain (lebih dari enam partai) yang diklaim lebih mencerminkan ideologi nasionalisme-marhaen. PBB dianggap tidak terlalu mencerminkan Masyumi sehingga dibentuklah sejumlah partai lain yang mengklaim diri penerus ideologi Masyumi. PKB dipersepsi tidak mewakili 'ideologi' Islam tradisional NU, karena itu didirikanlah sejumlah partai lain yang diklaim lebih mewakili 'ideologi' NU.

Partai Golkar dipandang tidak lagi mengedepankan wawasan kebangsaan sehingga dibentuklah sejumlah partai lain yang berwawasan kebangsaan, dan lain sebagainya.

Partai politik sebuah keniscayaan dalam kehidupan politik modern demokratis. Partai politik merupakan fenomena modern yang muncul berbarengan dengan dengan perkembangan demokrasi. Partai politik bukan hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasi tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai satu-satunya jenis organisasi yang berkompetisi untuk membentuk kabinet pemerintahan. Bagaimana fungsi tersebut berkerja tergantung banyak faktor. Salah satu faktor yang harus dihipir adalah sejarah atau latar belakang pendirian partai.

Di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi, partai politik merupakan wadah bagi partisipasi politik rakyat sebagai perwujudan dari UUD 1945 pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan Undang-Undang¹⁶. Hal tersebut kemudian diatur dengan Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik. Didalam undang-undang itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilu.

2. 1. 2. Fungsi Partai Politik

Tidak dapat dipungkiri bahwa bergulirnya reformasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan dengan jaminan keberlangsungan proses demokratisasi. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa reformasi telah

¹⁶ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000.

melaahirkan ratusan partai baru di Indonesia. Banyaknya jumlah partai merupakan asset politik yang tak temilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Banyaknya jumlah partai politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan politik. Dan yang tak kalah pentingnya, kondisi ini juga akan memungkinkan terciptanya sebuah perpolitikan nasional yang demokratis

Narnun sebaliknya, banyaknya jumlah partai politik juga dapat memunculkan konflik dan perpecahan dikalangan masyarakat, seperti yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Kondisi ini tentunya akan berakibat buruk pada proses demokratisasi. Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari banyaknya jumlah partai disuatu negara, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Maksimalisasi fungsi partai politik merupakan syarat dasar dalam mengeliminir side effect dari banyaknya jumlah partai. Berkaitan dengan itu, berdasarkan berbagai literatur ilmu politik, ada beberapa fungsi yang harus dimaksimalisasi dari sebuah partai politik, yaitu;¹⁷

Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik merumuskan usulan-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat dijumpatani oleh partai politik. Dan bagi partai politik mengartikulasikain aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional.

Dilain pihak partai politik berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan

¹⁷ Miriam.....hal 163

demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas kebawah dan dari bawah keatas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antar yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai perantara dalam suatu ide-ide, kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga negara sebagai alat penguat suara.

Kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam kaitan ini, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi, platform dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.

Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilu, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Disamping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

Ketiga, partai politik, berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya

rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.

Keempat, partai politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat, maka partai politik harus peka dan tanggap terhadap potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Dan karena partai politik cenderung inklusif, menjadi kewajiban partai politik untuk meredam dan mengatur potensi konflik tersebut agar tidak meledak menjadi sebuah riot. Jika keempat fungsi ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, maka kekhawatiran akan munculnya konflik dan perpecahan akibat banyaknya jumlah partai politik menjadi tidak beralasan. Dan sebaliknya, ini akan menjadi 'energi pendorong' bagi proses demokratisasi.

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu, fungsi partai politik juga berpengaruh secara signifikan terhadap suksesnya proses penyelenggaraan pemilu 2004. Sukses penyelenggaraan pemilu dimaksud adalah tingkat keberhasilan pemilu yang ditakar secara kuantitas dan kualitas politik. Realisasi fungsi partai politik akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Keberfungsian partai politik juga akan menentukan apakah pemilu yang diselenggarakan tersebut merupakan proses politik yang mendidik dan mendewasakan politik masyarakat atau hanya pesta politik belaka. Korelasi yang terjadi antara tingkat keberfungsian dari partai politik dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah; semakin tinggi tingkat partai politik (fungsi-fungsi partai politik terealisasi maksimal) cenderung akan menyebabkan suksesnya penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, jika tingkat keberfungsian partai politik rendah maka penyelenggaraan pemilu akan cenderung kurang sukses.

Dalam pemilu 2004, realitas politik menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih menerapkan pragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Kondisi ini terutama terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana sosialisasi dan pendidikan politik sangat minim sekali dan bahkan nyaris tidak ada. Partai politik masih berparadigma konvensional, yang menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan {show of forces} ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya mal-fungsi dari partai politik, dalam hal ini fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik tidak berjalan.

Begitupula halnya dengan realisasi dari fungsi partai politik sebagai peredam dan pengatur konflik. Partai politik belum bisa menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat. Bahkan, kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik atau menjadi biang keladi munculnya sebuah konflik dalam masyarakat. Dan kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana terjadi konflik terbuka antar partai yang memunculkan konflik antar kelompok masyarakat. Peristiwa Jawa Tengah dan Ujung Pandang dapat dijadikan contoh aktual tidak berfungsinya fungsi partai politik sebagai peredam dan pengatur konflik. Mal-fungsi dan partai politik terutama dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik serta sarana peredam dan pengatur konflik ini terjadi sebagai akibat dari; pertama, kemunculan partai yang lebih disebabkan oleh eufonia politik semata, bukan dilandasi oleh kebutuhan dan pemikiran politik yang dewasa. Hal ini menyebabkan partai-partai tersebut cenderung emosional dan reaktif dalam berpolitik. Kedua, sebagian besar partai politik tidak memiliki visi, misi, platform, dan program yang jelas. Ini

merupakan dampak turunan dari kemunculan partai politik itu sendiri yang dilandasi oleh euforia politik. Akibatnya tidak ada wacana politik yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, hanya konvoi dan arak-arakan saja.

Dalam kaitan itu, partai politik tidak melakukan pendewasaan politik tetapi melakukan pembodohan politik kepada masyarakat. Ketiga, struktur dan infrastruktur politik yang dimiliki oleh sebagian besar partai politik baru sangat tidak memadai bagi terealisasinya fungsi-fungsi dari partai politik. Hal ini dimungkinkan karena usianya yang masih relatif muda, dibutuhkan waktu yang panjang untuk mematangkan dan menguatkan struktur dan infrastruktur partai politik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Keempat, sebagian partai politik masih cenderung memiliki pemikiran politik yang kurang dewasa, terutama menempatkan pemilu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan semata. Pemilu hanya dilihat sebagai alat untuk mendapatkan jatah kursi di legislatif. Fungsi lain dari pemilu diabaikan begitu saja. Akibatnya, partai-partai politik terjebak pada pragmatisme dan cenderung menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Mal-fungsi dari partai politik tersebut pada akhirnya akan mengurangi kualitas dari penyelenggaraan pemilu, terutama berkaitan dengan pendidikan dan pendewasaan politik masyarakat.

2. 1. 3. Partai Politik Lokal

Lazimnya yang diartikan dengan kesejahteraan bersama adalah kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat secara nasional. Pertanyaannya adalah adakah tersedia ruang bagi aspirasi politik yang membatasi diri hanya pada kepentingan ingin kesejahteraan dalam ruang lingkup wilayahnya sendiri (lokal).¹⁸ Bila yang dimaksud dengan keberadaan

¹⁸ Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada negara yang gagal melaksanakan Demokrasi*. Fokusmedia, Bandung, 2007. hal 189

partai adalah untuk menampung aneka macam aspirasi rakyat, maka keberadaan partai dalam skala nasional ataupun partai dalam skala lokal merupakan konsekuensi logis saja. Partai lokal bahkan bisa menjadi pintu solusi ketika negara dirasakan belum atau tidak memberikan rasa keadilan secara merata. Artinya jangkauan kebijakan pembangunan belum berhasil menyentuh semua wilayah.

Kebijakan pusat yang bernuansa SARA (Suku, Agama Ras Antar Golongan, ketidaksenanagan terhadap suku atau etnis tertentu yang dirasakan terlalu dominan di pemerintahan, adalah salah satu sebab-sebab perasaan tidak adil dimaksud.¹⁹ Namun parati lokal yang bisa hadir dalam sistem demokrasi yang normal tanpa harus dilatar belakangi oleh alasan-alasan yang telah disebutkan terdahulu. Menurut Jeo Garecht, partai lokal '*backbone of Amerika political system*'²⁰ masalah partai lokal kalaupun mau disebut masalah partai adalah lebih pada partai itu sendiri. Partai lokal yang hanya berkonsentrasi pada kepentingan lokal sudah tentu tidak berharap aspirasinya diterima dalam lingkup nasional. Artinya parati lokal telah siap dengan konsekuensi bahwa ruang lingkup partainya hanya ada pada wilayah lokal.²¹

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten / Kota

¹⁹ Dijerman, telah memerintah wilyah bivaria beberapa tahun bahkan telah bergabung dalam pemerintahan koalisi ditingkat nasional. Di Filandia, partai local dibentuk untuk memproteksi etnis Swedish. Di Spanyol partai politik local yang besar, catalonia, The Beque lands, dan Galicia, jelas menuntut kemerdekaan . Di kanada The Party Quesbecois memenangi pemilu dan membentuk pemerintahan di Qeubeck tahun 1976-1985 dan tahun 1994- 2003.Denny Indrayana, Opini, Kompas, 19 Juli 2005

²⁰ Ibid Kompas 19 Juli 2005.

²¹ Umumnya partai local tidak memiliki ambisi untuk berkecimpung dalam kebijakan yang dikeluarkan pusat.

(DPRK), Gubernur dan wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota.²²

Partai politik lokal adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sejumlah warga masyarakat yang memiliki kepentingan yang lebih kurang sama dan bersepakat untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan tersebut secara damai sebagai bagian dari sebuah negara bangsa. Kepentingan tersebut diperjuangkan dan diwujudkan melalui penguasaan jabatan-jabatan politik atau pemerintah. Kepentingan tersebut juga dapat diperjuangkan dan diwujudkan melalui kontrol terhadap pemerintah melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat (secara parlementer) atau pun melalui protes dan demonstrasi (secara ekstraparlenter) Dari sisi pandang positif kehadiran partai lokal merupakan akomodasi aspirasi majemuk, tidak terkecuali aspirasi kewilayahan, yang ada dalam negara yang memiliki luas, hal yang justru amat membantu bagi penentu kebijakan nasional.

Partai politik lokal dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, adalah partai-partai politik yang hanya eksis didaerah-daerah tertentu, misalnya saja di dalam kabupaten/kota tertentu atau propinsi tertentu. Meskipun demikian partai politik lokal tidak hanya bisa ikut memperebutkan kursi parlemen di daerah, termasuk DPD, tetapi juga kursi parlemen untuk pusat (DPR), termasuk juga jabatan-jabatan eksekutif. Dalam taraf tertentu, partai demikian, boleh dikatakan merupakan representasi dari daerah tertentu tersebut. Kedua partai politik lokal yang hanya eksis didaerah dan hanya ikut serta dalam pemilu untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik didaerah tersebut, baik legislatif, maupun eksekutif. Fokus dan orientasi dari partai lokal lebih pada permasalahan daerah bukan nasional.

2. 1. 4. Pemilihah Umum

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Pemilihan Umum menurut A. S. Hikam, dengan mengutip beberapa pakar ketatanegaraan, Ginsberg ”.....memiliki kemampuan untuk mengubah kecenderungan politik massa yang bersifat sporadis menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional....²³ Disini letak kemampuan legitimasi pemilihan umum sehingga menjadi utama dalam upaya pemantapan sebuah rezim politik. Legitimasi, sebagaimana dikonsepsikan oleh *Rodney Barker*.....suatu kepercayaan terhadap kebenaran eksistensi negara termasuk wewenangnya untuk menyalurkan perintah sehingga dapat dipatuhi, bukan karena rasa takut, karena perintah itu memiliki otoritas moral dan karena warga merasa perlu mematuhiya...²⁴

Pemilu merupakan sarana untuk menelorkan para wakil rakyat dan pemimpin yang kapabel, demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemilu merupakan salah satu prasyarat penting dalam sebuah negara demokrasi. Pemilu lahir dari dua arus pemikiran yang saling bertentangan dalam demokrasi. Arus pertama menyatakan bahwa esensi demokrasi adalah adanya pengakuan atas hak individu untuk turut serta dalam proses politik. Namun, segera disadari, dan ini penyebab munculnya arus kedua, bahwa tidak mungkin setiap individu bisa terlibat dalam setiap tahap proses politik.²⁵

Pemilu juga merupakan ajang perebutan kekuasaan yang sah dalam demokrasi. Melalui pemilu rakyat mendapatkan kedaulatan yang sepenuhnya. Suara terbesar dari rakyatlah yang akan menentukan pihak mana yang boleh memegang kekuasaan. Namun justru disanalah dilema demokrasi. Ia menjunjung tinggi suara terbanyak, namun meminggirkan pihak minoritas. Pemilu merupakan wahana kompetisi yang mengharuskan adanya pemenang di atas pihak yang kalah.

²³ Hikam, A. S. *Pemilihan Umum dan Sistem Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru, ABRI dan Agenda Perubahan*, Bunga Rampai, Sekolah Staf Komendo Angkatan Darat, Jakarta 1999. h. 18

²⁴ *Ibid.* h 18

²⁵ Imawan, Riswandha, *Membedah Politik Orde Baru Catatan Dari Kaki Merapi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.

Namun pada dasarnya, ada tiga tujuan dari pemilu.²⁶ *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga perwakilan atau parlemen. Wakil rakyat tidak bisa sembarang orang. Seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau kultural sangat kuat pun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai.

Kedua, pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah.

Ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap proses politik. Hal yang terakhir ini semakin urgen, karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan. Atau, ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan elit dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintahan.

Terdapat tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. *Pertama*, melalui pemilu, pemerintah sebenarnya sedang

²⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992 hal 181-182

menyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. *Kedua*, melalui pemilu pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara . para penganut fungsionalisme menyakini pemilu bisa menjadi alat kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dan pada saat yang sama memperkecil tingkat oposisi atasnya. *Ketiga* dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasi. Antonio Gramsci menunjukkan kesepakatan yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi otoritasnya daripada penggunaan kekerasan dan dominasi.²⁷

Sebagai kompensasi dari cacat bawaan demokrasi tersebut, dalam negara demokrasi yang terlembaga, disepakati suatu sistem oposisi politik. Oposisi merupakan wahana kontrol bagi pihak yang kalah, untuk memastikan bahwa pemegang kekuasaan tidak mengkhianati amanat rakyat dan memenuhi segala yang telah dijanjikannya kepada rakyat dalam pemilu.

2. 1. 5. Sistem Kepartaian

Para ahli politik sering membagi sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai kedalam tiga kelompok. *Pertama*, sistem partai tunggal. Termasuk dalam katagori ini dalah negara-negara yang hanya memiliki satu partai seperti di negara-negara Komunis dan negara-negara yang memperbolehkan munculnya lebih dari satu partai tetapi hanya ada stu partai dominan. Biasanya, yang terakhir ini muncul karena corak sistem politiknya yang otoriter. *Kedua*, sistem dwi partai. Artinya partai-partai yang dominan hanya dua, yakni partai yang berkuasa dan oposisi, meskipun bisa jadi di tengah-tengah dua partai itu terdapat partai-partai kecil lainnya. Amerika Serikat, Inggris dan Australia, bisa dikatagorikan sebagai negara-negara yang menganut sistem dwi partai. *Ketiga*, sistem Multi partai. Artinya, jumlah partai yang

²⁷ Simon, Roger. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Trj. Pustaka Pelajar, 2004. h 133

berkembang menjadi partai dominan itu lebih dari dua. Negerai Belanda termasuk negara yang menganut sistem kepartaian seperti itu.

Para meter kedua yang bisa kita pakai adalah berkaitan dengan jarak ideologi antara partai yang satu dengan partai yang lain. Untuk ini, paling tidak, terdapat dua sistem yang muncul. *Pertama* adalah sistem kepartaian yang corak ideologis sentrifugal. Artinya, jarak ideologi yang dimiliki partai yang satu dengan partai yang lain cukup jauh, bahkan bisa bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya saja, Partai Komunis dan Partai-partai yang berbasis keagamaan (islam, Kristen/Katholik, Hindu, Budha dan yang lain) jelas memiliki jarak ideologis yang jauh. *Kedua*, sistem kepartaian yang bercorak ideologis sentripetal. Artinya, jarak ideologis antara partai yang satu dengan partai yang lain tidak jauh, bahkan bisa saling terkait antara yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan dua parameter itu, apabila kita merekonstruksi kembali perjalanan sistem kepartaian yang pernah kita anut, paling tidak kita menyimpulkan bahwa selama ini kita memiliki empat sistem sistem kepartaian. *Pertama*, sistem multi partai dengan corak ideologi yang bersifat sentrifugal. Sistem ini ditandai oleh kebebasan untuk mendirikan partai politik dan adanya polarisasi ideologi yang cukup jelas, seperti adanya partai-partai yang berideologi theistik seperti partai-partai islam dan partai-partai kristen dan katolik dan partai yang berbasis pada ideologi atheistik seperti PKI. Sistem ini berlangsung di dalam kurun waktu awal-awal kemerdekaan, yakni setelah munculnya maklumat No X pada tahun 1945 sampai pada tahun 1959.

Sistem yang pertama ini ditandai oleh jatuh bangunnya pemerintahan dan intensitas konflik politik yang cukup tinggi. Hanya saja, apakah jatuh bangunnya pemerintahan itu merupakan implikasi dari sistem kepartaian ataukah sistem pemerintahan yang kita anut yakni

sistem pemerintahan parlementer masih bisa kita perdebatkan. Paling tidak, adanya polarisasi ideologi yang mencolok yang bersentuhan dengan sistem parlementer ikut memberi sumbangan cukup besar bagi jatuh banggunya pemerintahan pada waktu itu.

Kedua, sistem multi partai sederhana dengan corak ideologi yang bersifat sentrifugal. Sistem ini ditandai dengan penyederhanaan partai setelah diberlakukannya Dekrit Presiden pada tahun 1959. sistem ini berlangsung sampai runtuhnya pemerintahan soekarno. Karakteristik menonjol dari sistem ini adalah, meskipun terdapat penyederhanaan partai politik tetapi intensitas konflik politiknya masih cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari adanya polarisasi ideologi. Tetapi sistem ini tidak sampai mengarahkan kepada jatuh banggunya pemerintahan karena ketika itu terapkan sistem pemerintahan *strong presidency* yang cenderung otoriter. Lebih-lebih otoritas Presiden Soeharto sangatlah besar. Karena itu, dalam kurun waktu ini, demokrasi tidak berkembang.

Ketiga, sistem multi partai sederhana dengan corak ideologi yang bersifat sentripetal. Sistem ini berlangsung pada pemerintahan Orde Baru. Di dalam sistem ini, penyederhanaan partai terus dilakukan, yang cenderung mengarah kepa sistem partai tunggal. Polarisasi ideologi juga ditekan dan cenderung pada corak ideologi yang memusat (pancasila). Konflik-konflik politik memang bisa ditekan di dalam sistem demikian. Stabilitas politik bisa ditegakkan. Tetapi, semuanya berlangsung secara semu, karena stabilitas politik lebih merupakan hasil rekayasa dari atas dan bukan sebagai implikasi dari bangunan struktur dan kultur politik yang baik. Karena itu, dalam kurun waktu ini demokrasi juga tidk bisa berkembang, karena sistem ini cenderung otoriter.

Keempat, sistem multi partai dengan corak ideologi yang bersifat sentripetal. Sistem ini lahir pasca keruntuhan pemerintahan Soeharto. Kebebasan mendirikan partai cukup

luas di dalam kurun waktu ini. Hanya saja yang berbeda dengan sistem kepartaian pada awal-awal kemerdekaan karena polarisasi ideologi ditekan, cenderung dikembangkan polarisasi yang bersifat sentripatalisme. Karena itu, meskipun konflik-konflik politik cukup intens, tidak sampai pada pola pemberangusan. Hanya saja di dalam sistem ini ditandai oleh adanya relasi yang belum serasi antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Yang terakhir ini terjadi bukan karena sistem kepartaian yang dianut, melainkan karena adanya inkonsistensi didalam sistem pemerintahan.

Dalam konteks politik di Indonesia yang terjadi adalah kita masih berada dalam tahapan persiapan, dimana perjuangan politik kekuatan baru sebatas untuk menghancurkan rezim otoriter, dan masa transisi tersebut masih menggambarkan sebagai demokrasi yang lemah yang berfungsi sebagai media terjadinya sirkulasi elit semata.

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian statistik termasuk persoalan-persoalan yang dirumuskan, tetapi hanyalah memberikan gambaran yang mendalam tentang permasalahan tersebut sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan dan penafsiran peneliti. Dalam ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Penelitian ini hendak dilakukan dengan sangat memperdulikan suasana alamiah dari fenomena sosial sebagai cara untuk memahami fenomen sosial itu sendiri. Oleh karena itu, cara kerja dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tata aturan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud membuat analisis terhadap pencandraan gambaran mengenai data-data informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.

Dengan demikian, tipe penelitian ini adalah kualitatif. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif, maka desain penelitian ini bersifat fleksibel sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan temuan data sehingga desain ini bersifat sementara, menyesuaikan, dan berkembang.

3. 2. Populasi Penelitian

Oleh Win VanZanten,²⁸ populasi dikatakan sebagai himpunan yang menjadi tinjauan dalam data statistik. Untuk hal yang sama Sutrisno Hadi berpendapat bahwa populasi adalah seluruh penduduk, makhluk atau benda-benda yang diselidiki dan sedikitnya mempunyai sifat yang sama. Adapun populasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait secara langsung, maupun tidak langsung, dengan partai politik lokal di Aceh. Seperti

²⁸ Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Transito, Bandung 1988. hal 46

pengurus harian partai politik lokal, Pengamat politik dari Universitas Malikussaleh, dan tokoh-tokoh GAM yang memiliki pengaruh paling luas dalam kegiatan politik lokal serta hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari LIPI.

3. 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni :

1. Data Kepustakaan

Data ini berupa data tentang proses adanya partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) serta perkembangan kedepan partai lokal, hasil penelitian terdahulu dan literatur lain yang terkait.

2. Data Lapangan

Data lapangan meliputi data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan terhadap gejala-gejala atau objek yang diteliti dilapangan dan wawancara yang mendalam dengan pihak-pihak atau tokoh-tokoh partai lokal NAD.

3. 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengamatan berperan serta wawancara mendalam. Sebenarnya metode observasi menawarkan empat yaitu ;²⁹ *pertama* partisipasi penuh, *kedua* partisipasi pengamat, *ketiga* pengamat sebagai partisipan dan *keempat* pengamat total. Akan tetapi dalam penelitian ini akan dipakai observasi partisipan sebagai pengamat sebab target adalah untuk mengungkapkan makna dibalik peristiwa.

Pengamatan langsung dilakukan pada informan sebelum melakukan wawancara dan ketika sedang terjadi wawancara. Ekpresi, nada bicara dan sikap informan saat berlangsung

²⁹ Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002. hal 135

wawancara, tidak terlepas dari pengamatan. Pengamatan ini juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan partai politik lokal NAD. Dengan demikian diketahui efektifitas dari kegiatan tersebut.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data sedalam-dalamnya mengenai perkembangan dan prospek partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Untuk memperoleh informasi yang sangat mendalam, menyeluruh dan objektif mungkin wawancara ini dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya dan tidak formal tetapi mengacu pada informal untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya.

3. 5. Teknik Pemeriksaan Validitas dan Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini validitas data diuji dengan menggunakan triangulasi data yakni peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mendapatkan data yang sejenis, sehingga didapat pemahaman lintas data yang menyeluruh. Validitas data akan diperkuat dengan cara analisa kasus negatif.

Untuk menguji kredibilitas data, penelitian ini menggunakan empat cara :

1. Derajat Kepercayaan.

Kredibilitas ini merupakan konsep pengganti dari konsep validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Kriteria kredibilitas ini berfungsi untuk melakukan penelaahan data secara akurat agar tingkat kepercayaan penemuanya dapat dicapai. Adapun teknik untuk menentukan kredibilitas penelitian ini adalah : memperpanjang masa observasi, pengamatan yang terus menerus, triangulasi membicarakan dengan orang lain, menganalisa kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi.

2. Keteralihan

Konsep ini merupakan pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal diperlukan dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh generalisasi. Dalam kualitatif, generalisasi tidak dipastikan. Ini tergantung pada pemakai, apakah akan diaplikasikan lagi atau tidak. Yang jelas tidak akan terjadi situasi yang sama.

3. Kebergantungan

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep reability dalam penelitian kuantitatif. Reability tercapai bila alat ukur yang dipakai secara berulang-ulang, dan hasilnya sama. Dalam penelitian kualitatif, alat ukur bukan beda, melainkan manusia atau peneliti itu sendiri, lain daripada itu, rancangan penelitian harus berkembang. Yang dapat dilakukan pada peneliti kualitatif adalah pengumpulan data sebanyak mungkin selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengukur kebergantungan adalah editing, yaitu pemeriksaan data yang sudah dipolakan.

4. Kepastian

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep objektivitas dalam penelitian kuantitatif. Bila pada kualitatif objektifitas diukur melalui orang atau penelitiannya. Diakui bahwa penelitian ini memiliki pengalaman subjektif. Namun, bila pengalaman peneliti tersebut dapat disepakati oleh beberapa orang, maka pengalaman peneliti itu bisa dipandang objektif. Jadi persoalan objektivitas dan subjektivitas dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh seseorang.

3. 6. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Pada saat data dikumpulkan, diupayakan dapat mengolah data secara bersamaan. Sebaliknya, pada saat pengolahan data, tidak menutup kemungkinan untuk kembali lagi kelapangan guna memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.

Teknik olah data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. Difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

2. Display Data

Analisa ini dilakukan mengingat data yang terkumpul demikian banyak. Data yang bertumpuk menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks, atau grafis sehingga keseluruhan data dan bagian detailnya dipetakan dengan jelas.

3. Verifikasi Data

Data yang sudah dipolakan, difokuskan, dan disusun secara sistematis baik melalui tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Namun kesimpulan itu baru bersifat

sementara saja dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih dalam.

3. 7. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan mengorganisasi data, menguraikan data menjadi unit lebih kecil, melakukan sintesis diantara data, mencari pola-pola hubungan dan interaksi di antara data, menemukan data yang penting yang harus didalami dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu ditulis dalam penelitian ini.

Dalam analisa data ini digunakan beberapa cara:

1. Analisis Isi

Penelitian ini menggunakan analisis ilmiah tentang isi (pesan) suatu komunikasi secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak dikaji.

2. Analisa Sintesis

Dengan analisis sintesis, dilakukan pemeriksaan secermat mungkin tesa-tesa yang berkembang mengenai perkembangan dan prospek partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk selanjutnya dicari antitesa sehingga kemudian muncul tesa baru guna memenuhi tujuan dalam penelitian ini.

3. Analisis Kritis.

Penelitian dilakukan secara mendalam dan hati-hati terhadap tesa atau data lain yang telah berkembang saat itu. Dengan cara ini, sangat mungkin ditemukan tesa baru dan tidak mustahil bertabrakan dengan tesa lama.

BAB IV

SEJARAH ACEH

Aceh selalu identik dengan nilai-nilai Islam sehingga tak heran daerah ini dijuluki Serambi Makkah. Dengan seluruh penduduk asli beragama Islam kecuali para pendatang yang mencari nafkah di daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya ini mampu menerima segala pengaruh dan perubahan akibat dari globalisasi. Dinamika Aceh dan proses pembentukan kesadaran masyarakat Aceh serta kecenderungan kultural Aceh dipengaruhi beberapa aspek diantaranya proses Islamisasi, zaman keemasan Sultan Iskandar Muda di abad XVII, perang melawan Belanda serta revolusi nasional.

Di Kabupaten Aceh Utara terdapat peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam pertama di Nusantara seperti makam Sultan Malikussalih, pendiri Kerajaan Samudera. Setelah lebih dari satu abad Islam berkembang di Pasai, agama ini mendapat tempat di Istana Kerajaan Malaka. Agama ini juga akhirnya menyebar menuju kota-kota pelabuhan di Utara pulau Jawa.

Di dalam tradisinya masyarakat Aceh mengenal ungkapan *Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Teungku Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksmana, Hukum ngon adapt, lage zat ngon sifeuet* yang artinya Adat berada di tangan Sultan, Hukum berada di tangan Ulama, Reusam berada ditangan Laksamnaa, Qanun berada di tangan Putri Pahang, Hukum dengan Adat, seperti Zat dengan sifat. Dalam masalah adat, pemerintahan, ekonomi, politik, dan sebagainya orang merujuk kepada Sultan Iskandar Muda sedangkan dalam hukum syara' atau hukum agama orang merujuk kepada Teungku Syiah Kuala atau Syaikh Abd Al-Rauf Al-Singkili. Adapun mengenai pandangan dunia, Weltanschauung. orang Aceh terdapat pula dalam karya ulama besar Aceh di abad XIX, Shaikh `Abbas Ibnu Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Tengku Chik Kutakarang

yang dalam kitabnya *Tadzkirat Al-Radikin* (1889) mengemukakan antara lain *Adat ban adat hukom ban hukom. adat ngon hukom sama kembar tatkala mufakat adat ngon hukom nanggroe seunang hana goga*, artinya adat menurut adat, hukum syariat menurut hukum syariat, adat dengan hukum syariat sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum syariat, negeri senang tiada huru-hara. Terlihat dari apa yang dikemukakan tersebut adalah bahwa masyarakat Aceh mempunyai aturan-aturan yang dilandasi atas dan ditopang oleh ajaran-ajaran Islam.³⁰

Perang melawan Belanda yang memakan waktu 40 tahun lamanya merupakan perang yang terlama dalam sejarah kolonialisme Belanda dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kedua pihak. Perang melawan Belanda ini menciptakan sejumlah besar Hikayat Perang Sabil yang dapat mengobarkan semangat melawan Belanda sehingga orang rela mati syahid. Belanda menganggap Hikayat ini amat berbahaya, sehingga dilakukan upaya untuk mencari dan memusnahkannya. Perang ini juga melahirkan sejumlah pahlawan-pahlawan, antara lain Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Tengku Chik di Tiro Muhammad Saman, Teuku Panglima Polem Mahmud Arifin, dan Teuku Umar.

4.1. Aceh Dalam Masa Penjajahan

Daerah Istimewa Aceh yang sekarang disebut Nanggroe Aceh Darussalam mengalami perlawanan baik dari luar yaitu bangsa asing maupun dari dalam negeri sendiri yaitu pemerintah yang berkuasa pada masa itu.

4.1.1. Masa Penjajahan Belanda

Jauh sebelum tahun 1500, kerajaan Aceh telah berdiri dengan megah dan kuatnya. Pada permulaan abad ke-16, Ali Muchayat Syah (1514-1528) telah mempersatukan daerah-

³⁰ Alfian, T Ibrahim, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Banda Aceh, Pusat Dekumentasi dan Informasi Aceh*, 1999 hal 210-211

daerah kerajaan kecil di pinggir Pantai Utara dan darat Aceh, menjadi suatu negara Islam yang kuat. Pada zaman Iskandar Muda (1607-1636), Aceh telah menjadi negara terkemuka di Asia Tenggara, menguasai pesisir sebagian besar Sumatera, daerah Bengkulu, Pariaman dan Sungai Indragiri serta Kerajaan Kedah, Perak, Pahang, dan Trengganu di Semenanjung Malaya. Hubungan dagangnya berlangsung dengan Belanda, Inggris, dan Prancis.

Kerajaan Belanda maupun Kerajaan Inggris sudah terikat perjanjian dengan Kerajaan Aceh untuk saling menghormati. Hal ini dapat kita rujuk kepada traktat-traktat yang disepakati, misalnya Traktat London 1824. Persetujuan antara Kerajaan Belanda dengan Kerajaan Inggris sangat menguntungkan Aceh. Traktat itu menyatakan kedua kerajaan tidak akan mengadakan permusuhan terhadap Kerajaan Aceh. Namun dalam perjalanan sejarah, serentetan konflik antara Kerajaan Belanda dengan Kerajaan Aceh terjadi juga.

Pada tahun 1871 Belanda berhasil membawa Inggris ke meja perundingan hingga tercapailah perjanjian yang dikenal dengan Traktat Sumatera.³¹ Traktat itu antara lain menyebutkan bahwa Belanda bebas memperluas kekuasaannya di seluruh Pulau Sumatera. Karena itu tak ada lagi kewajiban bagi Belanda untuk menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh sesuai dengan Traktat London. September 1871 Belanda membuat kebijaksanaan baru yakni mengganti politik tidak campur tangan dengan politik tanpa agresi. Ini ditujukan untuk melindungi siapa yang perlu dilindungi dan untuk memperkokoh kedudukan Belanda yang dianggap memiliki hak di Sumatera.

Pada tahun 1871 Belanda mengirimkan kapal Jambi ke perairan Aceh untuk menyelidiki ujung-ujung pantai, untuk mendirikan menara api di pantai yang disinggahi, dan meneliti kedangkalan perairan di pantai. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui keadaan politik di daerah tersebut. Pada tanggal 26 Maret 1873 Pemerintah Belanda di Batavia

³¹ Tippe, Syarifuddin, *Aceh di Persimpangan Jalan*. Jakarta, Pustaka Cidensindo, 2000 hal 7

mengirimkan ultimatum kepada Raja Aceh, agar Aceh menyerah. Ultimatum ini dikirimkan setelah ada perubahan persetujuan Traktat London yang mengizinkan Belanda untuk menginjakkan kakinya di Aceh. Ultimatum ini ditolak. Belanda mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh Jenderal Kohler untuk menyerang Aceh. Ekspedisi pertama ini gagal, bahkan Jenderal Kohler sendiri tewas dalam pertempuran.

Belanda mengirimkan pasukan yang jauh lebih besar, dipimpin Jenderal van Swieten di Padang. Kutaraja (Banda Aceh) berhasil dikuasai Belanda. Sejak saat itu, mulailah Belanda berkuasa di Aceh, walaupun usaha ini tidak sepenuhnya berhasil dan memakan korban yang tidak sedikit. Sejak saat itu, perjuangan rakyat Aceh untuk menentang penjajahan Belanda terus berlangsung dengan segala daya upaya.³²

Peperangan kolonial yang dimulai sejak 6 April 1873 sampai dengan tahun 1914 – menurut data pihak Belanda sendiri – telah menimbulkan korban pada pihak Belanda tewas 3 7.500 orang dan pada pihak Aceh 70.000 orang atau pada kedua belah pihak berjumlah tidak kurang dari 100.000 orang ditambah lagi dengan yang luka-luka sejumlah 500.000 orang. Jika konflik masa DOM di Aceh (1989-1998) yang hanya 9 tahun saja sudah memakan korban manusia berjumlah sekitar 30.000 tewas, maka kebiadaban yang dilakukan oleh Belanda selama 41 tahun "hanya" menghabiskan 70.000 orang. Maka, jika ABRI memperpanjang masa DOM hingga 41 tahun, jumlah korban orang Aceh yang mati adalah sekitar sedikitnya 120.000 orang akan mati.³³

Dalam peperangan yang terlama dan terdahsyat ini, kedua belah pihak telah sama-sama menampilkan prajurit-prajurit yang tangguh, gagah berani dan berjuang atas keyakinan masing-masing. Semangat juang mereka ini tercatat sepanjang masa dalam sejarah peperangan

³² Saleh, Hasan. *Mengapa Aceh Bergejolak*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992. hal 15

³³ Al-Chaidar, dkk. *Aceh Bersimbah Darah*, Pustaka Alkausar, Jakarta. 1998. hal 22

Belanda-Aceh. Bagi Belanda perang Aceh bukan sekedar pertikaian bersenjata. Ia merupakan fokus politik nasional, kolonial dan internasional selama satu abad yang ditandai suatu babakan waktu, peralihan dari tempo dulu (abad ke 19) di Hindia dan negeri Belanda ke riam masa kita.³⁴

4.1.2. Masa Penjajahan Jepang

Rasa dendam rakyat Aceh yang begitu berakar terhadap Belanda telah dinyatakan dan dianjurkan dengan sangat jelas dalam salah satu bait Hikayat Prang Sabil atau Hikayat Perang Sabil. Bait yang berbunyi : "*bek tameugot ngon Beulana'a kaphee, musoh sabee meupusaka*" (jangan bersahabat dengan kafir Belanda, musuh kita turun temurun) itu mendorong rakyat Aceh untuk terus memusuhi kekuasaan Belanda.³⁵ Rasa dendam itu kemudian disalurkan ke dalam usaha untuk mendapat bantuan Jepang, begitu pasukan tersebut mendarat di Penang, Semenanjung Melayu, pada pertengahan Desember 1941.

Banyak sekali pihak yang terlibat dalam upaya ini, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Mungkin karena banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya, maka informasi mengenai hal ini dalam masyarakat Aceh sendiri sangat simpang siur. Timbulnya Perang Pasifik, antara Belanda serta sekutunya di satu pihak dan Jepang di pihak lain, memperbesar tekad PUSA (organisasi ulama di Aceh) mengusir Belanda dari Tanah Rencong.

Mengenai kontak dengan Jepang ini, baik sumber Jepang maupun Aceh lebih banyak mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sayid Abubakar, seorang

³⁴ *ibid*

³⁵ Sjamsuddin, Nazarudin, Revolusi Di Serambi Mekah, UI-Press, 1998. 42

anggota pemuda PUSA yang melarikan diri dari kerajaan Belanda dengan menetap di sebuah kampung Aceh di Kedah.

Pada bulan Desember 1941, Tgk Muhammad Daud Beureueh, Ketua Pengurus Besar PUSA, Tgk Abdul Wahab Seulimum, anggota PUSA dan Kepala Cabang PUSA Teuku Nyak Arif, Teuku Ahmad, Teuku M. Ali Panglima Polem mengadakan pertemuan di rumah T. Nyak Arif di Lamnyong pada malam hari. Mereka berjanji dan bersumpah setia kepada agama Islam, kepada bangsa dan tanah air, juga memutuskan untuk bekerjasama dengan Dai Nippon, melawan Pemerintah Belanda. Mereka menyusun pemberontakan atas nama PUSA.³⁶

Pada tanggal 12 Maret 1942, mendaratlah bala tentara Jepang di Ujung Batee, 8 km dari Kutaraja. Tanggal 13 Maret, kaum FPUSA menyerbu rumah Asisten Residen Belanda di Pidie yang terletak di pinggir taut dan agak jauh dari markas militer. Fasilitas-fasilitas strategis pun sudah disiapkan, termasuk lapangan terbang dan persediaan bahan bakar minyak, telah diamankan sehingga tidak sempat dihancurkan oleh Belanda. Bala tentara Jepang yang mendarat disambut dengan meriah di tepi pantai, dengan suguhan makanan dan minuman. Pada jam 7 pagi itu juga pasukan Jepang langsung memasuki Kutaraja dan disambut lebih meriah lagi oleh penduduk kota dengan teriakan "Banzai". Demikianlah, dua minggu kemudian Jepang sudah berhasil menguasai seluruh Aceh.³⁷

Bila kita perhatikan situasi politik di Aceh secara keseluruhan terutama dalam tahun-tahun terakhir pemerintahan Belanda yang ditandai oleh pertentangan yang kuat antara kaum ulama dan uleebalang, keputusan kedua pribumi Aceh itu untuk bekerjasama guna menghadapi Belanda tidaklah dapat dibayangkan sebelumnya.

³⁶ Saleh, Hasan, *Mengapa Aceh Bergejolak*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992. hal 9

³⁷ Sjamsuddin, Op.Cit. hal 46

Keterlibatan para Uleebalang yang bermusuhan dengan PUSA dalam pemberontakan itu, dan kesediaan mereka untuk bekerjasama dengan kaum ulama, sangat mungkin telah dipengaruhi juga oleh rasa takut mereka akan kedatangan Jepang. Boleh jadi kerjasama ini tercipta karena kaum uleebalang menyadari bahwa posisi serta keamanan pribadi mereka akan terancam bilamana mereka tidak mau bergabung dalam pemberontakan itu. Malahan jika mereka tidak ikut mengambil bagian dalam perjuangan itu bisa-bisa menyebabkan mereka nanti tersingkir dari singgasana tradisional mereka, yaitu apabila Jepang berhasil menaklukkan Belanda. Dan jika hal ini menjadi kenyataan, maka keseluruhan kegiatan politik pribumi di daerah itu akan berada di bawah kendali PUSA. Kaum Uleebalang tentunya sudah pula memperhitungkan bahwa keterlibatan pemimpin-pemimpin PUSA di dalam barisan tersebut semata-mata hanya sebagai batu loncatan dalam upaya mereka untuk memperkuat posisi politik PUSA setelah runtuhnya kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada alternatif lain bagi kaum uleebalang selain daripada bekerjasama dengan seteru mereka.

Jepang telah melaksanakan politik bumi hangus seluruh prasarana ekonomi, hanya dengan alasan untuk memperlemah kekuasaan politik lawan (Belanda) yang diduga masih mengambil keuntungan dari sisa-sisa perekonomian yang ditinggalkannya. Maka surplus beras daerah Aceh pada tahun 1941 – satu tahun sebelum Jepang mendarat – telah mencapai 36 .000 ton punah dengan sekejap mata. Kenyataan yang semacam ini semakin diperparah oleh tindakan-tindakan Jepang yang mewajibkan penyetoran beras – yang pada tahun 1943 mencapai angka 17.000 ton. Sebagai akibatnya banyak tanah rakyat yang disita Jepang karena tuntutan yang sangat berat tidak terpenuhi.³⁸

³⁸ Djohan, Azhar, *Ekonomi Masyarakat Aceh Selatan Dalam Perspektif Historis*, Seminar sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Aceh Selatan. 1989 hal 7

Keadaan yang menyedihkan inilah yang membangkitkan kesadaran akan keterjajahan di kalangan masyarakat Aceh Selatan - seperti juga menggejala di seluruh masyarakat Aceh. Bukan saja terhadap kondisi perekonomian mereka yang semakin memburuk, tetapi juga terhadap kondisi politik. Dengan kata lain, baik kondisi ekonomi maupun politik yang memburuk pada masa itu, telah membentuk kembali kesadaran kebangsaan; bahwa baik Belanda maupun Jepang adalah sama tak punya hak memerintah di tanah air dan bahwa keduanya haruslah diusir dari tempat-tempat di mana mereka pernah berkuasa.

4.1.3. Masa Orde Lama

Pada masa orde lama muncul di Aceh apa yang terkenal dengan Peristiwa Pulot-Cot Jeumpa bulan Maret 1954, sehingga peristiwa ini pun disebut Peristiwa Mar.³⁹ Bulan Maret bagi orang Aceh, tidaklah sesuci megah dan agungnya peringatan peristiwa 11 Maret 1966 dalam kerangka pikir Orde Baru karena kekejaman tentara republik di bulan ini telah demikian traumatis bagi rakyat Aceh.

Berita – berita mengenai Aceh pada waktu itu menggambarkan penindasan-penindasan yang terjadi di Aceh yang dilakukan oleh alat negara. Perdana Menteri waktu itu Ali Sastroamidjojo membantah keras bahwa alat negara telah melakukan pembunuhan massal seperti diberitakan oleh sementara surat kabar baik yang terbit di daerah maupun di Jakarta.

Pada bulan Maret 1954 dalam rangka operasi militer mengejar pemberontak, sebuah iring-iringan truk militer melewati desa kecil. Sampai di sebuah jembatan iring-iringan truk itu dijebak oleh segerombolan pemberontak Tembak-menembak terjadi antara militer dengan pemberontak. Korban pun berjatuh di kedua belah pihak.

³⁹ Al-Chaidar, dkk. *Aceh Bersimbah Darah*, Pustaka Alkausar, Jakarta. 1998. hal 26

Masyarakat Aceh di Jakarta, melalui perhimpunan masyarakat Aceh Taman Iskandar Muda mulai memikirkan penyelesaian yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Pendekatan-pendekatan harus dilakukan dengan pemerintah pusat. Dalam menghadapi Peristiwa Pulot-Cot Jeumpa ini, masyarakat Aceh menuntut jalur hukum yang berlaku.

Pada tanggal 13 April 1954 Pemerintah memberi keterangan di dalam rapat paripurna terbuka DPR RI mengenai Peristiwa Cot-Jeumpa. Harian Peristiwa yang terbit di Kutaraja (Banda Aceh) menyebutkan Peristiwa Cot-Jeumpa sebagai "banjir darah yang membasmi bumi Tanah Rencong" karena 64 orang penduduk yang tidak berdosa telah menjadi korban tindakan alat negara yang tidak bertanggung jawab.⁴⁰ Dari keterangan Pemerintah, baik yang diucapkan di dalam DPR, maupun yang diberikan di luar DPR, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyesuaian Peristiwa Daud Beureueh ini pemerintah mempergunakan tangan besi, yaitu dengan mengambil tindakan kekerasan senjata untuk membasmi "gerombolan-gerombolan" liar yang memberontak dengan senjata terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

4.1.4. Masa Orde Baru

Banyak pihak menilai pembantaian yang terjadi di Aceh selama berlangsungnya operasi militer sejak 1989 sampai 1998 dengan jumlah korban hingga sekitar 30.000 nyawa ini sebagai malapetaka peradaban yang rasanya hanya mungkin terjadi dalam masyarakat primitif. Habibie, sebagai presiden Indonesia pada masa itu harus bertanggung jawab atas nama pemerintah Indonesia meminta maaf secara terbuka atas tindakan represif militer di Aceh yang telah menyebabkan kesengsaraan rakyat. Hal tersebut harus pula dibarengi dengan pencabutan status DOM agar citra pemerintah pulih di mata masyarakat Aceh bahwa telah terjadi perlakuan yang melanggar HAM di Aceh, hampir tidak dapat diyakini oleh akal sehat.

⁴⁰ *Ibid..hal 31*

Bentuk-bentuk penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh seperti pembantaian yang hampir bersifat massal, pelecehan, perkosaan terhadap orang-orang desa yang dianggap GPK selama sepuluh tahun terakhir itu cenderung bersifat pembantaian terhadap harkat, martabat, dan peradaban Aceh.

Reformasi yang bangkit pada masa itu menyebabkan kasus yang bertahun-tahun lamanya ini terungkap. Masyarakat umum tersentak karena selama ini Aceh sangat terkenal dengan julukan "Serambi Mekkah"-nya yang sarat dengan nilai-nilai Islam, kedamaian, rahmatan lil 'alamiin. Namun itu semua hanya label dibalik keganasan penderitaan rakyat Aceh. Dan selama ini juga kabar yang didapat oleh masyarakat umum adalah tidak terjadi apa-apa di Aceh. Aceh yang juga terkenal dengan ladang gasnya yang menjadi kebanggaan bangsa ini karena memberikan kontribusi berupa investasi bagi negara Indonesia.

Dalam terminologi ABRI pada saat itu tidak ada istilah DOM sebagaimana dikatakan Pangdam I Bukit Barisan dan sudah pasti tidak ada SK-nya.⁴¹ Namun yang terjadi di Aceh adalah akibat dari pelaksanaan operasi militer. Kita harus keluar dari sistem yang bermasalah itu ke paradigma baru, suatu sistem yang beradab dan berperikemanusiaan dalam suasana tertib, aman, dan menjunjung tinggi hukum.

Penanganan pemerintah pusat selalu saja menerapkan operasi-operasi yang tujuan utamanya adalah mencari pelaku-pelaku yang dianggap bertanggungjawab atas semua yang terjadi di Aceh. Operasi Jaring Merah salah satunya. Betapa banyak korban akibat operasi ini. Diantaranya banyak anak-anak yang kini menjadi janda, dan tidak sedikit yang mengalami trauma sepanjang hidupnya akibat diperkosa secara bergilir oleh oknum-oknum militer. Karena itu, DOM adalah sebuah upaya yang sistematis untuk memusnahkan orang Aceh di bumi nusantara ini.

⁴¹ *Ibid hal 32*

Pemberlakuan DOM di Aceh dengan dalih memulihkan keamanan dan sisa-sisa GPK melalui tindakan represif militer di Aceh, telah memberi dampak negatif yang sangat luar biasa dan suasana yang mencekam yang harus dirasakan oleh rakyat Aceh.

4.2. Awal Perlawanan Rakyat Aceh

Lahirnya pemberontakan yang berlanjut kepada gerakan separatis Aceh Merdeka tak terlepas dari pro kontra di kalangan tokoh-tokoh Aceh, apakah daerah itu ikut bergabung ke dalam Republik Indonesia dan mendukung proklamasi kemerdekaan atau tidak. Beberapa hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI, pro kontra pun muncul di Aceh. Lima hari setelah proklamasi yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 sejumlah tokoh dan pejuang Aceh berkumpul di rumah Teuku Abdullah Jeunib di Banda Aceh. Anggota Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat buatan Belanda) di Jakarta yang menjadi Residen Aceh, Teuku Nyak Arif hadir dalam pertemuan itu. Ia menyampaikan informasi bahwa Soekarno-Hatta sudah memproklamasikan negara merdeka Republik Indonesia, yang wilayahnya dari Sabang di Aceh sampai ke Merauke di Irian Barat.

Nyak Arif pada kesempatan itu menyampaikan pemikiran-pemikirannya agar rakyat, pejuang dan para tokoh di Aceh untuk dapat mendukung kemerdekaan yang telah diproklamirkan Soekarno-Hatta. Mendengar argumentasi dan pemikiran Nyak Arif, ada yang menyetujuinya ada pula yang tidak sepakat.

Para tokoh yang sepakat mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu mengadakan pertemuan di Shu Chokan (kantor Residen Aceh, kini kantor Gubernur Aceh) untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil.⁴² Bendera merah putih pun dikibarkan

⁴² Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*. Grasindo, Jakarta. 1999. Hal 2

oleh seorang mantan kepala polisi di Aceh, Husein Naim dan dibantu Muhammad Amin Bugeh.

Sikap mendukung kemerdekaan Indonesia ini tidak semua dilakukan oleh rakyat Aceh. Pihak-pihak yang tidak mendukung tersebut muncul dari para hulubalang yang haus akan kekuasaan. Semula mereka berharap, dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, negara tersebut akan meninggalkan Aceh. Dengan demikian merekalah yang tampil menjadi penguasa di daerah Aceh, bukan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Para hulubalang ini yakin, kekuasaan itu bias diraih dengan adanya bantuan Belanda. Soalnya, selama masa penjajahan Jepang, mereka sangat dekat dengan intel-intel Belanda.

Pada tanggal 19 Desember 1948, ketika ibukota RI yang dipindahkan ke Yogyakarta dan berhasil diduduki Belanda, keadaan pemerintah RI menjadi sangat lemah. Sejumlah tokoh Aceh pun mulai goyah. Syafruddin Prawiranegara ditugaskan mendirikan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Tokoh Aceh Tengku Muhammad Daud Beureueh langsung ikut dan memberikan bantuan. Ketika situasi di Bukit Tinggi tidak aman, Presiden PDRI Syafruddin Prawiranegara diminta Daud Beureueh hijrah ke Aceh dan mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh Aceh. Kesempatan ini digunakan tokoh-tokoh Aceh untuk mendirikan provinsi sendiri. Para tokoh Aceh melobi Presiden PDRI.

Gagasan ini mendapat respons dari Syafruddin Prawiranegara yang langsung mencetuskan berdirinya Provinsi Aceh. Berdasarkan Ketetapan PDRI No. 8/Des/WKPH tertanggal Kutaraja, 17 Desember 1949 diangkatlah Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh. Situasi semakin sulit pada saat itu. PDRI pun hanya bisa meneruskan perjuangan

kemerdekaan secara darurat pula. Inilah yang membuat para tokoh Aceh kembali goyah. Tetapi Daud Beureueh yakin bahwa Aceh tetap dalam bingkai Republik Indonesia.

Kesetiaan untuk tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hanya sekedar untuk menarik simpati bangsa lain tetapi memang berasal dari hati nurani rakyat Aceh. Dukungan nyata yang diberikan adalah berupa pengumpulan dana perjuangan segenap rakyat Aceh untuk membiayai pemerintahan RI yang baru seumur jagung dan terancam bangkrut tersebut. Jumlah dana yang terkumpul cukup besar. Secara sukarela juga rakyat Aceh mengumpulkan lima kilogram emas untuk membeli obligasi pemerintah. Selain itu rakyat Aceh mengumpulkan dolar Singapura untuk membiayai perwakilan Indonesia di Singapura, pendirian Kedubes RI di India, dan pembelian dua pesawat terbang untuk membantu transportasi pejabat pemerintah RI.⁴³ Bahkan Presiden Soekarno sempat menegaskan Aceh dan segenap rakyatnya adalah modal pertama bagi kemerdekaan RI Karena telah begitu banyak memberikan bantuan untuk mempertahankan konsistensi negara RI yang pada waktu itu sangat goyah keadaannya. Tetapi ternyata janji Soekarno ini tidak ditepati. Rakyat Aceh mulai kecewa hingga akhirnya menuntut untuk merdeka.

4.2.1. Berdirinya Republik Islam Aceh

Rakyat Aceh tetap menginginkan agar daerahnya menggunakan syariat Islam meskipun Soekarno membubarkan provinsi Aceh. Pada saat itu provinsi Aceh digabungkan ke provinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh sangat kecewa dengan Soekarno. Kejengkelan rakyat Aceh tergambar jelas dalam Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Medan pada 21 April 1953.⁴⁴ Daud Beureueh yang saat itu terpilih sebagai ketua umum langsung melontarkan

⁴³ *Ibid hal 8*

⁴⁴ *Ibid hal 9*

imbauan, agar segenap ulama memperjuangkan negara Republik Indonesia dalam pemilihan umum yang akan datang (1955) menjadi Negara Islam Indonesia. Imbauan ini mendapat sambutan dan dukungan dari sejumlah peserta.

Gagasan mendirikan Negara Islam Indonesia ini ternyata bukan saja disambut oleh rakyat Aceh tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia. Terutama di Jawa Barat yang sedang demam dengan NIT pimpinan Kartosoewirjo. Gerakan NII di Jawa Barat itu sendiri telah diproklamasikan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. Gerakan rakyat Aceh yang dipimpin Daud Beureueh seakan menjadi motivator tersendiri dalam gerakan perlawanan rakyat di daerah-daerah lain. Gerakan perlawanan ini semakin mengkrystal dan membuat meletusnya perlawanan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TR) secara serentak di berbagai daerah terhadap pemerintah pusat yang dipimpin Soekarno. Pada mulanya, konsep perjuangan Darul Islam yang dipimpin Daud Beureueh tidak menyebut-nyebut bahwa Aceh dan sejumlah daerah yang mengikuti gerakan DI/TII akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Ia hanya mengupayakan gagasan menjadikan Republik Indonesia dengan semangat, cita-cita, dan system negara Islam. Tidak ada semangat separatis yang dikumandangkan selain semangat kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai rapat umum digelar di Aceh oleh sejumlah ulama dengan menampilkan Daud Beureueh yang hendak mensosialisasikan gagasan Negara Islam Indonesia, sebagai hasil keputusan Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Medan. Di forum-forum ini pun Daud Beureueh tidak mencetuskan gagasan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan ia mengajak segenap rakyat Aceh untuk memilih partai-partai Islam pada Pemilu 1955 apabila ingin mewujudkan lahirnya negara Islam di Indonesia.

Pada tingkat masyarakat lapisan bawah, gagasan negara Islam ini sampai ke mereka melalui 'bisik-bisik' dan tidak formal. Meskipun begitu masyarakat lapisan bawah cukup antusias dengan gagasan tersebut. Sosialisasi negara Islam untuk masyarakat lapisan bawah ini melibatkan para pamong praja di Kecamatan-Kecamatan maupun desa-desa di seluruh Aceh.

Gagasan negara Islam ternyata mendapat tanggapan positif dari berbagai lapisan masyarakat di Aceh. Hal ini membuat Daud Beureueh semakin gencar dan semangat untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Meskipun ada persamaan perjuangan, saat itu Daud Beureueh tidak menyatakan dukungannya formalnya kepada NII yang diproklamasikan oleh Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Namun Kartosoewirjo tetap yakin suatu saat ia mendapat dukungan dari Daud Beureueh. Kartosoewirjo mengirimkan utusannya Fatah untuk meyakinkan Daud Beureueh tentang konsep perjuangan NII. Barulah pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureueh memproklamasikan dukungan Aceh terhadap berdirinya NII yang diproklamasikan Kartosoewirjo. Alasan lain Daud Beureueh mendukung NII Kartosoewirjo karena para pemimpin bangsa Indonesia pada saat itu dianggap telah menyimpang dari jalan yang benar. Menurut Daud Beureueh negara Islam adalah satu-satunya yang tepat untuk menafsirkan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya lagi, Soekarno tidak pernah memberikan kebebasan beragama khususnya bagi rakyat Aceh. Seharusnya syariat Islam diterapkan di Aceh karena rakyatnya 100% beragama Islam. Namun itu tidak pernah diizinkan oleh Soekarno.

Alasan Soekarno tidak mengizinkan penerapan syariat Islam di Aceh karena beliau khawatir daerah-daerah lain juga akan ikut menuntut syariat Islam dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Soekarno lebih memilih konsep nasionalis. Menurutnya nasionalis lebih

dapat menyatukan berbagai perbedaan seperti suku, agama, ras, dan etnis yang ada di Indonesia.

Daud Beureueh dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada maksud daerah Aceh memisahkan diri dari Indonesia. Namun Aceh juga tidak ingin mendapatkan perlakuan yang tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan selama ini. Rakyat Aceh tidak merasakan kemajuan-kemajuan yang berarti untuk daerahnya. Sementara pemerintah dengan semena-mena secara terus-menerus mengeruk hasil kekayaan bumi Serambi Mekkah.

Tuntutan rakyat Aceh tidak (pernah ditanggapi oleh pemerintah pada saat itu. Daud Beureueh tetap meneruskan aspirasi rakyat Aceh untuk penerapan syariat Islam. Dia melengkapi konsepnya dengan menyusun organisasi pemerintahan NII Aceh. Ada 13 dasar pijakan yang diterapkan Daud Beureueh untuk menyusun personalia pemerintahan NII Aceh :⁴⁵

1. Aceh dan daerah sekitarnya merupakan satu daerah otonom luas, yang berbentuk wilayah bagian dari Negara Islam Indonesia.
2. Wilayah atau provinsi dengan otonomi yang luas tersebut dipimpin oleh seorang Gubernur sipil dan militer, yang berkedudukan di ibukota wilayah.
3. Gubernur sipil dan militer merupakan kepala pemerintahan tertinggi dan pemerintahan dari angkatan perang NH yang berada di daerah Aceh dan sekitarnya. Angkatan perang ini merupakan komando Tentara Islam Indonesia Teritorium V, dengan nama Divisi Tengku Tjik Di Tiro.
4. Untuk wilayah terdapat sebuah Dewan Syura (Dewan Pemerintah Daerah) dan sebuah Majelis Syura (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
5. Dewan syura terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan lima orang anggotanya.

⁴⁵ Ibid hal 14

6. Gubernur sipil dan militer karena jabatannya menjadi ketua Majelis Syura.
7. Majelis Syura dikepalai seorang ketua dan seorang wakil ketua, sedangkan jumlah anggotanya akan ditetapkan dengan peraturan yang akan ditetapkan.
8. Dewan Syura merupakan badan eksekutif dan Majelis Syura merupakan badan legislatif.
9. Gubernur sipil dan militer, karena jabatannya selain dari ketua eksekutif wilayah merupakan wakil pemerintah pusat dari Muhammad Imam Negara.
10. Di samping gubernur sipil dan militer diperbantukan juga staf penasehat militer dan dewan militer.
11. Dewan militer mempunyai kekuasaan sebagai berikut; memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan kepada gubernur sipil dan militer, baik diminta maupun tidak, khususnya dalam soal-soal kemiliteran. Selain itu, menetapkan beleid dan garis-garis politik dari sudut strategis dan pertahanan. Pertahanan dan pimpinan, untuk seluruh angkatan perang, baik militer maupun mobilisasi umum. Dewan ini juga menyusun dan merencanakan koordinasi dalam lapangan barisan-barisan rakyat sukarela.
12. Wilayah Aceh dan sekitarnya merupakan suatu daerah teritorium tentara dengan kekuatan satu divisi besar, seterusnya yang tersebut sebagai Tentara Islam Indonesia Teritorium V Divisi Tengku Tjik Di Tiro.
13. Tentara Islam Indonesia Teritorium V Tengku Tjik Di Tiro dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh sebuah staf komando yang dipimpin seorang kepala staf umum.

Dalam konsep Daud Beureueh, NII Aceh adalah sebuah provinsi dengan otonomi yang luas. Provinsi otonomi ini dipimpin langsung oleh Daud Beureueh. Dalam kepemimpinannya Daud Beureueh dibantu tiga wakil gubernur; Hasan Ali untuk wilayah Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Tengah. Hasan Saleh mengkoordinasikan wilayah Aceh Utara, Timur, Langkat, dan Tanah Karo sedangkan Abdul Gani dipercaya menangani Aceh Selatan, Barat, dan Tapanuli Barat. Untuk wilayah tingkat dua, Daud Beureueh mengangkat sejumlah bupati. Bupati Aceh Besar dipercayakan kepada Sulaiman Daud. Namun, saat baru dimulainya perjuangan NII Aceh, Sulaiman Daud ditangkap pasukan pemerintah RI pada 1954. Posisinya digantikan oleh Ishak Amin. Sementara itu Aceh Pidie dipimpin oleh bupati T.A. Hasan, Aceh Utara Sjah Abdul Hamid, Aceh Timur Saleh Adri, dan Aceh Selatan Zakaria Yunus. Untuk perjuangan militer, Daud Beureueh membentuk tujuh resimen dan satu angkatan polisi yang dipimpin A.R. Hasyim. Setelah terbentuknya berbagai kekuatan sipil dan militer itu aksi perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia pun digalang Daud Beureueh. Perlawanan ini muncul juga dikarenakan adanya tekanan militer dari pemerintah Republik Indonesia. Untuk menghindari perang terbuka dan aksi penangkapan dari TM, pasukan Nil Aceh memilih masuk ke dalam hutan. Disini mereka membangun kekuatan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Di pihak lain, melalui berbagai pendekatan, pemerintah Soekarno terus melakukan upaya diplomasi dalam menyelesaikan konflik di Aceh.

4.2.2. Aceh Menuju Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Daud Beureueh tetap yakin bahwa rakyat Aceh bisa menyusun kekuatan dan membangkitkan moral perlawanannya sendiri. Bagi Daud Beureueh, Darul Islam Aceh bisa bangkit dan terus berjuang melanjutkan revolusi Aceh. Padahal, sesungguhnya saat itu tak

mudah bagi Daud Beureueh untuk melawan Soekarno. Para tokoh Darul Islam banyak yang menyerah pada waktu itu. Sehingga kabinet Negara Bagian Aceh tinggal hanya 10 menteri, yang lainnya telah menyerah ke pangkuan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh muda DII/TII tetap mendukung perjuangan Darul Islam. Daud Beureueh pun masih mempunyai semangat untuk melanjutkan DII/TII tersebut.

Untuk meyakinkan pasukannya dan sekaligus untuk mengkonsolidasikan kekuatan perlawanannya, Daud Beureueh memproklamasikan berdirinya negara Republik Islam Aceh. Peristiwa ini ternyata mampu menjadi momentum membangkitkan semangat perlawanan rakyat Aceh pada Soekarno. Di bawah pimpinan Daud Beureueh, segala unsur masyarakat Aceh bersatu, kecuali segelintir orang yang merasa sakit hati yang masih tersisa, ataupun keluarga dekat kaum kontra revolusioner yang telah menjadi korban.⁴⁶

Dengan adanya proklamasi Republik Islam Aceh ini perlawanan rakyat Aceh pun menjadi terpisah dengan berbagai perlawanan rakyat di daerah lain. Aceh bukan lagi menjadi bagian dari perlawanan DI/TH. Bagi Daud Beureueh perjuangan Republik Islam Aceh adalah perang dan perjuangan jihad di bumi Aceh dan untuk rakyat Aceh semata. Di awal-awal pemberontakan, kaum pemberontak menguasai hampir seluruh Aceh.⁴⁷ Proklamasi ala Daud Beureueh ini berbuntut pada perebutan kekuasaan di daerah pedesaan. Suasana di seluruh daerah Aceh terasa sangat revolusioner. Rakyat Aceh seakan tengah menyusun suatu perang sabil terhadap kafir (kafee). Semua ini karena berkembang persepsi bahwa pemerintahan Soekarno telah mengkhianati rakyat Aceh. Rakyat menyaksikan secara langsung pemerintahan Soekarno yang telah banyak merugikan masyarakat Aceh, yang hanya memberikan janji-janji

⁴⁶ Saleh, Hasan, *Mengapa Aceh Bergejolak*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992 hal 122

⁴⁷ Ibid 233

manis kepada rakyat Aceh. Ketika rakyat melakukan perlawanan sengit, pemerintah Soekarno menjawabnya dengan pendekatan senjata.

Bekal persenjataan yang sangat minim pun menghambat perlawanan rakyat Aceh pada saat itu. Mereka kesulitan menguasai daerah-daerah yang sudah direbut. Pasukan Daud Beureueh selalu berhasil dihalau oleh pasukan TNI. Walaupun demikian, mereka selalu berupaya melakukan perang gerilya di berbagai pedesaan. Hingga sebelum akhirnya sejarah Republik Islam Aceh, pasukan Daud Beureueh hanya solid di kawasan hutan dan pedesaan Aceh Pidie dan Aceh Utara. Lemahnya kekuatan militer dan minimnya persenjataan ini menjadikan pasukan Republik Islam Aceh lemah, jenuh dan agak frustrasi.

Ketika muncul tawaran dari Menhankam Jenderal A.H. Nasution untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia kepada pasukan Republik Islam Aceh, tawaran ini disambut dengan baik. Akhirnya mereka ikut kembali bergabung dengan Indonesia. Tawaran Nasution ini disampaikan melalui Panglima/Penguasa Perang Kodam I Iskandar Muda, Kolonel Muhammad Jasin. Jasin yang mendapat tugas dari pemerintah pusat ini secara intensif melakukan pendekatan terhadap para pengikut Daud Beureueh. Perundingan-perundingan antara keduanya sering dilangsungkan dan selalu melibatkan para ulama. Kesepakatan yang diambil juga mempertimbangkan pendapat para ulama tersebut.

Orientasi ke Acehan dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang turut melahirkan Gerakan Aceh Merdeka, meskipun bukanlah faktor yang paling menentukan. Sebagaimana tercermin pada awala lahirnya GAM misalnya, orientasinya pada waktu itu adalah untuk membentuk negara sebagaimana Aceh dimasa lalu, yaitu Aceh dizaman kesultanan. Sementara itu isa Sulaiaman menyebutkan bahwa GAM ada kaitannya dengan persoalan Darus Islam (DI) di Aceh belum tuntas diselesaikan. Dukungan para tokoh DI pada

awal lahirnya GAM memperkuat tesis bahwa ada yang belum selesai pada upaya integrasi yang dibangun oleh Soekarno untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII daud Beureueh. Tokoh-tokoh DI/TII yang kecewa ini kemudian mendukung lahirnya GAM, bahkan mereka menyebut Mohammad Hasan Di Tiro sebagai Wali Negara terakhir.⁴⁸

Gerakan Aceh Merdeka diproklamirkan pada 4 Desember 1976, disebuah Camp kedua yang bertepatan di Bukit Cokan, Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie.⁴⁹ Nazaruddin menyebutkan bahwa pada tanggal tersebut muncul sebuah gerakan bawah tanah yang memproklamirkan Aceh Merdeka yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka oleh sekelompok intelektual Aceh. Pendirian negara ini merupakan pengelaman kedua di Aceh, setelah pada 21 September 1953 Ulama Aceh Daud Beureueh Menggabungkan Aceh ke dalam Gerakan Darul Islam.⁵⁰

Proklamasi GAM yang sederhana, dilakukan disuatu tempat, menandakan bahwa pada awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah, yang dilakukan secara diam-diam. Isa Sulaiman menyebutkan fase awal pembentukan GAM 1976-1980 adalah fase konsolidasi kelompok, bukan fase perang senjata.⁵¹ Pada mulanya, gerakan ini dilakukan oleh Hasan Tiro melalui pendekatan kekeluargaan/ kekerabatan setelah adanya komunikasi dengan beberapa tokoh DI/TII di masa Daud Beureueh seperti Tgk Zainal Abidin Tiro yang masih keluarganya.

⁴⁸ Sulaiman, M. Isa. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta, *Pustaka Al-kuasar*, Hal 16-17. pada saat DI/TII lahir di Aceh, Mohammada Hasan Di Tiro sebenarnya sudah terlibat hampir semua kerabatnya di Aceh seperti Tgk Umar Tiro dan Zainal Abidin Tiro terlibat dalam pemberontakan itu. Pada 1 September 1945 Hasan Tiro dari New York mengirim sepucuk surat ultimatum kepada P.M. Ali Sastromijoyo yang berisikan tuntutan agar pemerintah RI menghentikan penumpasan pemberontakan DI/TII, melepaskan tahanan dan melakukan perundingan dengan pemimpin pemberontakan, jika sampai batas waktu tanggal 29 September 1945 semua tuntutan itu tidak diindahkan, ia mengancam akan membuka Perwakilan Diplomatik DI/TII di PBB dan seluruh dunia.

⁴⁹ Nazaruddin, Syamsuddin *Integrasi Politik Indonesia*. Jakarta Gramedia. 1989 hal 26

⁵⁰ El Ibrahimy, M. Nur. Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergelakan Aceh. Jakarta, Media Da'wah, 2001, Hal 2 menyebutkan bahwa gagasan untuk melontarkan pemberontakan terhadap Regime Soekarno awalnya muncul dari Tgk. Abdul Wahab Seulimeum. Akan tetapi karena yang bersangkutan naik haji pada tahun 1953 ia tidak dapat turut serta dalam pemberontakan, karena setelah yang bersangkutan pulang tidak dapat masuk kembali ke Aceh.

⁵¹ Ibid.

Bersama dengan proklamasi kemerdekaan, 4 Desember 1976, Hasan Tiro juga mengumumkan Struktur pemerintahan Negara Aceh Sumatra. Akan tetapi, kabinet tersebut belum berfungsi hingga pertengahan 1977. persoalannya adalah karena para anggota kabinet umumnya masih berbaur dengan masyarakat luas untuk kampanye dan persiapan perang gerilya. Kabinet Negara Aceh Sumatra baru dapat melaksanakan sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977. sedangkan upacara pelantikan dan pengumpulan anggota kabinet dilaksanakan pada 30 oktober 1977 di Camp *Lhok Nilam* pedalaman Tiro, Pidie. Kabinetnya sendiri pada waktu itu, hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, yaitu Presiden (Hasan Mohammad Tiro), Perdana Menteri (Dr. Muchtar Hasbi), Wakil Perdana Menteri (Teungku Ilyas Leube), Menteri Keuangan (Muhammad Usman) Menteri Pekerjaan Umum (Ir. Asnawi Ali), Menteri Perhubungan (Amir Ishak BA), Menteri Sosial (Dr. Zubir Mahmud) dan Menteri Penerangan (M. Tahir Husen).⁵²

Sebelum Hasan Tiro memproklamirkan Aceh Merdeka 1976, ia sebelumnya telah terlibat dalam peristiwa DI/TII, khususnya di Luar - Negeri Amerika Serikat. Tulisan-tulisan tentang Indonesia, mengisyaratkan pemikiran Hasan Tiro dan gagasan yang dipikirkan tentang Aceh Merdeka. Negara Aceh yang ingin dibentuk adalah Negara Aceh pada zaman Iskandar Muda, dimana Aceh mengalami kejayaan dan kemakmuran. Konsepsi Negara Aceh seperti itu, sesungguhnya sudah sangat lama ada dalam benak Hasan Tiro.

Itu tercermin dalam beberapa tulisan Hasan Tiro ketika ia menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum pada Columbia University dan sebagai seorang staf perwakilan Indonesia di New York. Pada september 1954 nama Hasan Tiro tiba-tiba dikenal oleh Indonesia dan Dunia internasional ketika ia muncul sebagai Duta Besar Republik Islam Indonesia di Amerika

⁵² Ibid. 18

Serikat dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan sebuah surat terbuka kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Dalam surat tertanggal 1 September 1954, Hasan Tiro menuduh Pemerintahan Ali Sastroamidjojo telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam lembah keruntuhan ekonomi dan politik, perpecahan dan perang saudara, serta memaksa mereka bunuh-membunuh sesama saudara. Di samping itu Pemerintah Ali Sastroamidjojo telah melakukan pula kejahatan-kejahatan yang dalam bahasa Inggris disebut genocide terhadap rakyat Aceh, dan hal itu bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵³

Selain hal itu, Hasan Tiro juga menulis sebuah tulisan tentang Demokrasi untuk Indonesia (1958). Pandangan Hasan Tiro di antaranya adalah :

1. Pancasila bukan filsafat, suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa Islamlah yang dijadikan filsafat atau ideologi negara.
2. Menolak bentuk ketatanegaraan Indonesia yang unitaris, karena bentuk itu menimbulkan dominasi suku. Ia lebih memilih negara federal yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa.

Dalam buku tersebut juga disebutkan oleh Hasan Tiro dengan tegas mengapa ada perlawanan dan pemberontakan. Kalimatnya ” Belum pernah rakyat dari suatu negara memberontak oleh karena pemerintahan lemah dan kocak-kacir. Bagi rakyat, yang telah menggerakkan mereka memberontak bukanlah keinginan buat menyerang, tetapi kehilangan kesabaran buat mereka... Dan pemberontakan adalah usaha terakhir rakyat yang haknya sudah dirampas oleh penindasan....⁵⁴

⁵³ Ibid, Dalam buku Ibrahim halaman 13 disebutkan secara lengkap isi surat yang ditulis oleh Hasan Tiro tersebut.

⁵⁴ Tiro, Hasan Mohammad, Demokrasi Untuk Indonesia. Jakarta, Teplok Press.1999 hal 6-10

Sementara pada brosur Masa Depan Politik Dunia Melayu (1965) Hasan Tiro mengatakan :

”...yang kita persaksikan sekarang di kampung halaman kita adalah sesuatu yang kekal Indonesai-Jawa” menurutnya Indonesia Jawa tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, mengingat rakyat makin hari makin tambah lapar dimana politik keuangan negara terdiri atas pemotongan uang setiap dari beberapa tahun berselang. Inflasi merupakan sifat yang kekal dari ekonomi yang meruntuhkan simpanan, tidak ada lagi kebebasan beragama, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada lagi kebebasan menulis, penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang dan Undang-Undang Dasar hanyalah apa yang disebut oleh Fuhrer-Fuhrer Jawa Belaka”⁵⁵

Atas dasar itu, sudah sejak 1965 Hasan Tiro menghimbau putra-putra Aceh, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain-lain untuk tegak berdiri merbut kembali kekuasaan dan kehormatan mereka selama 20 tahun yang sudah direndahkan oleh kolonialisasi Jawa.⁵⁶ Pada dasarnya gagasan yang dikembangkan oleh Hasan Tiro melalui cara mengobarkan semangat patriotisme lokal untuk mencari dukungan. Termasuk ketika kemerdekaan Aceh diproklamlirkan pada tahun 1976, yang dinamai ASNLF (Acheh Sumatra Liberation Front) Gerakan Kemerdekaan Aceh Sumtra.

Penggunaan nama ASNLF dan GAM ini menurut keterangan dari Dr. Husaini Hasan, tidak mengandung perbedaan, karena keduanya berintikan sama. Sebuah petikan wawancaranya dengan Radio Nikoya FM Banda Aceh mengatakan sebagai berikut :

”...ASNLF adalah singkatan dari Acheh Sumatra Liberation Front nama GAM dalam bahasa inggris, yang selalu kami gunakan diluar negeri bila kami berhubungan dengan dunia internasional. Pada mulanya kami menggunakan nama NLFAS (National Liberatioan Front Of Acheh

⁵⁵ Sulaiman, M. Isa. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta, Pustaka Al-kuasar, hal 14

⁵⁶ *Ibid.*, hal 15

Sumatra), tetapi kemudian berubah menjadi ASNLF yang lebih sering kami gunakan. Kami menggunakan perkataan sumatra untuk lebih mudah mepresentasikan letak Aceh secara geografis...⁵⁷

Namun bila kita bandingkan dengan pernyataan resmi Hasan Tiro, jelas bahwa penggunaan Sumatra, pada awalnya diharapkan akan menarik dukungan yang lebih luas bukan hanya dari Aceh, tetapi sekaligus seluruh Sumatra. Selain itu Sumatra dimasukkan kedalam gerakan mereka karena sebagai besar pencetus GAM memahami bahwa Sumatra dalam sejarahnya termasuk wilayah Kerajaan Iskandar Muda. Meskipun belakangan ada persepsi lain dari Dr. Husaini bahwa Sumatra hanya dimaksudkan untuk merepresentasikan letak geografis Aceh, namun dari beberapa dokumen yang dianalisis, penggunaan Sumatra lebih untuk memperoleh dukungan dan alasan historis yang disebut diatas.

Pihak GAM sering menganggap bahwa Aceh bukanlah wilayah Republik Indonesia. Secara historis beberapa anggota GAM seperti Tgk Abdullah Syafei (alm) penglima GAM memandang bahwa antara bangsa Aceh dengan bangsa Indonesia Jawa tidak ada hubungan sama sekali. Secara historis Aceh adalah suatu bangsa yang memiliki struktur sendiri. Kalaupun Aceh sekarang di bawah Indonesia, itu karena kesalahan Belanda, sebab sejak 1873 bangsa Aceh diberi kemerdekaan oleh Inggris.⁵⁸ Pihak GAM memahami bahwa Aceh adalah wilayah yang lepas dari Indonesia, dan memiliki identitas serta pemerintahan sendiri.

Gagasan-gagasan Hasan Tiro ini semakin memuncak setelah Pemerintah Orba mengeksploirasi gas alam dan minyak bumi di Aceh sejak awal 1970-an. Gas alam dan minyak bumi ditemukan disekitar pemukiman masyarakat Arun akhir tahun 1960-an. Penemuan ini diteruskan dengan dibangunnya pusat-pusat investasi besar berupa PT Arun (1974). Pada tahun

⁵⁷ Wawancara Dr, Husaini Hasan received on Mon Dec 27 13:40 38 MET 1999 yang dimuat oleh *kabar dari pijar Online*

⁵⁸ Rakyat Merdeka, 22 Agustus 1999

itu, Aceh mencatat sejarah baru dalam pembangunan daerahnya ketika ditemukan sumber gas alam yang tergolong terbesar di dunia. Penemuan ini bersamaan dengan krisis energi yang melanda dunia, sehingga usaha pengeksplorasianya di percepat dengan miliaran rupiah ditumpahkan untuk proyek ini. Dalam waktu 4 tahun, di Blang Lancang berdiri pabrik pencairan minyak terbesar di dunia.⁵⁹ Kawasan industri itu semakin berkembang, wilayah ini kemudian dikemas dalam satu wilayah industri yang dinamakan ZILS (Zona Industri Lhokseumawe).⁶⁰

Minyak ini sebenarnya telah dieksplorasi sejak zaman Belanda tahun 1908 dan tahun 1928 (terutama untuk daerah Kuala Simpang dan Lhokseumawe). Dalam catatan historis sudah disebutkan bahwa sejak abad XIV sebenarnya sudah diketahui di Peureulak ada sumur minyak tanah, namun belum dapat dieksplorasi secara modern. Pada tahun 1907 Belanda pernah akan melakukan eksplorasi melalui Holland Perlak Petroleum Maatschappij, namun baru dapat menikmati eksplorasi pada tahun 1908. Pada tahun 1928 ditemukan lagi tiga sumur minyak di rantau (Kuala Simpang) dan Tjunda (Lhokseumawe).⁶¹

Masalah ini pun pada awal-awal kemerdekaan juga menjadi salah satu persoalan, hingga munculnya GAM. Salah satu isu yang dikembangkan Hasan Tiro, khususnya gagasan mengenai ketidakadilan di samping gagasan mengenai penjajahan orang-orang Jawa atas kekayaan Aceh, salah satunya bersumber dari ketidakpuasan atas eksplorasi sumber minyak di Aceh Utara yang dianggap mengorbankan rakyat kecil dan lebih menguntungkan Indonesia ketimbang Aceh. Pada waktu itu, suasana politik tingkat nasional yang dikuasai oleh orang-orang Jawa, dan pekerja-pekerja yang berasal dari Jawa dan Gayo yang dijadikan sebagai milisi

⁵⁹ M. Mas'ud Said. *Sejarah Aceh dan Penyebab Gejolak*. Dalam *Republika*, 13 Januari 1999

⁶⁰ Patji, Zona Industri Lhokseumawe (ZILS), *Studi tentang Kesenjangan Sosial Budaya di Aceh Utara*, dalam *jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. II, No 1 September 1998, Jakarta, PMB LIPI, 1998 hal 20

⁶¹ Zainuddin, H.M. *Tarikh Atjeh dan Nusantara*. Pustaka Iskandar Muda, Medan, hal 80

oleh kalangan militer, juga turut mendorong penyebutan Jawa sebagai kolonialis yang dilalukan oleh Hasan Tiro dalam mendidik militernya, seperti tentara Aceh lebih superior daripada tentara Jawa; tidak bersifat glamour seperti kolonialis Jawa, dan lain-lain.

Mengenai kekecewaan Hasan Tiro, versi lain menyebutkan bahwa Hasan Tiro bermula ketika ia menawarkan seorang penguasa kontraktor dari Amerika Serikat yang kemudian di tolak pemerintah Indonesia. Kekecewaan inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa ia sangat kecewa dengan Soeharto, yang kemudian mendorong lahirnya Gerakan Aceh Merdeka.⁶²

Dari gambaran diatas, tumbuhnya kelompok separatisme GAM di Aceh tidaklah lahir dalam arena yang kosong, tetapi berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial dan pembangunan di Aceh yang menjadi latar belakangnya. Selain itu, tumbuhnya GAM di Aceh juga tak luput dari begitu banyaknya kepentingan aktor-aktor lain di balik peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi, apabila dirumus dari aspek asal usul perkembangannya.

Mengenai pembagian periode perkembangan GAM, Isa Sulaiman membaginya menjadi tiga periode yaitu : *pertama*, GAM generasi pertama (periode 1976-1982) yang merupakan periode kelahiran dan konsolidasi kekuatan yang ditandai oleh bentuk-bentuk propaganda, *kedua*, GAM generasi kedua (1982-1989) adalah periode rekonsolidasi kekuatan yang ditandai oleh aksi-aksi kekerasan dan kekacauan (sasarannya adalah Polisi dan ABRI), *ketiga*, periode ketiga (1989-2003) yaitu periode pengembangan sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik di luar negeri, terutama pada tahun 2003.⁶³

⁶² Tim IPSK LIPI, *Konflik Aceh, Faktor Penyebab dan Karakteristiknya*, IPSK LIPI, Jakarta 2003

⁶³ Isa Sulaiman menyebutkan periode pertama ditandai oleh adanya keberadaan pimpinan GAM di Aceh, periode kedua ditandai oleh masa rekonsolidasi GAM di Aceh, dan periode ketiga ditandai dengan kekerasan bersenjata.

Tabel I⁶⁴
Fase Pertumbuhan GAM, Jumlah Personil
dan Lokasi Penyebarannya

Fase Pertumbuhan	Karakteristik	Lokasi Penyebaran dan Perkiraan Jumlah Personil
1976-1982	Periode kelahiran dan konsolidasi kekuatan yang ditandai oleh bentuk-bentuk propaganda GAM kepada masyarakat	Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Diperkirakan waktu itu jumlah personilnya tidak lebih dari 500 orang
1982-1989	Periode rekonsolidasi kekuatan yang ditandai oleh aksi-aksi kekerasan dan kekacauan. Sasarannya adalah Polisi dan ABRI	Terbatas di penguasaan dan perjuangan dilakukan melalui luar Aceh dari Libya, Swedia, Singapura dan Malaysia.
1989-2003	Periode pengembangan sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik di luar negeri, terutama pada tahun 2003	Khususnya pasca jatuhnya Soeharto, GAM mengalami perluasan wilayah ke kabupaten-kabupaten lain hampir di 17 kabupaten dengan estimasi jumlah pasukan sekitar 5.000 -15.000 pasukan

⁶⁴ Di olah dari berbagai data

Pembagian Isa Sulaiman ini agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Rose, yang membagi tiga bentuk renkarnasi GAM dengan tingkat pertumbuhan keanggotaannya sebagai berikut :

Tabel II⁶⁵
Tiga Inkarnasi GAM

Tahun	Anggota Aktif	Perkiraan Jumlah
GAM I (1976-1979)	25-200	>100
GAM II (1989-1991)	200-750	1990-92 : 2.000 – 10.0000
GAM III (1999-2005)	15.000-17.000	1999 : 393 2000 : 1041 2001 : 1700 2002 : 1230

Pada periode GAM pertama, 1976-1979 anggota aktifnya tidak lebih dari 100 orang. Pertumbuhan mulai meningkat pada GAM II khususnya pada tahun 1990-1992. sementara pertumbuhan yang paling pesat adalah pada periode III khususnya pasca-jatuhnya Soeharto.

Munculnya GAM generasi pertama, sering kali dipahami oleh sebagian penulis masalah Aceh sebagai buah dari kekecewaan politik. Dalam beberapa pemberitaan pada tahun 1970-an hingga 1989, disebutkan ada beberapa aktivitas bekas DI/TII yang ikut mendukung GAM. Sesungguhnya dalam GAM periode pertama ini terdapat sembilan tokoh kunci, yaitu : Hasan Tiro (meskipun pernah menjadi Duta Besar Aceh di PBB tetapi tidak terlibat perang selama peristiwa DI/TII). Dr. Muchtar Hasbi, Daud Pancuk, Ir. Asnawi, Ilyas Leube, Dr, Zaini,

⁶⁵ Ibid

dr. Husaini, amir Iskak, dan dr. Zubir Mahmud.⁶⁶ Tokoh-tokoh inilah yang memproklamkan GAM pada 4 Desember 1976.

Dari gambaran munculnya GAM generasi pertama di atas, dapat disimpulkan sejumlah faktor yang mempengaruhi kelahiran GAM, yaitu ; pertama, akibat penyelesaian masalah Darul Islam (DI) yang tidak tuntas; kedua, kekecewaan politik atas marginalisasi masyarakat Aceh dalam proses pembangunan di daerah industri minyak dan gas bumi dimana mereka tidak diikutsertakan, atau dipinggirkan. Atau berkaitan dengan persoalan sentimen ekonomi, karena sebagian para pekerja adalah orang-orang luar Aceh. Sementara itu, kelahiran GAM pada tahap kedua (1982-1989) masih berkaitan dengan perkembangan pertumbuhan industrialisasi di sekitar ZILS. Pada periode ini, timbul kekacauan-kekacauan yang sasarannya adalah perusahaan-perusahaan dan anggota ABRI melalui penyerangan pos dan perampasan senjata.

Pada masa Soeharto GAM dipandang sebagai gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sehingga harus dibasmi, karena itu tidak ada referensi pada masa pemerintahan Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi kelompok ini. Pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan pada DOM 1989-1998 di Aceh.⁶⁷ Penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, justru menjadi anti tesis dari proses integrasi politik selama masa Orba. Akibat penyelesaian yang tidak tuntas dimasa lalu dan kegagalan pendekatan dalam

⁶⁶ Majalah Tiras, No 7, 13 Maret 1997. Namun dalam operasi militer yang dilakukan oleh ABRI pada tahun 1976-1977 Zubir Mahmud, Muchtar Hasbi dan Ilyas Leube tewas, dan yang melarikan diri hanya Hasan Tiro, sisanya masih tinggal di Aceh.

⁶⁷ Operasi Jaring Merah I ditetapkan sejak permintaan Gubernur Ibrahim Hasan kepada Presiden Soeharto untuk mengirim pasukan pada bulan juli 1989. Ketika itu Gubernur Aceh Ibrahim Hasan meminta pemerintah pusat mengirim pasukan agar situasi keamanan di Aceh khususnya didaerah-daerah pusat industri dapat dikendalikan. Secara resmi Operasi Jaring Merah ini tidak dapat dicabut, dan berlangsung hampir sembilan tahun dari Operasi Merah I-IX (kurang lebih tahun 1995). Bentuk operasi setelah tahun 1995 lebih merupakan operasi keamanan dan masih dapat dikatakan sebagai bentuk kelanjutan dari operasi-operasi sebelumnya. Istilah Daerah Operasi Militer (DOM) muncul pada awal tahun 1997 dan pada tahun 1998 ketika gerakan mahasiswa menuntut keadilan dan pelanggaran HAM di Aceh bermunculan. Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dicabut secara resmi oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto pada tanggal 7 Agustus 1998 pada saat upacara pelepasan anggota Kopassus yang ditugaskan di Aceh dari Lhokseumawe.

menangani separatisme tersebut, sumber-sumber dan sebab-sebab separatisme di Aceh justru semakin subur, bahkan telah melahirkan generasi baru (generasi korban DOM yang kemudian mendukung GAM). Kelompok GAM di masa DOM melakukan eksodus keluar dan melakukan perjuangan dari luar Aceh, melalui Malaysia, Libya dan Genewa.⁶⁸

Eksistensi GAM kembali menjadi perhatian publik dan pemerintah pusat setelah gerakan ini muncul kembali tatkala Indonesia mengalami krisis politik ekonomi-politik hingga jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Kebangkitan Gerakan ini, bukan hanya mencengangkan, tetapi sekaligus merisaukan pemerintah Jakarta. Pada awalnya GAM hanya memiliki basis disekitar daerah industri yaitu Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, namun dalam fase-fase perkembangannya mengalami peningkatan jumlah pasukan dan basis wilayah. Pertumbuhan GAM semakin pesat, baik dari segi organisasi, jumlah maupun kekuatan senjata. Bahkan pada periode ini, GAM justru melakukan modernisasi organisasi dan kepemimpinan, serta melakukan gangguan keamanan di daerah Aceh secara terus menerus.

4.2.3. Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Di Aceh

Meskipun status DOM telah dicabut pada akhir Juli 1998 dan secara resmi diumumkan pencabutan DOM pada tanggal 7 Agustus 1998 oleh Jenderal Wiranto sebagai Menhankam/Panglima TM di depan sejumlah ulama di kota Lhokseumawe Aceh Utara, namun kondisi Aceh semakin hari semakin bertambah sulit. Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) yang dikirim pemerintah pusat pasca DOM telah ditarik kesatuannya masing-masing serta diadakannya penandatanganan kesepakatan Jeda Kemanusiaan di Jenewa tanggal 12 Mei

⁶⁸ Sulaiman, M. Isa. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta, Pustaka Al-kuasar, hal 111-115

sampai 15 Januari 2001 dan sejumlah solusi-solusi lain yang sedang diproses bahkan telah dilakukan juga belum memberi perubahan yang signifikan pada suhu konflik di Aceh.

Pasukan Penindak Rusuh Massa , Operasi Wibawa, Operasi Meunasah, dibawah komando Polri yang tidak disertai dengan tujuan yang pasti dan langkah-langkah yang konkret, menyebabkan dampak serius bagi masyarakat Aceh. Cara ini bukan mendekatkan rakyat kepada Indonesia, tetapi semakin menjauhkan mereka. Pada periode 1998-1999 PPRM dibawah komando kepolisian daerah POLDA digelar untuk menggantikan operasi-operasi keamanan sebelumnya. Setelah itu, Operasi Wibawa, Operasi Cinta Meunasah digelar oleh kepolisian, namun lagi-lagi hasilnya tidak dapat menuntaskan pemberontakan di Aceh.

Masyarakat Aceh yang sebagian besar pada waktu itu menghendaki adanya referendum bagi Aceh seperti yang diberikan oleh Presiden B.J. Habibie dalam menyelesaikan kasus Timor Timur. Namun tuntutan ini tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah. Ketika Presiden B.J. Habibie mengunjungi Aceh pada 26 Maret 1999, beliau membuat sembilan janji kepada rakyat Aceh. Atas kekerasan yang terjadi di Aceh, Presiden B.J. Habibie meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Ia juga memerintahkan agar aparat keamanan tidak melakukan tindak kekerasan dan pertumpahan darah. Selanjutnya Presiden di Masjid Baiturrahman Aceh memberikan janji kepada rakyat Aceh dengan perincian sebagai berikut :⁶⁹

1. Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik 1989-1998.
2. Meminta pemerintah daerah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban DOM dan menguburkan kembali sesuai syariat Islam dengan segala biaya di tanggung pemerintah.

⁶⁹ Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh, Suara Bebas, Jakarta, 2006 hal 21-22

3. Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk rehabilitas ekonomi maupun rehabilitas sosial lainnya.
4. Merehabilitas dan membangun kembali bangunan-bangunan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitas mental spritual bagi semua eksekusi operasi keamanan.
5. Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, antara lain dengan meningkatkan status 85 madrasah swasta menjadi negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan madrasah aliyah unggulan, memberikan lahan untuk praktik dan usaha Unsyiah, IAIN dan Pesantren.
6. Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh.
7. Mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang.
8. Memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar Muda.
9. Mengangkat 2.188 anak-anak korban DOM menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa testing.

Wacana untuk pemberian syariat islam dan khususnya Aceh juga digagas pada masa era pemerintahan B.J. Habibie. Gagasan ini dituangkan pada Undang-Undang N0 44 Tahun 1999 yang mengatur peneyelenggaraan keistimewaan Aceh. Pasal 1 menyebutkan bahwa keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Pada tanggal 8 November 1999 diadakan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR) di Banda Aceh. Sebagian masyarakat Aceh menuntut untuk

referendum. Keputusan referendum tersebut diberikan batas waktu sampai 4 Desember 1999. Sampai batas waktu yang ditentukan, pemerintah tidak mampu memberikan jawaban yang pasti. Pada waktu itu diisukan akan terjadi perang besar-besaran di Aceh apabila pemerintah tidak bisa memberikan keputusan. Namun kalangan mahasiswa di Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) misalnya, dengan tegas menyatakan, tidak akan terjadi perang besar-besaran di Serambi Mekkah pasca 4 Desember 1999. Kuncinya, menurut mahasiswa tetap pada TM, bagaimana kalangan pimpinan militer itu bisa menjaga sikap dan emosional para prajuritnya di tingkat bawah. Artinya jika TNI tidak memberi tekanan terhadap rakyat Aceh, rakyat pun tidak akan melakukan perlawanan. Begitu juga dengan GAM, konsep perjuangan dan perlawanan terhadap TNI adalah menghindarkan bentrokan senjata. GAM selalu berusaha menarik pertempuran ke lokasi yang jauh dari perkampungan penduduk.⁷⁰

Terhadap tuntutan referendum Aceh, pemerintah pusat tidak merespon dan menyetujui tuntutan tersebut. Salah satu alasannya karena takut Aceh akan lepas seperti kasus Timor Timur. Padahal sejak 1998 hingga 1999 di Aceh berkembang dua tuntutan yaitu referendum dan merdeka. Sementara wacana otonomi khusus tenggelam oleh kedua isu tersebut. Pada pertengahan 1999-2000 hampir seluruh lorong-lorong gampong- gampong, jalan-jalan, atap rumah, ditulis oleh masyarakat Aceh dengan tulisan referendum dan atau preemandum.

Puncak dari tuntutan referendum itu terlihat dari rekomendasi musyawarah Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) pada 13-14 September 1999⁷¹ yang mengatakan bahwa penyelesaian Aceh hanya dapat dilakukan melalui referendum dengan dua opsi yaitu

⁷⁰ Pane, Neta. S. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*. Grasindo, Jakarta, hal. 190.

⁷¹ Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) didirikan pada 14 September 1999. keanggotaannya adalah para ulama seluruh Aceh. Ulama Dayah adalah ulama yang memimpin pesantren tradisional di Aceh.

merdeka atau tetap bergabung dengan NKRI. Proses ini terjadi ketika pusat sedang sibuk menyiapkan pemilu 1999 dan semua perhatian tertuju kesana, akibatnya perkembangan konflik Aceh, sepertinya dibiarkan berjalan dengan mekanismenya sendiri.

Abdurrahman Wahid yang sebelumnya menjadi Presiden menyetujui referendum pada SU MPR bersama-sama dengan Amien Rais, ternyata setelah Abdurrahman Wahid menjabat Presiden dan Amien Rais sebagai ketua MPR, dukungan atas referendum Aceh tidak pernah diwujudkan. Janji referendum ini pernah ditagih oleh masyarakat Aceh, ketika Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden.⁷² Upaya untuk meretas perundingan dengan pihak GAM ditempuh. Ketika pada 15 Mei 2000 Presiden Abdurrahman Wahid berunding dengan GAM dan menandatangani Jeda Kemanusiaan. Jeda kemanusiaan ini berlangsung sejak Juni-Agustus 2000, setelah berakhir masanya, program ini dievaluasi dan dilanjutkan kembali pada Jeda Kemanusiaan II. Jeda yang semula diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan Aceh, ternyata tidak efektif. Perwakilan kedua belah pihak yang ada dalam Tim tersebut hanya membicarakan kepentingan kedua belah pihak saja (tidak cukup jelas sejauh mana kepentingan masyarakat sipil menjadi komitmen keduanya).⁷³ Jeda kemanusiaan ini dilanjutkan ke arah moratorium. Namun, langkah ini pun tidak sanggup menghentikan kekerasan dan perang di Aceh.

Akhirnya pada 11 April 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Instruksi Presiden Nomor IV Tahun 2001 tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh. Menurut inpres ini, pendekatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah Aceh adalah melalui politik, ekonomi, sosial dan hukum dan ketertiban masyarakat,

⁷² Mengenai hal ini dapat dilihat pada siaran Radia Nikoya di Banda Aceh yang menyatakan bahwa sebagian rakyat Aceh menagih janji referendum kepada Presiden Abdurrahman Wahid, sebagaimana dinyatakan oleh aktivis perempuan Aceh, bernama Evi Zaian dari Forum Organisasi Perempuan Aceh (FOPA) pada radio Nikoya 106.15 FM yang didistribusikan pada 20 oktober 1999.

⁷³ *Sinar Harapan, Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca DOM*, 14 Mei 2003

keamanan, serta informasi.⁷⁴ Inpres ini dikeluarkan terkait dengan eskalasi senjata TNI-GAM dan berhentinya operasi Exxon Mobil.

”.... pada 9 maret 2001 manajemen Exxon mobil di Aceh Utara mengumumkan menghentikan untuk sementara produksi tiga ladang gas alamnya, elite politik di Jakarta terperanjat. Apalagi faktor keamanan dijadikan alasan. Desakan terhadap penggunaan operasi militer segera berkumandang dari gedung wakil rakyat di Senayan. Para wakil rakyat menuding pemerintah terlalu memberi angin kepada Gerakan Aceh Merdeka yang jelas jelas ingin memisahkan diri dari NKRI. Jauh sebelum, para petinggi militer sudah menyampaikan keluhan di berbagai media mengenai sulitnya mereka bergerak akibat tidak adanya payung hukum. Sedang Polri dengan kekuatan pendukung Brimob, mulai kewalahan menghadapi serangan GAM...”

Dalam hal ini tak salah jika ada tekanan agar Inpres Nomor IV tahun 2001 di bidang keamanan diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada TNI agar melakukan operasi militer terbatas, dan GAM disebut sebagai kelompok separatis. Sebelum inpres tersebut dikeluarkan, sekitar 15 kompi pasukan TNI sedang berlatih di Batujajar, Jawa Barat untuk diterjunkan ke Aceh. Sebelumnya, 2.500 personil dari berbagai kasatuan TNI sudah dikirim ke Aceh dengan mendompleng pengamanan Presiden Abdurrahman Wahid ketika berkunjung ke Serambi Mekah.⁷⁵ Penanganan bidang keamanan ini diberi nama Operasi Keamanan dan Pnegakan Hukum (OKPH) dilakukan dengan penuh perhitungan, yang disebut sebagai operasi terbatas.⁷⁶

Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid menggagas pemberian otonomi khusus kepada masyarakat Aceh yang gagasan ini tidak pernah diundangkan. Karena terlanjur dimakzulkan oleh MPR. Gagasan pemberian otonomi khusus akhirnya di undangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri, melalui UU No 18 tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan syariat Islam untuk Aceh. Selain itu, Presiden Megawati pada 11

⁷⁴ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu, catatan seorang wakil rakyat Aceh*, Suara Bebas, Jakarta. 2006 hal 62

⁷⁵ *Kompas*, *Exxon Mobil dan Gejolak Aceh*, 24 September 2001.

⁷⁶ *Sinar Harapan*, *Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca DOM*, 14 Mei 2003

Oktober 2001 memperpanjang Inpres No IV Tahun 2001 menjadi Inpres No VII Tahun 2001. inpres ini berisi enam langkah intruksi untuk menyelesaikan Aceh secara komprehensif di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan ketertiban masyarakat, keamanan, serta informasi yang tidak jauh berbeda dengan inpres No IV Tahun 2001.⁷⁷

Kedua inpres ini isinya sama tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh, baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Langkah ini di anggap sebagai antitesis dari langkah yang dibangun oleh Presiden Abdurrahman Wahid, khususnya ketika ada jeda kemanusiaan I dan II hingga moratorium. Upaya itu sebagai suatu cara untuk menghentikan permusuhan dalam bentuk cease fire (gencatan senjata) tetapi di sisi lain operasi-operasi keamanan pun terus dilakukan.

Di masa kepemimpinan Megawati saat ini konflik di Aceh juga mendapat perhatian khusus. Namun seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya, keputusan dalam penyelesaian kasus Aceh belum mencapai finalnya Menurut Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah menginstruksikan aparat keamanan untuk aktif menangani, mengatasi dan menghentikan aksi-aksi terorisme GAM. Pemerintah juga telah memberitahu masyarakat internasional bagaimana repotnya Indonesia menghadapi aksi terorisme di Aceh. Juru bicara GAM Sofyan Dawood dan anggota DPR asal Aceh, Teuku Syaiful Ahmad menolak tindakan militer oleh pemerintah pusat. Sofyan meminta pemerintah untuk tidak merusak forum dialog yang telah dibangun untuk penyelesaian kasus Aceh.⁷⁸

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam (NAD) Abdullah Puteh dan ketua DPRD NAD Muhammad Yus menyatakan pihaknya akan menanyakan kepada semua elemen masyarakat setempat apakah menerima atau menolak rencana pemerintah pusat untuk

⁷⁷ Hamid, *Jalan Damai....*, hal 110

⁷⁸ *Kompas* 5 Juli 2002

mengubah status dari tertib sipil menjadi darurat sipil atau darurat militer di provinsi itu. Sebaliknya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyampaikan kepada DPRD penolakan terhadap kemungkinan darurat militer.⁷⁹ Menurut Ketua MPR Amien Rais ada tiga solusi untuk mengatasi konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam. Pertama, pemerintah segera berunding dengan pihak GAM. Kedua, semua pasal dalam W NAD segera dilaksanakan. Ketiga, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menindak tegas semua pelaku kekerasan dari kelompok mana pun.

DPRD Tingkat I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam menolak diberlakukannya status darurat sipil atau darurat militer di Aceh. Khusus untuk darurat militer alasannya adalah situasi di Aceh dikhawatirkan akan bertambah parah dan runyam karena sipil tidak dapat mengontrol aparat keamanan maupun aparat GAM. Selain itu dikhawatirkan timbul anarki yang berakibat luas dan berdampak pada citra TNI dan Polri. Menurut Said Muchsin perlu ada satu aturan main yang baru untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan yang ada di Aceh. DPRD Aceh mengimbau untuk maju ke meja perundingan dan menginginkan ditempuhnya cara-cara damai dalam penyelesaian konflik di Aceh. DPRD Aceh juga mengharapkan agar GAM memiliki wacana hati nurani untuk mensejahterakan rakyat Aceh secara lahir dan batin. Amien Rais berpendapat taruhan terakhir untuk menyelesaikan masalah di Provinsi NAD adalah W No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam. Yang penting adalah bagaimana mengimplementasikan undang-undang itu secara murni dan konsekuen.

Untuk meretas jalan bagi keamanan di Aceh, Pemerintahan Presiden Megawati pada 2 February 2002 melakukan perundingan di Swiss dengan pihak GAM untuk membahas tawaran otonomi khusus dan langkah awal pengehantian segala bentuk permusuhan. Pihak

⁷⁹ *Kompas*. 6 Juli 2002

Gam menolak tawaran otonomi khusus, dan tidak bersedia dialog apabila dalam situasi tekanan. Akhirnya pada 9 Desember 2002 Pemerintah dan GAM di Geneva, Swiss secara resmi menandatangani Kesepakatan Penghentian Permusuhan (CoHA- Cessation of Hostilities Agreement) dan membentuk suatu Komite Keamanan Bersama Untuk memantau kesepakatan tersebut dengan mediator Henry Dunant Center (HDC).⁸⁰

Berbagai LSM di Aceh berpendapat pemberlakuan darurat sipil ataupun darurat militer bukanlah ide terbaik bagi penyelesaian Aceh saat ini. Persoalan Aceh harus diselesaikan secara berkeadilan dan demokratis serta harus dijauhkan dari upaya-upaya penyelesaian lewat pendekatan militer. Menurut Rufriadi, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, pemberlakuan darurat sipil atau darurat militer bukanlah ide terbaik bagi penyelesaian Aceh saat ini. Lembaga Swadaya Masyarakat selalu mendorong untuk terjadinya proses-proses dialog yang sekarang telah terjadi antar pemerintah dan GAM dan berharap agar proses dialog tidak diganggu dengan wacana darurat sipil atau darurat militer. Alasan penolakan terhadap pemberlakuan darurat militer adalah bahwa militer tidak bisa mencoba menyelesaikan masalah Aceh. Yang diinginkan oleh masyarakat Aceh adalah penyelesaian masalah secara bermartabat, berkeadilan dan dalam forum dialog.

Hasil evaluasi sementara Menko Polkam selama tiga hari melakukan kunjungan ke Aceh menunjukkan ada tiga masalah mendasar yang perlu dicermati. Pertama, operasi pemulihan keamanan harus ditingkatkan efektivitasnya supaya lebih cermat dan akurat yang dilengkapi dengan peralatan yang mendukung tugas mereka. Kedua, pendekatan kesejahteraan harus dikonkretkan dan harus dirasakan oleh masyarakat Aceh. Ketiga, format dialog antara pemerintah dan GAM harus ditata kembali jika memang dialog tersebut akan berlanjut. Pemerintah juga mengingatkan Henry Dunant Centre (HDC) agar berpegang teguh pada

⁸⁰ *Sinar Harapan, Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca- DOM, 14 Mei 2003*

mandat untuk menjadi mediator atau fasilitator dialog pemerintah dan GAM, baik pra dialog, saat dialog maupun setelah dialog. Ketika HDC bergerak terlalu jauh dengan melibatkan aktivis LSM/NGO, itu berarti HDC telah menyalahi mandatnya dan menjadi kurang netral. Saat ada konflik bare pemerintah dengan GAM, HDC malah menjustifikasi dan justru menjadi juru bicara GAM. Karena itu pemerintah mengingatkan HDC untuk kembali pada mandatnya.

Menurut Gus Dur pemerintah tidak perlu membuat status darurat sipil atau darurat militer di Aceh. Menurutnya, kebijakan itu tidak akan menyelesaikan pertikaian di Aceh. Kalau diberlakukan darurat sipil atau darurat militer seperti yang dimau tentara dan Polri, pasti akan ada perlawanan. Sebab, rakyat Aceh akan dipakai oleh GAM untuk melawan. Ia menyatakan satu-satunya jalan untuk menghentikan pertikaian di Aceh adalah dengan berunding dan menghentikan kekerasan. Sedangkan menurut Jenderal Ryamizard Ryacudu (KSAD) bahwa TM Angkatan Darat tidak perlu lagi berunding dengan GAM. Ia mengemukakan GAM adalah gerakan separatis yang sudah jelas ingin merusak keutuhan negara dan harus ditumpas habis.⁸¹

Pemerintah kembali menghadapi kesulitan dalam menentukan langkah penyelesaian kasus Aceh. Pemerintah berjanji akan mengambil keputusan tentang penyelesaian masalah Aceh di awal Agustus 2002. Menurut Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono jika pihak GAM bersedia untuk tetap konsisten pada hasil dialog Geneva (Swiss), maka pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan bahwa dialog akan diteruskan. Sebelumnya di Sigli pada saat kunjungannya di Aceh, Menko Polkam mengatakan bahwa pemerintah ingin berdialog dengan pimpinan GAM di Aceh. Juru bicara GAM Sofyan Dawood mengatakan kewenangan untuk melakukan dialog tersentral pada para juru runding GAM di Geneva (Swiss). Menurutnya GAM tidak bisa melaksanakan dialog apabila harus meletakkan senjata dan

⁸¹ *Kompas* 12 Juli 2002

menerima UU Otonomi Khusus NAD. Pihak GAM juga tidak akan bersedia berdialog jika tidak melibatkan Henry Dunant Centre sebagai mediator.

Dalam pidato "Progress Report" Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden Megawati menegaskan pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas terhadap gerakan separatis bersenjata GAM untuk menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan rakyat. Selama keinginan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan aksi-aksi bersenjata serta teror terhadap masyarakat terus berlanjut, penyelesaian masalah Aceh akan semakin sulit terwujud.

Pemerintah memberi batas waktu kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga setelah Ramadhan (awal Desember 2002) untuk memutuskan apakah akan meneruskan dialog dalam kerangka otonomi khusus dan penghentian konflik bersenjata atau tidak. Apabila GAM tidak menentukan sikap positifnya, pemerintah akan mengambil langkah keras dan tepat termasuk meningkatkan intensitas operasi pemulihan keamanan dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan Republik Indonesia. Juru bicara militer GAM Sofwan Dawood menyatakan pemerintah hendaknya tidak memaksa GAM untuk menerima Undang-undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalaam (NAD). Menurut Susilo Bambang Yudhoyono bahwa seharusnya sesuai kesepakatan Geneva 10 Mei 2002 pemerintah ingin GAM mengakui UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang NAD. Pada April 2002 pemerintah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Swedia agar mendorong para pemimpin GAM di Swedia melakukan dialog secara serius. Pemerintah juga melaksanakan pertemuan dengan Henry Dunant Centre beserta para konsultannya di Singapura, Jakarta, dan Aceh pada Agustus 2002 untuk mematangkan kesepakatan Geneva.

Menurut Yudhoyono pemerintah tetap menghendaki penyelesaian komprehensif dalam soal Aceh dengan lima pendekatan: pemulihan keamanan, penegakan hukum dan HAM, percepatan pembangunan social ekonomi, dialog dengan beberapa syarat diantaranya rehabilitasi dan rekonsiliasi, dan amnesti. Menanggapi ajakan dialog dengan pemerintah, pihak GAM melalui Sofwan Dawood mengatakan bahwa GAM menolak UU NAD. Keberatan GAM menerima UU NAD karena GAM menuntut kemerdekaan dari tangan Indonesia menurut prosedur internasional. Terhadap sikap pemerintah yang memberi waktu hingga Ramadhan, Sofwan Dawood mengatakan tidal (perlu menunggu hingga Ramadhan untuk berdialog. Pihak GAM siap apabila bulan Agustus ini diajak berdialog dengan Pemerintah.⁸²

Menurut pengamat militer Kusnanto Anggoro dan Wakil Ketua MPR Agus Widjojo bahwa penyelesaian masalah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam tidak bisa hanya mengandalkan keberhasilan operasi militer. Operasi militer hanya sebagian kecil dari kebijakan penanganan Aceh secara keseluruhan. Penyelesaian Aceh justru terletak pada koordinasi antar lembaga dan penanganan berbagai sektor secara komprehensif dan sinergis.

Intervensi pihak militer atas CoHa terlihat gamblang dua minggu menjelang gagalnya pertemuan CoHA, 28 Arpril 2003 di tokyo Jepang. Bahkan antisipasi gagalnya CoHA tampak ketika kurang dari dua minggu, pasukan organik telah dikirim ke Aceh.⁸³ Akhirnya pada 19 Mei 2003 Presiden Megawati Soekarnoputeri mengeluarkan keputusan Presiden No 28 Tahun 2003 tentang peningkatan keadaan status di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Pendekatan militer ini pun tidak berhasil menyelesaikan masalah separatisme Aceh. Meskipun dari segi jumlah TNI yang dikirimkan lebih dari 50 ribu pasukan, karena prinsip pendekatan yang dianut dalam memerangi separatisme yang menggunakan taktik perang

⁸² *Kompas*, 20 agustus 2002

⁸³ Moch, Nurhasyim. (ed) *Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003-2004*. Jakarta P2P LIPI, 2006

gerilya adalah 1:10. dengan biaya jumlah pasukan yang cukup besar dan hampir dalam waktu satu tahun (19 Mei 2003- 18 Mei 2004) ternyata eksistensi GAM tidak dapat ditumpas.

Upaya untuk menumpas pemberontakan GAM, baik di masa Presiden Abdurrahman Wahid maupun Megawati, tampaknya kurang membuahkan hasil. Sejumlah faktor menjadi kendala, *pertama* infrastruktur pembangunan tidak berjalan dan pemerintah daerah tidak bekerja secara maksimal. Pemerintah daerah tidak berkerja karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan bagi mereka. Hal ini berlangsung hingga tahun 2003, salah seorang pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh timur mengatakan bahwa pemerintah bekerja dengan cara yang tidak sewajarnya, karena takut diteror dan dibunuh oleh kelompok pemberontakan.

Kedua, masih kentalnya pendekatan operasi-operasi keamanan dalam menyelesaikan konflik Aceh. *Ketiga*, kebijakan yang sifatnya untuk membangun ekonomi sulit dilaksanakan karena pemerintahan daerah lumpuh, akibat konflik yang berlarut-larut. *Keempat*, walaupun telah ada gencatan senjata pada maa Megawati Soekarnoputeri melalui CoHA antara Pemerintah RI dengan GAM, Namun butir-butirnya sulit diimplemtasikan di lapangan.

Kegagalan pendekatan penyelesaian separatisme di Aceh sejak Orde Baru hingga Presiden Megawati Soekarnoputeri, tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel III⁸⁴

Kegagalan Penyelesaian Konflik Sebelum Perundingan Helsinki

Periode Pemerintahan	Kebijakan Penyelesaian Konflik Aceh	Hasil / Dampak
Presiden Soeharto (1976-1998)	Pendekatan militer dengan menekankan pada Operasi Jaringan Merah untuk menumbuhkan GAM (1990-1995)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas keamanan dan politik di Aceh terjamin. GAM menyingkirkan keluar negeri 2. Dampaknya, hancur kekerasan dan pelanggaran HAM. 3. Muncul generasi dendam yang mendukung GAM.
Presiden Habibie (1998-1999)	Kombinasi pendekatan antara operasi keamanan dengan kebijakan politik.	Sebagai besar operasi keamanan yang dilakukan tidak efektif mengurangi atau menghambat pertumbuhan GAM. Kebijakan politik 10 program Habibie untuk Aceh tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan hanya kurang dari satu tahun menjadi presiden.
Presiden Abdurrahman Wahid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeda Kemanusiaan 2. Pengehentian permusuhan (CoHA) 3. Inpres IV/2001 untuk penanganan masalah konflik Aceh 4. Otonomi Khusus Bagi Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah dan janji Habibie tidak diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. 2. Jeda Kemanusiaan tidak efektif untuk menghentikan kekerasan. 3. CoHA mengalami kegagalan karenagencatan senjata yang menjadi acuan utamanya tidak diindahkan oleh kedua belah pihak.
Presiden Megawati Soekarnoputeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otonomi Khusus Aceh, UU No 18 tahun 2001 2. Inpres No VII/2001 tentang penanganan masalah konflik Aceh. 3. Melanjutkan CoHA. 4. Darurrat militer di Aceh, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian otonomi khusus tidak dapat meredam tuntutan kemerdekaan dari GAM, karena prosesnya ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan kelompok GAM. 2. Inpres No VII/2001 tidak dapat

⁸⁴ Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian Aceh Tiha Tahun Pasca MoU Helsinki*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008 hl 104

	<p>Kepres No 23/2003 berlaku 19 Mei 2003 dan berakhir 18 Mei 2004</p>	<p>berjalan maksimal, karena program penanganan konflik melalui CoHA untuk penghentian permusuhan tidak dijadikan sebagai dasar kebijakan utama.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="959 415 1427 596">3. CoHA gagal karena orientasi pemerintah pusat yang memandang CoHA sebagai keturunan GAM untuk memperbesar kelompoknya.<li data-bbox="959 596 1427 879">4. Operasi terpadu melalui darurat militer gagal dilakukan karena operasi terpadu pincang, lebih pada operasi militer, kurang disertai oleh operasi kemanusiaan, peningkatan kinerja pemerintahan dan operasi penegakan hukum.
--	---	--

BAB V

PARTAI LOKAL SEBAGAI REPRESENTASI MASYARAKAT ACEH

5.1. Aceh Pasca Tsunami dan Proses Menuju Helsinki

Tragedi bencana tsunami, menyusul penandatanganan kesepakatan damai di Helsinki Finlandia pada bulan Agustus 2005 telah menjadi pembukaan bagi babak baru dalam kesejarahan Aceh. Potret Aceh setelah bencana tsunami dan dalam konteks pembangunan perdamaian yang tengah dialami oleh masyarakat Aceh merefleksikan pertautan antara lokal dan global, sebagaimana kronik sejarah Aceh.⁸⁵ Proses pembangunan paska bencana dan perdamaian saat ini selain digerakkan oleh aktor-aktor dari luar juga diisi oleh orang Aceh sendiri. Bersamaan dengan proses tersebut, Aceh menjadi sebuah laboratorium sosial, seolah semua dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya dan lingkungan menjadi menarik di Aceh.

Pasca kemerdekaan Indonesia konflik antara Aceh dan Pemerintah pusat⁸⁶ pertama kali terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI / TII) pimpinan Tengku Daud Beureuh diproklamlirkan pada tahun 1953. Setelah sempat mengalami masa damai, konflik Aceh dan pemerintah pusat kembali terjadi pada saat Hasan Tiro memproklamlirkan kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember 1976. Persoalan ini semakin rumit ketika keistimewaan daerah Aceh berakhir dengan diberlakukannya UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1965, yang didalamnya diatur mengenai keistimewaan Aceh. Akumulasi dari berbagai persoalan tersebut kemudian melahirkan sebuah

⁸⁵ Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh*, LSPP, Jakarta, 2008.

⁸⁶ Diolah dari berbagai sumber, antara lain Moch. Nushasyim *Pelibatan Masyarakat Aceh dalam Rekonstruksi dan Recovery Pasca Tsunami dalam Reconstruction and Peace Building in Aceh* (LIPI 2005). A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta : Yayasan Oboor Indonesia, 2003). Indra J. Piliung *Mengakhiri Konflik Aceh dalam Reconstruction and Peace Building in Aceh* (LIPI, 2005).

gerakan pemisahan diri di bawah bendera *Acheh Sumatera National Liberation Front* (ASNLF), yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada dasarnya UU Nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah, lahir dengan adanya dekrit Presiden saat itu untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai landasan integralisme. UU ini merupakan bentuk revisi dari UU Nomor 1 tahun 1959 yang lebih bernuansa federasi. UU Nomor 5 tahun 1974 adalah penertiban lebih lanjut berkaitan dengan konsep desentralisasi, Gubernur adalah perpanjangan tangan pusat. Masa reformasi dirubah lagi menjadi UU Nomor 22 tahun 1999 yang menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten / Kota. Kemudian dikembangkan lagi otonomi daerah berada pada tingkat Provinsi dengan UU Nomor 32 tahun 2004.

Pemerintah pusat kemudian meresponnya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menumpas gerakan tersebut, termasuk operasi militer. Tahun 1989 – 1998 merupakan periode yang paling berdarah dalam sejarah konflik di Aceh. Paska kemerdekaan GAM kembali menjadi perhatian publik dan pemerintrah pusat setelah mereka menegaskan kembali keberadaannya di tengah krisis mutidimensi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kebangkitan gerakan ini tentu saja merisaukan pemerintah lokal maupun pusat, apalagi ketika gerakan ini semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan. Berbagai pendekatan yang diambil oleh pemerintahan transisi sejak masa B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri pada akhirnya mengalami jalan buntu, sehingga penyelesaian masalah Aceh pun berlarut-larut. Namun satu hal yang penting utuk dicatat dari upaya penyelesaian konflik pada masa transisi ini adalah disertakannya aspek diplomasi, meskipun dalam tataran operasional masih kental dengan penggunaan kekuatan bersenjata.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid upaya dialog damai dengan nama Jeda Kemanusiaan I dan II telah dilakukan. Namun, kebijakan yang memadukan operasi keamanan, operasi kemanusiaan, dan penegakan hukum ini pun tidak berhasil memadamkan perjuangan GAM, sehingga kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 pada tanggal 19 Mei 2003 Megawati mengumumkan diberlakukannya status Darurat Militer di Aceh.⁸⁷

Pendekatan diplomasi dalam penyelesaian konflik Aceh kembali digunakan oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dipilih melalui pemilihan secara langsung pada tahun 2004, dengan melakukan pembicaraan informal dengan pihak GAM. Pembicaraan informal yang berlangsung sejak akhir Januari hingga Mei 2005 difasilitasi oleh *Crisis Managemant Iniatif* (CMI), sebuah lembaga internasional yang dipimpin mantan Presiden Firlandia Martti Ahtisaari. Rangkaian pembicaraan ini berlangsung empat tahap antara delegasi Pemerintah RI dan GAM di luar kota Heksinki ini akhirnya menghasilkan sebuah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Dalam pembukaan MoU disebutkan bahwa :

“.....Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak

⁸⁷ Sejak pemerintah Abdurrahman wahid melakukan perjanjian dengan pihak GAM melalui Jeda Kemanusiaan I dan II yang kemudian diteruskan dengan CoHA (*Cessation of Hastilities Agreement*) yang diteruskan oleh Presiden Megawati. CoHA yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC) ini dihentikan secara sepihak oleh Pemerintah RI yang kemudian disusul dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 28/2003 tertanggal 19 Mei 2003 tentang Peningkatan Status Keadaan Bahaya di Nanggroe Aceh Darussalam dengan tingkatan Keadaan Bahaya. Praktis pintu perjanjian (dialog damai) sudah tertutup dengan pihak GAM.

yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi' (Pembukaan dalam Nota Kesepahaman antara RI-GAM).⁸⁸

Kutipan di atas mengilustrasikan tekad kedua belah pihak, Republik Indonesia maupun GAM untuk menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat. MoU Helsinki adalah suatu terobosan yang dilakukan oleh pihak RI dan GAM sebagai salah satu proses transformasi konflik yang amat mendasar, dari konflik yang bernuansa kekerasan menjadi perjuangan politik melalui kerangka demokrasi.

Kesepakatan tersebut adalah titik awal bagi perubahan mendasar di Aceh, kalau tidak dapat dikatakan sebagai jalan menuju Aceh baru yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mencapai itu, proses transformasi akan dilakukan, sebagaimana tercermin dalam isi nota kesepahaman melalui : penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; partisipasi politik (adanya partai lokal); ekonomi; peraturan perundang-undangan; hak asasi manusia (HAM), hingga masalah amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat.⁸⁹

Laporan Bappenas menyebutkan kondisi politik, keamanan, dan perdamaian di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) menunjukkan keadaan yang semakin baik. Sejak terselenggaranya pilkada di Provinsi NAD pada akhir 2006, keadaan politik dan pemerintah di Aceh terus membaik. Dunia internasional pun tidak memiliki keluhan-keluhan yang berarti

⁸⁸ Sumber : diambil dari terjemahan resmi yang telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

⁸⁹ MoU Helsinki terdiri atas tiga bagian, yaitu : (1) penyelenggaraan pemerintahan Aceh, yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan di Aceh, pengaturan partisipasi di bidang politik, hak-hak ekonomi bagi Aceh, dan pembentukan peraturan perundang-undangan ; (2) penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM); dan (3) amnesti dan reintegrasi mantan anggota GAM dan tahanan politik ke dalam masyarakat serta pengaturan keamanan, pembentukan *Misi Monitoring Aceh*, dan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam tahap implementasi kesepakatan di lapangan.

mengenai cara-cara pemerintah menangani persoalan Aceh pasca penandatanganan MoU antara pemerintah dan gerakan separatis Aceh pada 15 Agustus 2005 lalu. Itu semua karena keterbukaan pemerintah Indonesia, dengan didukung oleh DPR dan seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai Indonesia yang utuh dan damai. Kita percaya bahwa model penyelesaian persoalan Aceh dapat menjadi contoh.⁹⁰

Meskipun pemerintah SBY dan kalangan di Jakarta melihat hal ini sebagai sebuah cerita yang berakhir dengan *happy ending*, namun masih ada warga Aceh yang menganggap hal ini hanya sebagai istirahat sementara dari sebuah konflik yang tidak dapat dielakkan akan terjadi lagi.⁹¹ Perilaku sejumlah pejabat GAM / KPA yang terpilih melalui Pilkada dan para mantan anggota pasukan TNA di lapangan menjadi salah satu alasan pesimisme; pada pemilihan di Aceh tampaknya telah mengganti elite korup yang satu dengan yang lain. Di sisi lain masalah yang belum selesai antara Aceh dan Jakarta termasuk keterlibatan militer yang begitu besar merupakan 'bom waktu'.

Terpilihnya anggota GAM / KPA dalam Pilkada 11 Desember 2006 sebagai pejabat Provinsi dan Kabupaten telah membantu menciptakan sebuah jaringan *patronase* yang menguntungkan; pekerjaan dan kontrak jatuh ke tangan sang pemenang. Namun demikian tingkat pengangguran di antara mantan pasukan TNA masih tetap tinggi dan mungkin menjadi salah satu faktor sejumlah insiden yang melibatkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Aceh tidak tunggal dalam memaknai perjalanan dirinya, karena Aceh adalah kumpulan keberagaman, baik itu etnis, ras, suku, agama, sejarah bangsa bahkan juga

⁹⁰ www.bappenas.go.in, diakses 7/6/2008.

⁹¹ Sikap pesimistis ini penulis rangkum dari berbagai diskusi yang penulis ikuti di Aceh dan Jakarta terutama dengan warga Aceh. Salah satunya diskusi bulanan yang difasilitasi oleh wisma mahasiswa Aceh Foba Jakarta Januari, Februari dan Maret 2008.

pandangan politik. Di masa-masa awal Aceh, keberagaman ini dimaknai dan diapresiasi secara positif, sehingga Aceh lahir menjadi titik tolak peradaban bagi wilayah sekitarnya. Kini kedewasaan tersebut mendapat tantangan, karena Aceh sudah berada pada fase yang menentukan, pasca konflik, tsunami dan pasca Pilkada 2006 serta menyongsong pemilu legislatif 2009. Jika kembali mengingat proses perdamaian yang pernah terjadi sebelumnya, seperti Jeda Kemanusiaan I, Jeda Kemanusiaan II, Moratorium Kekerasan, dan CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) umur perdamaian tidak pernah melebihi enam bulan. Ada banyak pra-kondisi yang memang membuat kesepakatan Helsinki berbeda, seperti pengalaman darurat militer dan sipil yang telah menguras habis potensi kekerasan dan meninggalkan cacat kemanusiaan dan kerugian ekonomis-sosial-budaya, bencana tsunami, dan adanya gelombang bantuan internasional untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang mensyaratkan perdamaian sebagai salah satu klausulnya.

Titik kulminasinya bertemu pada proses demokrasi dan pembangunan kembali Aceh baru. Namun proses ini belum berakhir dan terhenti. Perdamaian sendiri sebenarnya juga bukan ‘kata benda’ yang selalu merujuk kepada hasil dan dampak, tetapi merupakan ‘kata kerja’, proses dan dialektika yang selalu menuntut pada kerja keras agar bertahan kebugarannya. Perdamaian yang tidak aktif dipertahankan akan kembali mengarah kepada pembusukan, godaan untuk kembali berkonflik, dan involusi perdamaian yang jalan di tempat. Mungkin secara formal kita masih berdamai tapi secara substansial tidak layak lagi dikatakan perdamaian.⁹² Mengharap bahwa pemilu legislatif 2009 sebagai transisi terakhir di Aceh mungkin berlebihan, namun itulah momentum penting yang harus dilewati rakyat Aceh untuk sebuah damai yang abadi.

⁹² Pendapat Teuku Kemal Fasya yang dikemukakannya dalam Wokshop tentang Perdamaian (mahasiswa dan pemuda Aceh se Jabotabek-Peusaka Maja I) oleh Wisma Mahasiswa Aceh FOBA Jakarta di Rudian Hotel Cisarua Puncak Bogor, 19-20 April 2008.

Pemilu 2009 juga akan menjadi titik penting masa depan Aceh, 6 parlok dan 37 parnas bertarung memenangkan persaingan dalam merebut hati rakyat untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPRA dan DPRK di Aceh. Sedangkan untuk wakil di Senayan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, partai politik lokal akan berafiliasi dengan salah satu partai politik nasional. Kemunculan multi partai di Aceh secara teori, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin diwujudkan.

Tidak berperannya partai politik dalam proses pendidikan politik rakyat zaman Orde Baru harus segera diakhiri. Peran partai politik dalam kehidupan berbangsa masa Orde Baru ditata dengan perangkat UU No. 3 tahun 1973 tentang Partai Politik, partai politik yang jumlahnya cukup banyak ditata menjadi 3 (tiga) kekuatan sosial politik yaitu PPP, PDI dan Golkar. Namun penataan ini mengakibatkan tidak berperannya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi dan pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat dibiarkan mengambang (*floating mass*), penguasa menjadikan partai politik sebagai mesin legitimasi kekuatan dan asesoris demokrasi. Wujud mematikan dialektika masyarakat warisan Orde Baru budaya politik sangat independen dengan kekerasan dan pemaksaan kehendak. Padahal mewujudkan civil society butuh kesadaran politik dan toleransi politik.

Meski diakui bahwa perbedaan merupakan hal yang wajar, tetapi bagaimana pengelolaan politik untuk memelihara konflik pada tingkatan optimal, sehingga menumbuhkan kompetisi antar kontestan yang sehat untuk mewujudkan partisipasi politik rakyat dan peran

partai politik lokal sebagai kanal-kanal politik rakyat yang maksimal. Mementum Pemilu 2009 ini, dengan keterlibatan partai politik lokal berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mampu mengantarkan Aceh ke arah lebih baik dan demokratis. Partai politik lokal bukan hanya mengajak rakyat agar mencoblos untuk tidak golput, namun bagaimana tidak mengalienasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai jaminan pemerintah Aceh yang demokratis.

5.1 Politik dan Pilkada Aceh 2006 : Cerminan Pemilu 2009

Adanya perubahan pola perjuangan dari bentuk perlawanan bersenjata menjadi gerakan politik membawa dampak yang cukup besar di internal GAM. Pimpinan GAM membentuk Majelis Nasional sebagai badan yang berwenang untuk mengurus politik dan Komite Peralihan Aceh (KPA) untuk memantau proses demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan.⁹³ Pendirian Majelis Nasional adalah sebagai lembaga yang menyatukan seluruh sumberdaya politik dan ekonomi GAM.


Sedari awal, posisi Malik Mahmud dalam pilkada belum jelas. Ia lebih memilih untuk menunggu pembahasan UUPA selesai daripada menyiapkan kandidat yang akan ikut dalam pilkada. Malik hanya menyebut beberapa nama yang layak dijadikan kandidat antar lain Kamaruzzaman, Hasbi Abdullah, Nashruddin Ahmad. Sofyan Dawood, M Nazar dan Irwandi Yusuf.

⁹³ Majelis ini dibentuk pada Oktober 2005 sedangkan KPD didirikan pada desember 2005. dalam sebuah rapat tertutup, Teungku Usman Lampoh Awe terpilih sebagai Ketua Majelis, Muzakir Manaf Sebagai ketua Bidang Keamanan dan Zakaria Saman sebagai ketua Bidang Politik.

Meski demikian, nama Hasbi lebih mendapat dukungan dari kalangan tokoh senior GAM.⁹⁴ Hal itu terlihat sejak proses awal persiapan kandidat untuk Pemilihan Gubernur, kelompok tua GAM menginginkan Hasbi Abdullah menjadi calon resmi yang diusung GAM. Ketika peluang calon independen hampir tertutup, sejumlah tokoh tua mulai melihat peluang untuk menjajaki agar pencalonan Hasbi bisa terus melaju. Skenario memasangkan Hasbi dengan Humam Hamid sebagai duet GAM dan non GAM telah kentara sedari awal. Humam yang telah resmi diusung PPP sebagai kandidat gubernur melakukan beberapa kali pertemuan dengan kubu Hasbi. Pertemuan di kediaman Teungku Usman Lampoh Awe, dihadiri langsung Malik Mahmud.

Akan tetapi rencana ini menimbulkan pro kontra. Dari kelompok yang menolak, menilai terlalu dini untuk membicarakan koalisi. Terlebih Human bukan anggota GAM. Sedangkan dari kelompok pendukung berpendapat dengan latar belakang kedua kandidat sebagai intelektual kampus dan Humam sebagai kader PPP sudah cukup untuk membentuk pasangan ideal.

Tabel IV⁹⁵
Pengelompokan Dalam GAM



Setidaknya ada faksi yang terlihat jelas dalam tubuh GAM yakni kelompok tua dan kelompok muda. Pengelompokan yang tertera pada gambar diatas tidak terjadi secara struktur melainkan pada tingkat perbedaan pendapat dalam pengambilan beberapa keputusan.

Seperti yang sudah diungkap diatas, GAM menggelar rakpat akbar ” Duek Pakat Bansa Aceh Sigom Donya” untuk menyaring kandidat yang akan dijadikan dalam Pilkada. Tensi politik internal GAM kian meningkat. Jalan voting dipilih untuk menentukan siapa calon yang akan diajukan GAM. Hasilnya mengejutkan. Hasbi yang sejak awal digadang menjadi kandidat gubernur kalah dalam penyaringan di tingkat internal oleh Nashiruddin yang tidak pernah hadir dalam rapat.

Kemenangan Nashiruddin ini adalah salah satu bentuk keberhasilan penggalangan dukungan kelompok muda GAM. Nashiruddin dipilih sebagai kandidat yang lebih dinilai netral dan cukup disegani serta sarat dengan pengalaman politik. Kiprah Nashiruddin dalam GAM antara lain sebagai salah satu negosiator dalam perundingan CoHa.

Tabel V
Hasil Voting Duek Pakat GAM

Voting Bakal Calon Gubernur		Voting Bakal Calon Wakil Gubernur	
Kandidat	Suara	Kandidat	Suara
Nashiruddin	39	M. Nazar	31
Hasbi Abdullah	34	Humam Hamid	24
Irwandi Yusuf	9	Iqlil	12
Humam Hamid	2	Nashiruddin	7
M. Nazar	2	Shadia M	4

Iqlil	0	Irwandi Yusuf	3
Shadia M	0	Hasbi Abdullah	3
Adnan Beuransah	0	Adnan Beuransah	1

Dengan hasil voting ini, maka terpilih Nashiruddin Ahmad dan M.Nazar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari GAM. Keputusan ini akan dibawa ke Swedia untuk mendapat persetujuan dari Hasan Tiro. Akan tetapi, Nashiruddin memutuskan tidak bersedia untuk diajukan menjadi calon gubernur GAM. Biarlah saya hidup didesa bersama janda-janda dan keluarga korban konflik. Kami ingin hidup tenang. Ujar Nashiruddin. Berbeda dengan Nashiruddin, Nazar memilih untuk maju dalam pilkada. Namun Nazar tidak bersedia untuk maju bersama peraih suara terbesar kedua dalam rapat akbar GAM, Hasbi Abdullah. Hasbi dianggap tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan tidak cukup strategis dalam menarik dukungan pemilih karena sama-sama berasal dari Pidie.

Karena perbedaan terus meruncing, pimpinan pusat GAM mengambil jalan tengah. Malik Mahmud menyatakan GAM secara organisasi tidak terlibat dalam pencalonan pilkada dan membolehkan anggota untuk melaju sebagai kandidat independen. Sejak keputusan itu dikeluarkan, perbedaan sikap kelompok tua dan muda makin tajam. Kelompok tua dianggap kurang mengetahui kondisi di lapangan. Kalah dalam rapat akbar tidak membuat kelompok Hasbi kehilangan akal. Hasbi dengan mendapat restu dari tokoh senior bergabung dengan Humam sebagai calon Wakil gubernur dari PPP. Mereka mengusung slogan H2O. Pasangan Humam-Hasbi didukung penuh para pimpinan Majelis Nasional yakni Usman Lampoh Awe, Zakaria Saman dan Ilyas Abid.

Pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah untuk Gubernur / Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan 19 Bupati / Wakil Bupati / Wali kota / Wakil Wali kota secara serentak

dilaksanakan pada 11 Desember 2006. Pilkada Aceh 2006, menjadi model baru bagi demokrasi politik di Indonesia.⁹⁶ Sejumlah lembaga internasional ikut memantau jalannya pelaksanaan pilkada itu, antara lain *European Union Election Observation Mission (EUEOM)*, *Asian Network for Free Election (ANFREL)*, *International Republican Institute (IRI)*, *National Democratic Institute (NDI)*, *Pemerintah Amerika Serikat (AS)*, *Local Government Support Program (LGSP)*, Jaringan Pendidikan Pemilih Raktar (JPPR), Komite Independen dan Pemantau Pemilihan (KIPP), Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, Aceh International Recovery Program. I-Card dan lain-lain.

Rakyat Aceh telah melakukan salah satu kewajibannya sebagai warga negara dengan menggunakan hak politiknya dalam pilkada pada 11 Desember 2006 lalu, ini dilakukan untuk memilih sepasang tokoh untuk mendapat kepercayaan dan bertanggungjawab secara penuh dari rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh yang baru. Berbagai analisis dan prediksi banyak pihak, proses pelaksanaan pilkada Aceh tergolong rawan dengan berbagai potensi konflik. Namun, diluar dugaan kita semua, pelaksanaan pilkada di Aceh berlangsung dengan sukses dan damai, demokratis dan aman. Proses ini telah menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta politik lokal. Kemenangan rakyat ini dapat dijadikan barometer yang jelas sejauh mana komitmen pimpinan Aceh dalam mengimplementasikan semua program, visi, misi tentang arah kebijakan Aceh yang telah dijanjikan pada saat kampanye guna membangun kerja-kerja positif dalam percepatan pembangunan Aceh pasca Tsunami dan konflik bersenjata.

Irwandi Yusuf - M. Nazar memenangi pilkada langsung Aceh pada 11 Desember 2006. Mereka dilantik sebagai Gubernur dan Wagub Aceh oleh Mendagri pada 8 Februari

⁹⁶ Pendapat Prof. Bachtiar Aly, Ph.d dalam Acara Semiloka Forum Masyarakat Aceh Se-Jawa (Fomaja), “*Politik Ekonomi Aceh, Pasca Pilkada 2006*”. Di Horison Hotel Bandung, Sabtu 27 Januari 2008. Pendapat serupa juga dapat akses dalam Warta KAMABA Edisi 04-tahun XXIX Februari-April 2007.

2007. Data Sekretariat Desk Pilkada Provinsi NAD menunjukkan perolehan suara sejumlah pasangan kandidat Gubernur / Wagub dalam pilkada Aceh itu : 1) Ir. H. Iskandar Hoesin-MH, Drs. H. Saleh Manaf 5,54%; 2) H. Tamlicha Ali-Tgk. Harmen Nuriqmar 3,99%; 3) Drs. H. A. Malik Raden, MM,H-Sayed Fuad Zakaria, SE; 4) Drs. Ahmad Human Hamid, MA-Drs. H. Hasbi Abdullah, M.Si⁹⁷ 16,62%; 5) M. Djali Yusuf-Drs. H.R.A. Syaukas Rahmatilla, MA 3,26%; 6) Drh. Irwandi Yusuf, M.Sc – Muhammad Nazar, S.Ag 38,2%; 7) Ir. Azwar Abubakar, MM – M. Nasir Jamil, S.Ag 10,61% dan 8) Drs. H. Ghazali Abas Adan – Drs Shalahuddin Al-Fata 7,8%.⁹⁸

Tiga orang tercatat sebagai anggota atau simpatisan GAM, yakni Hasbi Abdullah, Irwandi Yusuf, dan Shakahuddin Al-Fata. Namun, kalau dilihat, nama-nama lain juga tidak kalah terkenalnya, seperti Muhammad Nazar dan Ghazali Abbas Adan. Satu mantan petinggi militer yang ikut terjun adalah Djali Yusuf. Basis dukungan terhadap kedelapan pasangan calon itu juga beragam.

Mengapa Irwandi Yusuf dan M. Nazar yang notabene merupakan perwakilan GAM menjadi pemenang dan bukan pasangan kolaborasi Humam Hamid dan Hasbi Abdullah dari perwakilan RI dan GAM yang menjadi pemenang ? Dapat diamati bahwa baik massa GAM maupun sebagian besar masyarakat di Nangroe Aceh Darussalam sudah lelah terhadap pemimpin-pemimpin Aceh yang hanya berani berjanji di saat kampanye, namun minim realisasi di lapangan. Sejak Aceh diselubungi kemelut konflik bersenjata, tidak ada satupun kebijakan dari pemimpin daerah yang mampu menyelesaikan persoalan Aceh sampai ke akar-

⁹⁷ Pasangan ini yang mendapat dukungan /restu dari ‘GAM internasional’. Menurut penulis, GAM sekarang ini dapat dibedakan menjadi empat, yaitu : 1) GAM lokal yang saat ini berkuasa di Aceh; 2) GAM internasional; 3) GAM yang baru saja kembali dari Malaysia; 4) GAM *grass-roots* yang tidak termasuk dalam skema reintegrasi sehingga tidak mendapat jatah dana reintegrasi.

⁹⁸ Data sekretariat Desk Pilkada Prov. NAD, Banda Aceh, 2006

akarnya. Mulai dari persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi, pelanggaran HAM, pengelolaan sumber daya alam, reintegritas GAM, sampai dengan persoalan-persoalan pasca Tsunami.

Akumulasi kelelahan ini kembali terpancar lewat terpilihnya Irwandi dan M. Nazar sebagai pasangan yang kuat dalam mendapatkan suara rakyat Aceh. Hasil pemungutan suara di Pilkada Aceh sepatutnya menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh partai-partai yang ikut berlaga dalam pemilihan langsung, bahwa masyarakat Aceh memiliki kekecewaan yang mendalam terhadap republik ini, sehingga mereka menaruh kepercayaan yang besar bagi GAM untuk dapat memimpin Aceh ke arah yang lebih baik.

Tampilnya paket Irwandi-Nazar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Aceh seperti munculnya pasangan SBY-JK. Tokoh-tokoh ini muncul sebagai kekuatan alternatif lebih disebabkan karena lelahnya masyarakat terhadap masalah-masalah yang tidak pernah selesai. Apa yang terjadi di Aceh pada Pilkada yang lalu adalah copy dari hal yang juga pernah terjadi sebelumnya di Jakarta meski dalam dimensi yang berbeda. Pada titik-titik tertentu Irwandi dan Nazar menemukan perbedaan, meski tidak menutup kemungkinan akan menemukan persamaan, karena latar belakang mereka berasal memang sudah berbeda. Irwandi berasal dari elemen GAM, sementara Nazar berangkat dari SIRA. Mengasumsikan hal ini dapat diprediksi ketika Irwandi akan berhenti di Aceh pada tahun 2011. Karena tidak memiliki posisi strategis di Aceh, Irwandi akan melakukan pendekatan kepada Jusuf Kalla yang akan berkarier sebagai menteri pasca berhenti di Aceh.

Asumsi ini menjadi kuat karena kedudukan Irwandi sendiri di Partai GAM di urutan empat dan tidak memiliki posisi strategis di tempat lain. Berbeda dengan Nazar. Mantan Presidium SIRA ini menempati posisi nomor satu di lembaganya. Apalagi pelaksanaan

Kongres SIRA pada tanggal 10 Desember 2007 di Banda Aceh yang kemudian melahirkan Partai SIRA merupakan penegasan eksistensi SIRA untuk mengusung Nizar menuju Aceh satu. Konsolidasi yang dilakukan Nazar lebih terorganisir dan rapi. Sehingga perlunya pemunculan kelompok alternatif sebagai penyeimbang bagi kelompok-kelompok yang berkuasa. Langkah konkritnya adalah kelompok alternatif ini akan melakukan reduksi pengerasan identitas masing-masing kelompok. Lahirnya banyak partai harus diwarnai dengan komunikasi yang akan mencairkan kebekuan identitas kelompok untuk membangun satu konsepsi bahwa ini merupakan bagian dari proses dari tujuan tertinggi.⁹⁹

Di lain pihak hasil Quick Count yang dilakukan oleh NDI dan LSI tak bisa dipungkiri bahwa Gerakan Aceh Merdeka memiliki basis massa yang solid dan menyebar hampir di seluruh pelosok Provinsi Aceh. Bila kita amati dengan seksama, bagi GAM dan partisipannya. Pilkada langsung itu merupakan suatu media referendum yang telah lama diidam-idamkan. Sejak tahun 1999 miniatur referendum telah diinisiasikan oleh salah satu organisasi penyangga yang dikenal dengan nama SIRA. Bahkan secara terbuka organisasi SIRA pernah meminta pemerintah Indonesia untuk bisa memberikan ruang bagi rakyat Aceh untuk melaksanakan referendum, namun ditolak. Pada tahun 1999 dan 2000, di bawah pimpinan M. Nazar, SIRA berhasil menarik masyarakat Aceh yang ada dipelosok-pelosok daerah untuk berkumpul di Mesjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Masyarakat Aceh yang diperkirakan pada waktu itu berjumlah lebih dari satu juta jiwa dengan suka rela, berbekal seadanya, mengendarai truk-truk dan sepeda motor - memanjatkan doa demi terciptanya kedamaian di Aceh. Sosok Nazar yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Aceh dibandingkan Irwandi Yusuf yang merupakan doktor perikanan dari Amerika Serikat dan wakil

⁹⁹ Pendapat Fajran Zain dalam diskusi yang diselenggarakan Aceh Independen institute, 11 Desember 2007 di Banda Aceh. Dapat diakses juga pada webset. (<http://www.hinamagazine.com/index.php/2007/12//12/tinggi-potensi-konflik-aceh-jelang-pemilu2009/>)

GAM di *Aceh Monitoring Mission* (AMM), mampu meningkatkan popularitas bagi pasangan calon Gubernur Irwandi Yusuf - M. Nazar. Sekelumit kisah perjuangan Nazar, telah menarik simpati sebagian besar masyarakat Aceh.

Walaupun pada awalnya GAM / KPA sempat menarik dukungannya terhadap kandidat yang bersaing, termasuk terhadap kandidat dari GAM sendiri, perubahan sikap ini menunjukkan betapa GAM mulai membaca situasi politik yang tidak menguntungkan. Dalam sejumlah peristiwa, terjadi kasus pemukulan, baik terhadap orang lain atau terhadap anggota GAM sendiri yang berkaitan secara langsung dengan pilkada. Hal ini bisa saja memicu konflik internal di kalangan GAM. Penarikan GAM dalam dukungan kandidat di Aceh menunjukkan sikap antisipasi atas kemungkinan konflik internal di kalangan akar rumput. GAM begitu cerdas dalam membaca situasi politik.

Ada kemungkinan perpecahan dalam tubuh GAM akan menguat, ketika para calon dari GAM saling mengklaim, sehingga berpengaruh ke tingkat akar rumput. Pemukulan yang dilakukan terhadap Human Hamid, misalnya, menunjukkan potensi kerawanan itu. Potensi konflik dalam tubuh GAM bisa terjadi dalam sejumlah level. *Pertama*, antara petinggi GAM dengan komponen pimpinan di level menengah. Potensi konflik ini menyangkut posisi politik dan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan ekonomi. *Kedua*, antara pimpinan menengah GAM dengan level bekas prajurit di lapangan. Hanya ada 3.000¹⁰⁰ anggota GAM yang memperoleh dana reintegrasi, selebihnya harus berjuang sendiri. Padahal, anggota GAM lebih banyak dari angka itu. *Ketiga*, antara GAM dengan komponen lainnya yang dirugikan selama ini. Potensi konflik itu tentu melemahkan soliditas internal GAM. Padahal, salah satu yang tertuang secara implisit dan eksplisit dari proses damai selama ini adalah guna mendapatkan

¹⁰⁰ Data ini sesuai dengan MoU Helsinki (GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau symbol militer setelah kedatangan Nota Kesepahaman ini).

kehidupan yang layak dan baik bagi kemanusiaan sejak konflik diakhiri. Akan sangat mengelisahkan apabila pasca-konflik justru keadaan jauh lebih buruk dari masa konflik. Apalagi, mengubah combatan menjadi non-combatan tidaklah mudah, apalagi yang terbiasa dengan gelap malam, senjata dan pola berpikir intelejen.¹⁰¹

Badan Reintegrasi Aceh atau BRA sudah difungsikan sejak pertama kali dibentuk. Kepemimpinan baru sejak bulan April 2007 dan orientasi baru sejak bulan Agustus mungkin dapat menghadapi beberapa dari persoalan manajemen, namun apakah arah yang baru ini akan dapat memfasilitasi rekonsiliasi atau malah semakin mempolarisasikan masyarakat masih belum jelas. Tak seorang pun, termasuk para donor, tampaknya memiliki gagasan yang jelas mengenai apakah dana reintegrasi dan rekonsiliasi merupakan hak di bawah perjanjian damai Helsinki tahun 2005, sebuah instrumen bagi upaya rekonsiliasi masyarakat, kompensasi bagi kerugian di masa lalu, atau alat pemberdayaan ekonomi bagi individu-individu. Dugaan-dugaan adanya penyebaran uang yang tidak merata semakin memecah belah KPA yang sebelumnya memang sudah tidak bersatu dan terdesentralisasi.¹⁰²

‘Keretakan’ politik yang timbul sebelum pilkada antara para pemimpin yang berada di pengasingan di Swedia yang dipimpin oleh Malik Mahmud dan generasi yang lebih muda yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf dan sejumlah komandan lapangan, telah menjadi semakin dalam. Sementara itu, para pemimpin KPA harus memusatkan perhatian kepada tugas-tugas menjalankan pemerintahan, memberi hasil dan manfaat yang nyata kepada warga Aceh dan mengendalikan para pendukung mereka, daripada melemparkan seluruh kesalahan atas kurangnya kemajuan kepada Jakarta.

¹⁰¹ <http://www.pemilu-online.com/artikel/13.html>, analisisi Indra J. Pipiang’ “Posisi GAM dalam Aceh Baru”’13 Desember 2006. Diakses 1 Mei 2008.

¹⁰² Asumsi ini adalah pendapat pribadi penulis dalam melihat fenomena Aceh pasca MoU 2005.

Pilkada 2006 juga dapat diukur dari dua hal. *Pertama*, kedamaian prosesnya. *Kedua*, penerimaan atas siapapun yang kalah atau yang menang. Ketiga tokoh GAM/KPA menang, kunci suksesnya bukanlah terletak pada kemenangan *an sich*, melainkan bagaimana menjalankan pemerintahan. Daya dukung publik akan dengan cepat menurun, apabila pemerintahan yang dijalankan tidak memenuhi harapan publik, terutama dalam kepiawaian sebagai seorang administratur dan birokrat, pekerjaan yang membutuhkan pengalaman.

Sikap optimistik masyarakat Aceh terhadap perubahan yang terjadi tentunya tidaklah berlebihan. Demokrasi yang bisa tegak di tengah upaya perdamaian dan rekonstruksi bencana yang terjadi, adalah prestasi luar biasa, prestasi masyarakat Aceh yang telah berhasil mentransformasi konflik bersenjata secara damai dan demokratis. Kemenangan Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar menunjukkan adanya keinginan besar dari pemilih terhadap perubahan strategi politik di Aceh dibandingkan era politik birokrasi masa lalu.¹⁰³

Kemenangan Irwandi -Nazar (IRNA) menang di 16 dari 21 daerah pemilihan. Di lima Kabupaten, IRNA menjadi juara, yaitu Kab. Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Aceh Jaya- di mana calon Bupati dan calon Wakil Bupati GAM juga menang. Di tiga Kabupaten lainnya yaitu Aceh besar, Aceh Selatan dan Aceh Tamiang, IRNA melenggang mendahului para pesaingnya. Maklum, daerah ini pernah menjadi basis GAM. Daerah-daerah tersebut satu simpul dengan Aceh Barat, Nagan Raya, dan Bireuen. Hebatnya, GAM yang tak punya calon di Kab. Simuleu, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, tapi IRNA tetap menang.

¹⁰³ Survei dilakukan oleh LSI pada tanggal 12-18 Desember 2006 di Provinsi Aceh dengan total responden 809 orang. Metode : Multistage Random Sampling dengan jumlah sampel proporsional di masing-masing Kabupaten untuk survei di Provinsi NAD dan Kecamatan di Kepulauan Nias. Margin of error : Aceh +/- 3,5, dan Nias +/- 4,9. Masing-masing pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan dengan tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih. Seorang pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden. Quality control dilakukan dengan melakukan spot check sebanyak 20% dari total responden yang dipilih secara random, dan tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Juga dapat diakses <http://www.Isi.or.id/riset/197/pilkada-aceh-dan-harapan-perubahan>.

Begitupun daerah Aceh Barat Daya (Abdya) dan Langsa di mana GAM tidak dominan. Partai independen, kendaraan politik mereka, mengungguli partai-partai 'konvensional'.

Suksesnya pilkada di Aceh menjadi tonggak demokratisasi, pasca terpilihnya Gubernur / Wagub dan Bupati / Wabup / Walikota / Walkot di NAD. Komunikasi politik menjadi sangat dibutuhkan, perbedaan latar belakang politik antara GAM dan non GAM harusnya sudah menjadi masa lalu, yang terpenting adalah bagaimana mendorong kesejahteraan ekonomi di Aceh. Pilkada Aceh juga meruntuhkan "mistik" politik nasional, partai-partai nasional yang memiliki representasi di DPR ternyata tidak memiliki basis konstituen massa, kecenderungan klaim politik partai atas representasi rakyat di parlemen ternyata tidak terbukti dalam pilkada Aceh. Pilkada yang dilaksanakan di Aceh pada 11 Desember 2006, memberikan fakta yang spektakuler dan mengejutkan dengan terkumpulnya jumlah suara yang memenangkan pasangan Irwandi Yusuf – M. Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Kalau GAM / KPA memang ingin serius mengarahkan jalannya pemerintahan, strategi menguasai parlemen lokal dalam Pemilu 2009 adalah keharusan. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh bukan hanya membutuhkan kalangan profesional, birokrat, dan teknokrat andal, melainkan juga pihak yang menjiwai semangat di balik pasal-pasal itu.

Dari sinilah, GAM / KPA dengan Partai Acehnya perlu melibatkan diri secara utuh. Hambatan-hambatan psikologis-politis mesti diminimalisir, sehingga GAM akhirnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari masa depan Aceh. Perhatian kepada komponen masyarakat Aceh lainnya juga layak dilakukan. Bagaimanapun, kalau mengikuti data-data statistik yang resmi, tidak banyak masyarakat Aceh yang menjadi anggota GAM. Jangan sampai GAM dipandang mendapat perlakuan emas, sementara yang lain dianggap pelengkap. Kemenangan GAM /

KPA dalam Pilkada 2006 menjadi titik awal bagi GAM / KPA untuk dapat menguasai parlemen dalam pemilu 2009.

IRNA, yang dulu berseberangan dengan pemerintah RI, menang IRNA adalah sang kuda hitam. Jakarta wajar terperangah atas kemenangan pasangan yang diusung GAM dan SIRA. Beberapa pihak bahkan ketar-ketir, mereka menuntut satu hal, GAM harus dibubarkan¹⁰⁴. Bahkan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode Juli-Agustus 2006, didapati sebanyak 81,2 persen dari responden menuntut hal serupa. GAM harus bubar karena ide-idenya yang separatis. Sekjen PDIP Pramono Anung mengungkapkan “belum dilantik saja sudah minta revisi UU dan mendorong parpol lokal, tapi saya tidak membayangkan kalau mereka dominan dalam eksekutif”. Nada lebih keras datang dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi, yang juga salah satu pengurus Partai Golkar. “Irwandi harus membubarkan GAM, yang selama ini bercita-cita memerdekakan Aceh jika sudah jadi Gubernur, kalau tidak mau, komitmen Irwandi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diragukan.”¹⁰⁵

Salah satu ide yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia : Tengku Hasan Muhammad Di Tiro, pendiri GAM, saat mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember 1976.

“Kami bangsa Aceh Sumatra, telah melaksanakan hak-hak kami untuk menentukan nasib sendiri, dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang, dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa di Jakarta.”

¹⁰⁴ Baca *Saat Rakyat Aceh Harus Memilih Nawala* edisi IV, The WAHID Institute No. 4/Th.I/ Desember- Maret 2007.

¹⁰⁵ *Nawala* Edisi IV, The Wahid Institute No. 4/th.I/Desember-Maret 2007.

Petinggi GAM pernah berujar akan membubarkan organisasi ini pasca MoU Helsinki. “GAM akan membubarkan diri dan berjuang lewat jalur politik”, Menteri Luar Negeri GAM Zaini Abdullah.¹⁰⁶ Walaupun, latar belakang Gubernur Irwandi Yusuf terbiasa mengkampanyekan pemisahan Aceh dari RI, sementara Wagub M. Nazar dari SIRA memfasilitasi pilihan itu, namun dalam soal ideologi keduanya termasuk sekuler dan pragmatis.¹⁰⁷ Mereka tak ada lagi dalam agenda GAM. Senjata telah dipotong dan tentara telah dibubarkan.¹⁰⁸ Pasangan IRNA diperkirakan hanya akan memfokuskan pemerintahan Aceh pada soal-soal krusial. Di antaranya perbaikan ekonomi, pembentukan *clean government* yang bebas dan transparan, pemerintah yang peduli lingkungan dan HAM.¹⁰⁹ Bahkan peneliti dari International Crisis Group (ICG) Sidney Jones menyakinkan bahwa Irwandi Yusuf akan pragmatis.¹¹⁰ Kini, IRNA sudah duduk di kursi Gubernur dan Wagub. Pihak yang lain boleh meradang. Tetapi, pilihan dan keputusan rakyat Aceh harus dihormati.

5.2 Partai Lokal Aceh; Transisi Terakhir

Salah satu butir kesepakatan dalam kesepakatan damai Helsinki adalah partai lokal.

Butir 1.2.1. (Partisipasi Politik) MoU Helsinki tertulis:

Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi masyarakat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintahan RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk

¹⁰⁶ <http://www.Serambinews>. edisi 28/4/2006. Diakses 1 Juni 2008.

¹⁰⁷ Indra J. Piliang, “Otonomo Paham Separatis” *Tempo* (18/12/06).

¹⁰⁸ Komentar Munawar Zain salah seorang tokoh GAM. Sekarang menjadi Walikota Sabang di Radio Netherland Wereldomroep (28/12/06).

¹⁰⁹ Teuku Kemal Fasya, wawancara dengan Nawala Edisi IV The Wahid Institute No. 4/th. I/ Desember-Maret 2007.

¹¹⁰ Saat rakyat Aceh Harus Memilih, *Nawala* Edisi IV, The Wahid Institute No. 4/th.I/Desember-Maret 2007.

pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.¹¹¹

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Respon masyarakat Aceh tentang keberadaan partai politik lokal positif. Survei Lembaga Suvei Indonesia (LSI) pada 28 Juli – 2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai politik lokal. Keberadaan partai lokal ini sudah pernah dilontarkan pakar politik Indonesia dari Ohio State University, Prof William Liddle berpendapat : Saya tentu maklum bahwa partai lokal tidak dibolehkan di Indonesia, tetapi kalau ada kemauan pasti ada cara Aceh damai. Setidaknya beri kesempatan GAM ikut bersaing dalam pemilihan umum di Aceh.¹¹²

Persiapan GAM mendirikan partai sudah terlihat akhir 2005. keinginan tersebut ditegaskan dalam pertemuan GAM sedunia di Banda Aceh pada 23-24 Mei 2006.¹¹³ Partai dibawah naungan GAM diresmikan setahun setelah pertemuan tersebut.¹¹⁴ Bendera dan nama GAM digadang sebagai simbol yang dijual partai. Malik Mahmud dan Muzakir Manaf ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua, jabatan sekretaris Jenderal di pegang Tengku Muhammad Nazar.

Penggunaan lambang dan nama GAM menuai protes. Tidak hanya dari internal GAM, Pemerintah dan DPR menolak penggunaan simbol tersebut. Usai peresmian sekretariat partai. Kepolisian kota besar Banda Aceh menyurati pimpinan Partai GAM untuk menurunkan atau menutup plang nama dikarenakan telah melanggar perjanjian Helsinki. Menko Polhutkam

¹¹¹ Selengkapnya lihat Nota Kesepahaman Damai Helsinki.

¹¹² Koran Acehkita, Edisi 025/TH Ke-3, 8-14 Oktober 2007.

¹¹³ ibid

¹¹⁴ Peresmian Partai GAM ditandai saat meresmikan kantor di Jalan Tengku Imeum Leung Bata no 48 Simpang Surabaya, Banda Aceh pada 7 Juli 2007. Peresmian dilakukan oleh tokoh senior GAM, Tengku Usman Lampoh Awe.

Widodo AS dalam rapat kerja dengan komisi 1 DPR tegas mengatakan Partai lokal yang menampilkan atribut GAM tidak sesuai dengan semangat perdamaian Aceh. banyak pihak yang menaruh curiga terhadap penggunaan nama dan lambang itu. Penyatuman yetsebut lebih dinilai sebagai sebuah sinyal untuk memberontak kembali dan melanggar MoU Helsinki. Ketua komisi 1 DPR, Theo L Sambuaga, kita memenag harus tegas tidak memberikan izin kepada partai lokal yang mengenakan simbol GAM, karena itu tidak dikenal dalam MoU Helsinki. Butir 4.2 Nota Kesepahaman Damai Tertutlis, GAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman.

Perdebatan tentang Parlok dan Parnas yang akan bertarung di Aceh dalam pemilu 2009 menghiasi media dengan intensitas pemberitaan yang lebih tinggi. Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Depkum HAM itu mengatakan, kelengkapan administrasi itu mutlak dipenuhi setiap Parlok peserta Pemilu 2009. Hal itu mengacu kepada UU Nomor 11/2006, PP Nomor 20/2007 tentang Parlok di Aceh dan petunjuk Pelaksanaan Menkum HAM RI Nomor M-08.UM.08/2007 tentang pendaftaran Parlok di Aceh.¹¹⁵ Berikut ini adalah nama-nama partai lokal yang lolos verifikasi :

Tabel VI

Nama-Nama Partai lokal Yang Lolos Verivikasi tingkat Propinsi NAD

1	<p>Partai Darussalam Ketua : Hari Iskandar, SE Sekretaris : Firman Kamal, SH Bendahara : Razali Ibrahim, S.Pdi Kantor : Jl. Syiah Kuala No. 6 Kompleks YPUI, Banda Aceh</p>	2	<p>Partai Rakyat Aceh (PRA) Ketua : Ridwan H. Mukhtar Sekretaris : Thamre Bendahara : Malahayati Kantor : Jl. T. Iskandar No. 174 Desa Langeulumpang,Ulee Kareng, Banda Aceh</p>
---	---	---	---

¹¹⁵ <http://www.waspada.co.id/berita/Aceh/12-Parlok-Disahkan.html> (9 Juni 2008), Diakses 12/6/2008.

3	Partai Pemersatu Ketua : T. Eddy Faisal Rusydi, SH Ketua : Muslimin Aceh Sekretaris : Rgk Abdul Madjid	4	Partai Aceh Ketua : Muzakkir Manaf Sekretaris : M Yahya, SH Bendahara : Hasanuddin Kantor : H Tgl Imam Al-Asyi Luengbata, No. 48 Banda Aceh.
5	Partai Gabthat Ketua : Tgk M Samalanga Sekretaris : T Zulfahmi BTM Bendahara : T Suryanto Kantor : T Nyak Arief, Pasar Lamnyong, Lingke	6	Partai PARA Ketua : Dra. Hj. Zulhafah Luthfi, MBA Sekretaris : Dra. Nurjannah, MSi Bendahara : Nurfajriah Kantor : Jl. Ratu Safiatuddin, banda Aceh
7	Partai Aceh Meudaulat (PAM) Ketua : Tgk Syahbuddin Hasan Sekretaris : Mahbud Junaidi Bendahara : Cut Riska, AMD. Keb Kantor : Kompleks Vila Buana, Gardenia, No. 160 Desa Lampasi Enking, Aceh Besar Medaulat (PAM)	8	Partai Lokal Aceh Ketua : Drs. HM Munir Aziz, M.Pd Sekretaris : Mahbud Junaidi Bendahara : Muzakir Kantor : Jl. K. Amin , Beurawe, Banda Aceh
9	Partai Daulat Aceh Ketua : Tgk Nurkalis, MY Sekretaris : Tgk Mulyadi M Ramli, S Pd.I Bendahara : Amiruddahri Kantor : Jl. T. Iskandar, Desa Lambhuk, Banda Aceh	10	Partai Aceh Aman Sejahtera Ketua : Drs. H. Ghazali Abbas Adan Sekretaris : Drs. H. Nusri hamid Bendahara : Faisal Putra Yusuf Kantor : Jl. T. Nyak Arief, No. 159, Banda Aceh
11	Partai Bersatu Atjeh (PBA) Ketua : Dr. Ahmad Darhan Hamid, MS Sekretaris : Muhammad Saleh, SH Bendahara : H. Ridwan Yusuf, SE Kantor : Jl. Gabus No. 6 Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh	12	Partai Suara independent Rakyat Aceh (SIRA) Ketua : M. Taufiq Abda Sekretaris : Arhama (Dawan gayo) Bendahara : Faurizal Kantor : Jl. T. Nyak Arief, No. 159, Banda Aceh

Tabel VII¹¹⁶

**Hasil verifikasi faktual KPU Pusat Pada Tanggal 8 Juli 2008 hanya 6 partai lokal Aceh
Yang Lolos Untuk Dapat Ikut Menjadi
Peserta Pemilu 2009 Yaitu :**

1	Partai Aceh Ketua : Muzakkir Manaf Sekretaris : M Yahya, SH Bendahara : Hasanuddin Kantor : H Tgl Imam Al-Asyi Luengbata, No. 48 Banda Aceh.	2	Partai Rakyat Aceh (PRA) Ketua : Ridwan H. Mukhtar Sekretaris : Thamre Bendahara : Malahayati Kantor : Jl. T. Iskandar No. 174 Desa Langeulumpang,Ulee Kareng, Banda Aceh
3	Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) Ketua : M. Faufiq Abda Sekretaris : Arhama (Dawan Gayo) Bendahara : Faurizal Kantor : Jl. T.Nyak Arief No. 110. Banda Aceh	4	Partai Aceh Aman Sejahtera Ketua : Drs. H. Ghazali Abbas Adan Sekretaris : Drs. H. Nusri hamid Bendahara : Faisal Putra Yusuf Kantor : Jl. T. Nyak Arief, No. 159, Banda Aceh
5	Partai Bersatu Atjeh (PBA) Ketua : Dr. Ahmad Darhan Hamid, MS Sekretaris : Muhammad Saleh, SH Bendahara : H. Ridwan Yusuf, SE Kantor : Jl. Gabus No. 6 Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh	6	Partai Daulat Aceh Ketua : Tgk Nurkalis, MY Sekretaris : Tgk Mulyadi M Ramli, S Pd.I Bendahara : Amiruddahri Kantor : Jl. T. Iskandar, Desa Lambhuk, Banda Aceh

Keberadaan parlok dan persaingan politik diantara parnas akan mewarnai konstelasi politik Aceh dan bagaimana pemerintah nasional menghadapi pemerintahan Aceh

¹¹⁶ Serambi Indonesia, 09/07/2008

pasca pemilu. Sebab, tidak semua masalah Aceh diselesaikan di tanah Aceh sendiri, melainkan masuk ke dalam sistem politik nasional. Bagaimanapun, Nota Kesepakatan (MoU) ataupun UU No. 11/2006 adalah bagian dari kebijakan politik nasional, sekalipun dorongan dan masukan dari unsur-unsur masyarakat Aceh juga bisa diabaikan dan signifikan. Masa depan Aceh akan tercermin dari sukses atau tidaknya serta hasil pemilu legislatif Aceh 2009.

Secara teoritis, partai politik berperan sebagai sarana untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi politik, seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat. Fungsi-fungsi ini terkait dengan kedudukan partai politik sebagai salah satu penghuni sistem politik. Sistem politik sendiri menurut pendfkatan Fungsional Estonian terdiri dari dua sub sistem yaitu, infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Dalam pengertian sederhana, infrastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat yang mencerminkan dinamika organisasi sosial politik di luar pemerintahan. Sementara suprastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik di dalam pemerintahan dan berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan.¹¹⁷

Kehidupan yang demokratis sendiri menurut Urofsky (2002 : 31)¹¹⁸ ditandai dengan adanya pemilihan pimpinan secara bebas oleh warga negara dan terbuka dan jujur. Oleh karena itu, pilkada langsung Aceh selain membawa angin demokrasi bagi masyarakat Aceh, juga menambah pengalaman politik luar biasa yang bisa dicapai setelah sekian lama hidup dalam konflik.

Eksistensi parpol lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi ketika UU No. 11/2006 (UU Pemerintahan Aceh) dan PP No. 22/2007 tentang Partai Politik

¹¹⁷ [http://www.acehistitut.org/m_rizwan_partai_local_dan_masa_depan Partai Nasional 27/6/2007](http://www.acehistitut.org/m_rizwan_partai_local_dan_masa_depan_Partai_Nasional_27/6/2007), diakses 10/5/2008.

¹¹⁸ Urofsky, Melvin. *Prinsip-prinsip dasar Demokrasi dalam politik, demokrasi dan managemen komunikasi*. (Yogyakarta: Galang Press, tahun 2002).

Lokal di Aceh telah mengamanatkannya. Kehadirannya juga merupakan bagian dari *road map to peace process* di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005.¹¹⁹ Pemilu 2009 merupakan arena pembuktian kekuatan bagi parlok dan alat ukur seberapa kuat parnas masih bisa bertahan untuk merebut kursi-kursi di DPRA dan DPRK-DPRK di Aceh. Dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 pemilu 2009 menjadi lain, kesepakatan kontestan partai politik lokal membawa nuansa baru dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Kehadiran parpol lokal menjadi titian penting bagi proses transisi politik Aceh. Beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilai yang mampu memperpendek jaring transisi. Namun, tanpa kehadiran perjuangan politik masyarakat melalui parpol tetap terasa hampa. Hadirnya 12 parpol lokal di wilayah yang hanya dihuni empat juta jiwa penduduk menunjukkan adanya dinamika politik yang cukup tinggi dalam mengartikulasikan kepentingan melalui jalur formal. Kehadiran partai yang banyak ini untuk memperebutkan 2,2 juta suara yang berhak memilih¹²⁰ juga menjadi bukti adanya upaya membuka diri untuk memperebutkan kekuasaan politik secara sah.

Kehadiran parpol lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini (melalui parpol nasional) tidak berjalan dengan sehat. Tentu saja konflik militer telah menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun secara formal terdapat partai politik, parlemen, dan pemilu. Saat ini terlihat banyak aktifis parpol nasional dan mantan pejabat yang memilih bergabung dan membentuk parpol lokal dibandingkan memperkuat parpol nasional yang telah mapan.

¹¹⁹ <http://opiniibebas.epajak.org/politik/partai-politik-lokal-710/> Teuku Kemal Fasya '*Partai Lokal*', diakses 7 Juni 2008.

¹²⁰ Sesuai dengan data Pemilih Pilkada 2006.

Kesempatan yang dapat mengakhiri transisi politik dan menguncinya dalam situasi yang lebih permanen untuk berdemokrasi. Definisi partai politik lokal dalam PP menyebutkan bahwa sifatnya memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, tetapi tidak lepas dari koridor NKRI. Papol dibingkai bukan oleh kekhasan ideologis yang berbeda dengan parpol nasional, tetapi oleh kompetensi kewilayahan. Papol lokal hanya memiliki kesempatan untuk melakukan kontestasi politik di Aceh. Meskipun demikian, tentu tidak mungkin mengabaikan moral historis parpol lokal sebagai perpanjangan jiwa kepentingan rakyat Aceh yang lama berada dalam era ketertindasan.¹²¹

Terlepas dari adanya perbedaan pemahaman dalam mengimplementasikan keberadaan partai politik lokal di NAD dan Papua. Namun upaya untuk mengeksperimentkannya ke daerah-daerah lain harus menjadi satu agenda penting. Sebab partai politik lokal dalam konteks Indonesia menjadi salah satu alternatif pemecahan kebuntuan politik perihal pembangunan dan penguatan politik dan potensi lokal. Bahwa secara prinsip pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan sukses. Akan tetapi bila ditilik dari tingkat partisipasi politik masyarakat ada penyusutan yang signifikan. Padahal secara teoretis, dalam fase demokrasi transisi, kurangnya partisipasi politik masyarakat hanya akan mengembalikan sirkulasi dan regulasi politik ke lingkaran segelintir elit politik saja.

Ada enam keuntungan politik apabila partai politik lokal dibiarkan tumbuh subur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat.

¹²¹ Kompas, 6/6/2008 rubrik Politik dan Hukum hlm, 5 “*Menimbang Keikutsertaan Papol Lokal*”.

Kedua, keberadaan partai politik lokal secara substansi memagari keinginan untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat secara terbuka dan aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpinnya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karakteristik kepemimpinan politik yang dihasilkan akan mengikuti selera politik masyarakatnya, sehingga peran pemerintah pusat hanya menjadi penegas dari hasil tersebut.

Ketiga, rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri. Rekrutmen tersebut menjadi isu yang signifikan karena kerap kali calon-calon dalam pilkada tidak berbasis di daerah dan wilayahnya, sehingga dapat dilihat sebagai langkah mundur dalam penguatan politik lokal. Rekrutmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legitimasinya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah partai politik lokal, dan hasil dari kontestasi pilkada. Dengan berbasis pada dukungan partai politik lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan partai politik lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih tahu karakteristik dan potensi daerahnya. Sehingga dengan adanya partai politik lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi.

Keempat, partai politik lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Beragamnya pilihan calon yang diusung dengan berbagai kendaraan politik secara inheren melakukan pendidikan politik masyarakat. Sehingga yang terbangun tidak hanya sekedar sentimen daerah atau lokal saja yang terbangun, tapi juga pembangunan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang ada kepada masyarakat. Sebab, harus diakui salah satu peluang yang harus diminimalisir dalam pembangunan partai politik lokal adalah terbangunnya sentimen kedaerahan yang

membabi buta. Yang pada akhirnya menghilangkan semangat dan tujuan positif dari adanya partai politik lokal.

Kelima, tereksplorasinya segenap potensi daerah untuk bersama-sama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif. Keberadaan potensi daerah yang tidak muncul saat menggunakan sistem kepartaian nasional, karena adanya campur tangan pusat, maupun dewan pimpinan pusat partai bersangkutan dalam pencalonan dan seleksi kandidat akan tereduksi dengan diperbolehkannya partai politik lokal. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi potensi lokal yang selama ini tidak terakomodasi untuk membuktikan kapasitasnya lewat kendaraan politik partai politik lokal.

Keenam, dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon dropping dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari enam keuntungan politik perihal sebaran partai politik lokal di daerah-daerah tersebut secara prinsip bergantung dari pelaksanaan Pilkada di NAD dan Papua, yang mengeksploitasi keberadaan partai politik lokal sebagai salah satu kontestan yang menjadi kendaraan politik masing-masing calon. Sehingga dibutuhkan dua syarat bagi penguatan demokrasi lokal, dengan salah satunya melakukan eksperementasi politik partai politik local ke daerah lain dengan tetap dalam bingkai NKRI. Syarat pertama, berhasil tidaknya partai politik

lokal yang ikut dalam pelaksanaan Pilkada di NAD dan Papua, baik dalam pemilihan gubernur maupun kabupaten/kota. Keberhasilan partai politik lokal dalam pelaksanaan Pilkada di NAD dan Papua ini besar pengaruhnya bagi masa depan politik Indonesia secara keseluruhan. Artinya bahwa keberadaan partai politik lokal bukan lagi hanya sekedar menjadi wacana di NAD ataupun Papua, tapi sudah harus diujimaterikan juga di wilayah dan daerah lain. sehingga tingkat keberhasilan keterlibatan partai politik lokal dalam pilkada derajat pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan partai politik lokal di daerah lain.

Syarat kedua, adanya political will dari pemerintah. Political will ini menjadi satu-satunya cela politik bagi eksistensi kepartaian politik lokal, selain pengaruh berhasil atau tidaknya kiprah partai politik lokal di NAD dan Papua. Sebab political will tersebut berimplikasi kepada perubahan perundang-undangan aturan partai politik lokal, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, kita dapat mendamba bahwa tahun 2005 ini merupakan titik pijak politik bagi upaya membangun Indonesia yang lebih baik, dengan memperhatikan segenap potensi daerahnya. Tanpa harus menanggalkan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan harga mati bagi penyelenggaraan negara.

5.3. Perubahan Nama GAM Menjadi Partai Aceh

Keberanian memilih dalam konteks dinamika politik Aceh saat ini, antara lain diperlihatkan oleh GAM / KPA ketika harus mengganti nama, lambang, dan ideologi partai lokalnya kesekian kalinya. Itulah sejarah, kini sejarah itu kembali terjadi dalam konteks politik Aceh. Partai GAM kembali mengubah nama dan lambang dari Partai Gerakan Mandiri (GAM)

menjadi Partai Aceh.¹²² Walaupun perubahan ini dilihat sebagai sejarah pahit bagi GAM pada periode pertama transformasi menjadi gerakan politik untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh. Perubahan Partai GAM menjadi Partai Aceh merupakan sesuatu yang dilaksanakan dengan sangat sadar dan tulus, walaupun sebagian penganalisa politik melihat perubahan ini merupakan sesuatu tekanan dari pemerintah pusat terhadap GAM. Sehingga GAM tidak ada pilihan untuk menyelamatkan partai agar bisa lolos dalam verifikasi yang dilakukan kanwil Depkumham Aceh.

Tidak ada pilihan lain kecuali mengubah nama partai dan lambang. Apa yang lebih penting adalah, perubahan ini merupakan suatu pertanda iktikat baik GAM menjalankan amanah perjanjian Heksinki dan UUPA. Hal itu dijelaskan sendiri oleh juru bicara Partai Aceh, perubahan nama dan lambang partai adalah suatu proses politik dan memenuhi persyaratan nasional yang tertulis didalam butir 1.2.1. MoU Helsinki dan UUPA Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta menyahuti PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik lokal diAceh. Di situ diatur dari tata cara pendaftaran, anggaran dasar, kerja sama dengan partai nasional, penyelesaian perselisihan hingga pembubaran partai. Dalam pasal 22 ayat 4 peraturan itu disebutkan ketentuan bahwa nama, lambang, dan tanda gambar tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain. Perubahan nama tersebut juga untuk menjawab kecurigaan beberapa kalangan terhadap keberadaan partai GAM sekaligus untuk menjalankan proses reintegrasi, rekonsiliasi, dan perdamaian yang hakiki. Terutama untuk menjalankan perundang-undangan yang sesuai di dalam NKRI.¹²³

¹²² <http://Serambinews>, Edisi 22/05/2008. Diakses 1 Juni 2008.

¹²³ <http://serambinews>, edisi 22/05/2008, diakses 1/6/2008.

Tapi pemerintah segera menerbitkan aturan baru setelah mereka melarang lambang Partai GAM. Di akhir Desember 2007, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Aturan ini menjelaskan jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain, hingga rincian aturan penempatan lambang dan logo daerah. Pada ayat 4 pasal 6 pada Bab Desain Lambang Daerah tercantum kalimat ini : Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain dan logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi / perkumpulan / lembaga / gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik.

Logo dan bendera organisasi terlarang maupun gerakan separatis diterangkan dalam bagian penjelasan. Yaitu , “logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.” Motif pelarangan pun jadi jelas. Bulan sabit dan bintang merupakan lambang yang dipakai Hasan Tiro sebagai lambang pada bendera Front Pembebasan Aceh Sumatera yang diproklamasikannya pada Desember 1976. Front itu kemudian dikenal dengan nama GAM, julukan yang diberikan pemerintah terhadap gerakan kemerdekaan Aceh.

Aturan tadi jadi pembicaraan utama dalam *round table meeting* di Jakarta awal Februari 2008. Forum ini disponsori Institute for Indonesian Peace-Interpeace Aceh Program. Forum ini mempertemukan petinggi GAM dan pemerintah untuk membahas perkembangan dan keberlangsungan perdamaian di Aceh. Wakil GAM yang hadir, antara lain Perdana Menteri Malik Mahmud, Menteri Luar Negeri Zaini Abdullah, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzzakir Manaf, dan juru bicara Ibrahim bin Syamsuddin.

Aturan ini juga sempat diprotes Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sebab penerbitan peraturan itu, menurut Irwandi, tak melalui konsultasi dengan Gubernur Aceh seperti yang tercantum di Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Ia juga cemas PP Nomor 77/ 2007 bakal merusak perdamaian di Aceh. Atas nama pemerintah Aceh, Irwandi mengirim bernomor 188.31/545 kepada pemerintah di pada 4 Januari 2008. Salah satu bunyi poin surat itu adalah “meminta agar pemerintah pusat mencabut dan meninjau ulang Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007”, serta mengatur kembali aturan tersebut setelah melalui proses konsultasi dengan gubernur dan mendapat pertimbangannya.

Pemerintah Jakarta tak menggubris protes Irwandi. Sebaliknya, belakangan GAM memilih jalan kompromi. Pada Kamis 25 Februari 2008, lambang Partai GAM berubah jadi logo “GAM”. Kepanjangan GAM di logo ini bukan “Gerakan Aceh Merdeka”, melainkan menjadi “Gerakan Aceh Mandiri”. Ternyata pemerintah belum tenang juga. Mereka keberatan dengan kata “gerakan” dalam nama partai GAM. Partai GAM kemudian berganti nama jadi Partai Aceh. Mengalah untuk menang. Juru bicara Adnan Beuransah menegaskan bahwa Partai Aceh bakal menguasai kursi parlemen di Aceh. Pernyataan itu terbukti. Pada 23 Mei 2008, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta mengumumkan bahwa 12 dari 14 Partai politik lokal di Aceh lulus verifikasi, termasuk Partai Aceh.¹²⁴

Juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Ibrahim Bin Syamsuddin, perubahan nama Partai GAM menjadi Partai Aceh, merupakan salah satu resiko yang harus ditanggung pihak GAM dalam rangka melanggengkan perdamaian yang telah hadir di bumi Serambi Mekkah sejak hampir tiga tahun lalu. Kesepakatan Helsinki kami tanda tangani dengan segala resiko yang telah kami pikirkan jauh-jauh sebelumnya. Tumpahan darah dan air mata saudara dan teman-teman kami cukup menjadi pelajaran untuk terus merawat damai ini.

¹²⁴ Diolah dari berbagai sumber, salah satunya dapat diakses di <http://www.pantau.or.id>.

Apa yang dinikmati masyarakat karena perdamaian tidak akan kami pertaruhkan dengan merusaknya.¹²⁵ Konsekuensi inilah yang dipertaruhkan oleh elite-elite GAM sehingga mereka lebih suka menganut filosofis air, dimana air akan tetap mengalir meski ia berbenturan dengan batu. Jika terbentur, air akan mencari celah agar bisa tetap mengalir.¹²⁶ Pendekatan ini akhirnya membawa kemenangan bagi GAM di mana Partai Aceh sebagai partai mantan kombatan GAM termasuk 12 partai lokal Aceh yang lolos verifikasi Kanwil Depkumham Aceh. Dengan demikian Partai Aceh telah sah dan diakui secara hukum sebagai satu partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2009 di Aceh.¹²⁷

Menurut Kakanwil Depkum dan HAM ini, parlok itu tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, termasuk dengan beberapa kali perubahan yang dilakukan Partai Aceh, seperti masalah lambang dan logo serta nama partai. Terkait dengan masalah itu, Razali Ubit¹²⁸ menjelaskan kesepakatan untuk mengubahnya memang melalui jalan panjang. “Tapi sekali lagi saya katakan berkat kesepahaman dan saling pengertian dalam konteks menjaga perdamaian Aceh, akhirnya Partai Aceh tersebut lolos dari verifikasi. Partai Aceh sendiri memiliki azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹²⁹ Semuanya itu berkat itikad baik semua pihak untuk melanjutkan cita-cita perdamaian Aceh seperti yang tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Sesuai UU tentang parlok yang tidak boleh menggunakan lambang atau simbol negara serta adanya kata-kata gerakan untuk sebuah partai politik. Kemudian, kami bermusyawarah sehingga dengan saling pengertian maka jadilah “Partai Aceh”. Sebelum menjadi Partai Aceh, partai yang didirikan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) itu bernama Partai GAM (tanpa kepanjangan).

¹²⁵ <http://serambinews>, edisi 23/05/2008, diakses 1/6/2008.

¹²⁶ <http://serambinews>, edisi 02/05/2008, diakses 1/6/2008.

¹²⁷ <http://serambinews>, edisi 24/05/2008, diakses 1/6/2008.

¹²⁸ Lihat juga wawancara *Acehkini* dengan Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Aceh, edisi Juni 2008.

¹²⁹ <http://serambinews>, edisi 12/6/2008, diakses 13/6/2008.

Kemudian pengurusnya mengganti lagi menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) dan terakhir menjadi Partai Aceh diketuai Muzakkir Manaf.

Kini Partai GAM telah menjadi Partai Aceh yang mempunyai misi mentransformasikan sekaligus membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari persepsi partai revolusi menjadi partai pembangunan. Walaupun ini bukanlah suatu perkara mudah terutama di kalangan mantan anggota GAM yang sudah terbiasa melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata kemudian berubah menjadi gerakan politik pembangunan. Memang semua ini membutuhkan waktu untuk mentransformasikan segala pemikiran tersebut. Bagi elite GAM mereka sadar peperangan yang telah dilakukan selama 30 tahun melawan pemerintah Indonesia tidak membawa hasil apa-apa kecuali kerugian jiwa dan harta benda masyarakat yang tidak berdosa. Peperangan telah menyebabkan pembodohan terhadap generasi Aceh serta kehancuran peradaban bangsa Aceh. Realita sejarah ini yang telah dialami selama peperangan 30 tahun di Aceh. Realita ini pula menimbulkan kesadaran elite-elite GAM untuk melakukan perjuangan politik demokrasi untuk memperjuangkan masa depan Aceh yang lebih bermartabat.

Bagaimana Partai Aceh mengambil semangat perjuangan dari berbagai belahan dunia, ini menjadi program partai dalam menggariskan agenda-agenda pembelaan rakyat. Dengan demikian Partai Aceh akan benar-benar menjadi partai rakyat yang menjunjung tinggi kedaulatan dan kebebasan rakyat. Partai Aceh perlu membuka diri kepada semua elemen untuk menjelaskan visi, misi dan program partai secara terbuka. Sehingga Partai Aceh akan benar-benar menjadi satu partai alternatif bagi perjuangan rakyat Aceh. Yang lebih penting Partai Aceh harus menjadi partai yang siap mempertaruhkan segala sesuatu untuk membebaskan rakyat Aceh dari segala penindasan, kebodohan dan penderitaan. Bukan sebaliknya Partai Aceh

hanya perlu kepada rakyat pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Setelah wakil partai Aceh mendapat kekuasaan, mereka lupa kepada nasib rakyat yang telah memberi amanah perjuangan. Mereka telah menjadi gila kuasa.¹³⁰

Kalau keadaan ini terjadi maka nasib rakyat Aceh tetap sama walaupun siapapun yang memerintah. Mereka tetap akan menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek. Cita-cita mewujudkan Aceh yang lebih aman, damai, tentram dan sejahtera akan terwujud dengan kemenangan dan kesederhanaan perilaku mereka.

5.4 Partai Lokal Aceh dan Partai Nasional Dalam Pemilu 2009

Secara umum pemilu 2009 memang berbeda dengan pemilu 2004. namun, yang menarik nanti adalah ketika partai lokal menjadi peserta pemilu. Sehingga akan terjadi kompetisi antara partai nasional dengan partai lokal. Keberadaan partai lokal berdampak positif dalam memperkuat desentralisasi politik, memperpendek rentang kendali organisasi politik, memudahkan agregasi dan kepentingan rakyat, mempermudah saluran komunikasi politik, lebih memudahkan dalam memperjuangkan kepentingan dan identitas politik lokal dalam kebhinnekaan, serta mendorong partisipasi politik yang luas didaerah. Keberadaan partai lokal tidak perlu didikotomikan dengan format NKRI. Partai lokal justru bisa meningkatkan kedewasaan politik, apalagi keberadaan partai lokal mustahil dihindari ditengah rendahnya kepercayaan publik terhadap partai nasional saat ini. Bila partai lokal berafiliasi dengan partai nasional, bisa jadi partai lokal hanya perpanjangan tangan dari partai nasional. Bisa menjadi semacam *onderbouw* partai nasional didaerah.¹³¹

¹³⁰ <http://www.theglobejournal.com/detilopini.php?id=33>, Partai Aceh satu piluhan alternatif, Efendi Hasan, Diakses 12/6/2008.

¹³¹ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0606/07nas05.html>, pendapat Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi Patnership di Jakarta 6/6/2007, akses 7/5/2008.

Mantan ketua DPP Partai Golkar Akbar Tanjung berpendapat, perolehan suara partai lokal pada pemilu 2009 di Aceh akan lebih unggul dibandingkan partai nasional, karena lebih fokus mengangkat isu-isu lokal. Persaingan partai lokal dan partai nasional pada pemilu mendatang akan ketat, namun suara partai lokal akan lebih unggul. Kelebihan partai lokal menghadapi pemilu mendatang karena lebih fokus mengangkat isu-isu lokal. Sementara partai nasional selain mengangkat isu lokal, juga menyuarakan isu-isu nasional. Isu-isu nasional ini diprediksi kurang menarik bagi masyarakat.

Politisi partai nasional mesti pandai-pandai mengatur strategi dan langkah-langkah jitu, sehingga mampu berkompetisi pada pemilu mendatang. Apa yang dilakukan di Aceh kini mulai diikuti provinsi lain, khususnya pilkada Gubernur/ wakil gubernur dari kalangan calon independen. Perpolitikan Aceh menarik untuk dicermati, karena daerah itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, seperti calon independen dan partai lokal. Tugas ekstra Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi NAD, karena selain partai nasional yang jumlahnya 51 partai yang lolos verifikasi, mereka juga akan mengurus partai lokal yang jumlahnya 12 partai. Bisa dibayangkan repot dan sibuknya anggota KIP NAD untuk melakukan rekapitulasi suara apabila semua partai itu bisa ikut pemilu.

Tidak salah ketika partai nasional diminta untuk melakukan berbagai langkah khusus dalam menghadapi pemilu 2009, seperti melakukan evaluasi dan introspeksi atas hal-hal yang telah berlangsung selama ini, sehingga mengetahui kegagalan, melakukan perbaikan organisasi agar lebih solid, rencana kerja dan strategi kemenangan pemilu perlu dilakukan lebih terarah dan mantap, serta merekrut kader-kader yang lebih selektif.

Namun demikian partai lokal dan partai nasional berkompetisi tetapi berbeda mengenai pencalonan anggota legislatif. Kalau partai nasional boleh mencalonkan diri untuk

anggota DPR RI dan DPRA (DPRD tingkat 1 Propinsi) / DPRK (DPRD Tingkat II Kab/Kota), tetapi partai lokal hanya mencalonkan diri untuk anggota DPRA/DPRK. Artinya, kompetisi antara partai nasional dan partai lokal hanya pada tingkat lokal tidak termasuk pencalonan anggota DPR. Oleh karena itu, keberadaan dan relasi partai lokal dengan rakyat Aceh akan lebih dekat dibandingkan partai nasional.¹³² Misalnya pasal 7 ayat (1-5) PP No 20 tahun 2007, kepengurusan partai lokal berkedudukan di ibu kota Aceh dan dapat mempunyai kepengurusan sampai kelurahan/gampong. Sedangkan, partai nasional sesuai pasal 17 ayat (1-3) UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan organisasi partai nasional terdiri atas tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan/desa, mempunyai hubungan kerja bersifat hierarkis.

Kalau dicermati tiga aspek penting dari performal sebuah partai lokal. Yaitu aspek soliditas massa, ideologi, dan kepemimpinan. Artinya, hanya partai-partai yang kuat dalam tiga basis itulah yang akan unggul dalam pemilu. Jajak pendapat yang dilakukan harian Kompas, memperlihatkan hasil yang menarik. PKS ternyata unggul dalam kaitannya dengan tingkat solidaritas massa dan juga ideologi, namun partai itu dikalahkan oleh Golkar dan PDI-P dalam hal kepemimpinan. Namun demikian tidak berarti bahwa pertarungan bagi partai nasional tertentu akan mudah pada pemilu 2009. Beberapa jajak pendapat pada tingkat nasional menunjukkan bahwa publik kecewa dengan performan partai politik. Umumnya rakyat menganggap partai nasional tampak elitis dan terlalu banyak bergerak pada hal-hal yang jauh dari masalah yang dihadapi masyarakat. Partai politik juga mengabaikan suara rakyat yang telah memilih mereka, dan hanya memperkuat kepentingan institusi dan elit politik partai. Tujuan partai nasional membangun demokrasi, tidak sepenuhnya mampu dicapai oleh partai nasional, misalnya dengan munculnya konflik-konflik internal partai. Kemunculan calon perorangan

¹³² [http://www.acehinstitute.org//Amrijal J.Prang, bila parlok menjejaki parnas,22/4/2008](http://www.acehinstitute.org//Amrijal.J.Prang,%20bila%20parlok%20menjejaki%20parnas,22/4/2008). diakses 5/7/2008

untuk pemilihan kepala daerah merupakan bukti lain bahwa partai sebagai wadah mendidik calon pemimpin tidak lagi sepenuhnya diandalkan.

Masalah figur terbukti masih menentukan. Partai nasional di Aceh kelihatannya tidak lagi memiliki satu figur pun yang populis di mata publik. Tidak ada tokoh partai nasional yang selama ini memberi pencerahan-pencerahan kepada rakyat dalam menghadapi berbagai masalah, tidak ada juga yang dijadikan panutan. Meski partai lokal diprediksi akan menggungguli partai nasional, sebenarnya partai lokal juga memiliki masalah yang hampir sama, ketiadaan figur yang dikenal dengan berbagai pemikiran briliannya selama ini. Sebagian tokoh muncul karena faktor sejarah bukan kerana pemikiran-pemikirannya, ketokohan. Sebagiannya lagi ada yang merupakan orang lama dalam dunia politik kemudian memilih berkiprah dalam partai lokal. Menjadi tantangan berat bagi partai lokal untuk menentukan apa yang dapat dijual kepada publik untuk muncul sebagai pemenang dalam pemilu 2009.¹³³ pertarungan yang sehat, etis dan bermoral serta sesuai dengan koridor hukum harus menjadi tekad setiap partai politik dalam pemilu 2009. partai nasional harus belajar dari segala kekurangan selam ini, meluruskan kembali tekad dan komitmen yang benar dalam berpolitik. Bahwa calon perorangan mulai tampil sebagai pemimpin negeri atau daerah merupakan bukti sah tentang kegagalan fangsi pernas nasional mendidik calon pemimpin.

Namun demikian riset *Demos* dan *IFES* membuktikan bahwa kekuatan partai nasional di Aceh masih dapat tempat. Survei *Demos* menunjukkan 29 persen rakyat Aceh akan memilih partai lokal dan 22 persen masih memberikan kepercayaan pada paratai nasional. Kalau angka survei ini kita pegang, peluang partai nasional masih tetap besar di Aceh, minimal

¹³³ Saifuddin Bantasyam, Parlok Vs Parnas dalam pemilu Serambi Indonesia 2009, 28/5/2008

dalam perkara perwakilan politik ke DPR RI di Jakarta. Survei IFES memperoleh angka lebih rendah bagi partai nasional, hanya 17 persen rakyat Aceh akan memilih partai Nasional.¹³⁴

Untuk memperbesar perolehan tiket ke Jakarta, partai nasional bisa membangun koalisi terbatas dengan partai lokal. Mereka bisa membangun koalisi dengan partai lokal besar dengan sama-sama mendapat keuntungan politik. Partai politik nasional bisa mendapatkan dukungan politik di daerah dengan penambahan kursi di DPR-RI karena didukung partai lokal, sementara partai politik lokal akan mendapatkan keuntungan politik dengan kewajiban partai politik nasional untuk membela kepentingan politik partai lokal di tingkat nasional.

Koalisi ini memang tidak menjamin tidak akan ada pengingkaran dari salah satu pihak. Tetapi yang penting diingat adalah politik itu adalah *art of possible*. Tergantung kelihaihan masing-masing pihak untuk menggunakan kemungkinan dan kesempatan yang ada untuk memperbesar pengaruh politik terhadap pihak lain. Pola koalisi ini akan bisa mengalokasikan kekuasaan politik yang terbatas untuk sama-sama membela kepentingan Aceh baik di Aceh sendiri maupun di Jakarta. Kalau koalisi terbatas ini muncul di DPR Aceh dengan ditambah partai-partai lokal lain, sangat bagus juga stabilitas politik pemerintah di Aceh. Dengan pengalokasian sumber-sumber kekuasaan tersebut maka dipastikan partai lokal dan partai nasional bisa hidup bersama dalam sistem politik yang unik di Aceh.¹³⁵

Pemilu 2009 akan menjadi momentum keempat setelah tsunami, MoU dan pilkada 2006 bagi Aceh. Upaya transisi yang berkepanjangan dan menjadi proses demokratisasi. Namun, pemilu bukan ajang konflik. Memang, dalam setiap kegiatan politik akan selalu ditemui gesekan-gesekan karena perbedaan kepentingan. Hal ini yang seringkali menjadi konflik. Namun jika para aktor dalam suatu event pemilu dapat mengelola potensi konflik,

¹³⁴ http://www.acehinstitute.org/opini/m_rizwan_270407_parpol_htm. Diakses 27/8/2008.

¹³⁵ Ibid.

maka konflik bukan sesuatu yang harus dihadapi tapi dimaknai secara arif. Maka inilah yang perlu dilakukan oleh para aktor dan rakyat dalam proses pemilu.

Pertama, Komite Independen Pemilu (KIP), peran KIP dalam pemilu 2009 di Aceh sangat krusial. Lembaga inilah yang menyelenggarakan pelaksanaan pemilu di Aceh. Oleh karena itu, lembaga ini harus memiliki profesionalitas yang teruji dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara. KIP perlu menyelenggarakan pemilu secara seksama dan terstruktur seperti yang telah direncanakan. Sebagai penyelenggara pemilu, KIP mesti bersifat netral. Bahwa posisinya bukan sebagai pendukung partai atau para calon tapi mengakomodasi untuk maju keperjuangan politik melalui pemilu.

Konflik yang terjadi bisa saja muncul kurang tangganya KIP terhadap permasalahan mengenai pemilu di masyarakat. "Aulia Tujuh" KIP Abdul Salam Poroh, Ilham Saputra, Robby Syahputra, Akmal Abzal, Yarwin Adi Darma, Nurjani Abdullah, dan Zainal Abidin, diharapkan mampu mengawal lembaga Independen KIP benar-benar independen.

Kedua, rakyat dan pemilu. Bagaimanapun juga, pelaksanaan pemilu merupakan suatu kebutuhan bernuansa politis bagi kesejahteraan masyarakat nantinya. Pemilu diharapkan mampu menghasilkan para legislator-legislator daerah dan nasional yang mempunyai kapabilitas, kecakapan, sikap yang baik dan tentu saja sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan darimasyarakat. Namun, harapan tanpa aksi adalah sia-sia. Dalam pemilu langsung yang istimewa ini, masyarakat wajib untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan lingkungan politik yang lebih demokratis. Partisipasi aktif sederhana bisa ditunjukkan dengan mengikuti pencoblosan. ini tanda awal bagi masyarakat bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang mengantarkan pada pintu perubahan yang lebih baik. Selain itu, menciptakan pemilu yang

jujur, adil, aman, dan damai juga merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh pihak termasuk masyarakat.

Konflik tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Munculnya konflik juga berasal dari gesekan-gesekan masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan dalam pemilu hendaknya tidak perlu menjadi konflik fisik yang hanya akan menghancurkan dan menambah beban bagi masyarakat sendiri. Justru, ketika ditemukan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, masyarakat hendaknya melihat ini sebagai kasus hukum kriminal yang harus diselesaikan lewat jalur hukum. Kampanye yang melibatkan masyarakat dan memobilisasi massa juga perlu juga diperlihatkan bahwa rasa damai tetap ada dalam pemilu. Jangan sampai, aksi mobilisasi massa menjadi ajang kerusuhan antar pendukung calon.

Ketiga, element lain yang tidak kalah penting dalam menjaga kemurnian pemilu 2009 adalah akademisi, tokoh masyarakat, *Geuchiek, teungku gampong, imum mukim, imum meunasah/gampong. Tuha peut, tuha lapan, tokoh adat, panglima laot, kajrun blang, kajrun neuhun*, ketua pemuda, aktivis mahasiswa, aktivis sipil dan lain-lain.

Keempat, panitia pengawas dan pemantau pemilu, dari data yang didapatkan dalam pilkada 2006. pilkada Aceh termasuk pilkada yang ramai pemantau baik dalam maupun luar negeri. Dan hal serupa kemungkinan akan terjadi dalam pemilu 2009. selain ada pemantau pemilu juga diawasi oleh panwaslih. Oleh karena itu, pengawasan pemilu hendaknya dilakukan secara cermat dan seksama oleh para pengawas dan pemantau pemilu. Panwas mesti berkerja ekstra sepanjang berlangsungnya pemilu. Panwas tidak hanya bekerja secara formalitas, namun juga benar-benar memiliki semangat untuk menjadikan pemilu Aceh menjadi momen yang sangat penting bagi tumbuhnya iklim demokrasi di Aceh.


Kelima, keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sejak adanya UUPA dan penandatanganan MoU, peran pemerintah pusat dalam mengurus Aceh menjadi sangat minim. Namun, peran yang kecil ini jangan mudah dilupakan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam pemilu. Jika fungsi dan peran pemerintah pusat di daerah terlupakan, yang terjadi adalah saling lempar tanggung jawab. *Keenam*, peserta pemiludan perwujudan damai, dalam hal ini para partai dan calon legislator menjadi sorotan. Peserta pemilu menandatangani keputusan bersama untuk menjaga agar pemilu NAD berjalan damai, jujur, dan adil. Keputusan bersama ini menunjukkan sikap arif yang dimiliki para calon untuk menciptakan stabilitas politik dalam pemilu menuju arah lebih baik. Para calon juga harus mengajak masyarakat pendukungnya khususnya, dan masyarakat umumnya untuk menciptakan tatanan politik yang damai selama pemilu. Bagaimanapun juga, konflik selalu ada dalam masyarakat, apalagimasyarakat Ach masih memiliki trauma politik akibat konflik. Sangat remntan sekali terjadi konflik jika tidak dikendalikan. Para calon bertugas untuk bisa mengendalikan masyarakat. Pada akhirnya, ikrar damai dihayati dari tingkat atas hingga ke akar rumput. Damai pemilu diharapkan juga berlangsung dan bertahan selamanya.

Ketujuh, KPA juga diharapkan menjadi basi untuk menjaga damai kemurnian pemilu. *Kedelapan*, TNI/POLRI, TNI menjadi alat pengamanan rakyat Aceh, bukan lagi menjadi alat untuk menghancurkan pemerontak. Stigma selam konflik terhadap TNI memang mulai pudar, namun semata-mata bukan sikap TNI memang berubah tetapi lebih pada tuntutan situasi. Satu hal yang menonjol adalah adanya penandatanganan MoU.

TNI di Aceh harus mereformasi sikap di tengah masyarakat. Secara individu, TNI harus dapat bergabung dalam masyarakat luas, menjadi pengayom, pelindung. TNI tidak harus memandang masyarakat menjadi bias, mana yang GAM dan mana yang bukan GAM. Pasca

MoU. Tidak ada kata GAM dan bukan GAM, yang ada hanyalah masyarakat Aceh. Mereka yang memang mengacaukan keamanan harus ditindak. Dari pihak TNI, stigma tentang GAM juga harus dihilangkan. TNI dan POLRI mesti menjaga damai yang telah terwujud. *Kesembilan*, media massa, peran yang tak kalah penting dalam suasana kehidupan demokrasi suatu masyarakat adalah media massa. Media massa merupakan sarana pencapaian demokratisasi pemilu yang menyentuh semua kalangan, baik di tingkat masyarakat hingga pejabat pemerintahan.

Respon masyarakat Aceh tentang keberadaan partai lokal positif. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 28 Juli sampai 2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan mayoritas rakyat Aceh mendukung pembentukan partai lokal.¹³⁶ Keberadaan partai lokal ini sudah pernah dilontarkan pakar politik Indonesia dari Ohio State University, Prof. William Liddle, berpendapat "saya tentu maklum bahwa partai lokal tidak diperbolehkan di Indonesia, tetapi kalau ada kemauan pasti ada cara Aceh damai. Setidaknya beri kesempatan GAM ikut bersaing dalam pemilihan umum di Aceh."¹³⁷



¹³⁶ Untuk Survei LSI 28 Juli Sampai 2 Agustus 2005 lihat Majalah Acehkita, edisi september 2005. Survei LSI Maret 2006 dilakukan pada 1015 responden dengan metode multistage random sampling, margin of error +/- 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%.

¹³⁷ Koran Acehkita, Edisi 025/TH ke-3, 08-14 Oktober 2007

BAB VI

PROSPEK PARTAI POLITIK LOKAL DI PROPINSI NAD

Pada 2005 di Helsinki, Finlandia, ditanda-tangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang telah secara vertikal bertikai selama tiga dekade (1976-2005). MoU inilah yang kemudian menjadi andalan rakyat Aceh untuk secara sejajar berdiri dan mengajukan tuntutan-tuntutan politik dan beberapa akomodasi non-politik lainnya. MoU inilah yang kemudian menjadi “hukum” tertinggi di Aceh.¹³⁸ Di antara butir kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki,¹³⁹ Finlandia, ada pemberian amnesti kepada anggota GAM berikut pemulihan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu bentuk pemulihan hak politik yang begitu ramai dibicarakan adalah keinginan GAM membentuk partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁴⁰ Tapi, sebagaimana dikatakan oleh John A. Jacobson, bahwa “*the primary function of any political party is to win elections*” (fungsi utama partai politik apapun adalah untuk memenangkan pemilihan umum).¹⁴¹ Namun, tantangan terhadap partai politik lokal ini cukup besar.¹⁴² Pemerintah berusaha memberikan batasan terhadap partai politik lokal meskipun ada keharusan untuk meratifikasi MoU Helsinki.¹⁴³ Selain persyaratan verifikasi dalam UU No. 31/2002, yang pada dasarnya tidak memungkinkan semua partai politik lokal (separatis atau non-separatis) untuk ikut serta dalam Pemilu, Indonesia juga tampaknya melarang partai politik separatis, tanpa memperhatikan apakah partai itu demokratis dan damai

¹³⁸ Wawancara dengan Rizal Jayadi di Aceh Utara, tanggal 16 Oktober 2008.

¹³⁹ Lihat MoU Helsinki, 2005.

¹⁴⁰ Saldi Isra, *Op.cit.*

¹⁴¹ Jacobson, *Op.cit.*

¹⁴² Wawancara dengan Saputra di Lhokseumawe, tanggal 19 Oktober 2008.

¹⁴³ Wawancara dengan Saputra di Lhokseumawe, tanggal 19 Oktober 2008.

atau tidak.¹⁴⁴ Kini Aceh telah meraih keberhasilan dari gerakan bersenjatanya selama tiga dekade, memiliki partai politik lokal sendiri dan memerintah di atas tanahnya sendiri.¹⁴⁵ Kini bukan lagi partai nasional atau tokoh-tokoh nasional yang di-*drop* pusat untuk menjadi pemimpin di Aceh.¹⁴⁶ Ini adalah era baru kepemimpinan lokal baru di Aceh, dengan segala muatan *local content* yang sarat dengan *indigenous power*, maka Aceh diharapkan akan menjadi daerah yang maju dengan pesatnya.¹⁴⁷ Patronase politik akan sangat bergantung keberadaan tokoh seperti Hasan Tiro.

Gempita politik (*euphoria*) telah membawa Aceh kepada *political ecstasy* yang tinggi di kalangan elit mantan kombatan.¹⁴⁸ Dengan MoU, ditambah lagi dengan UU Nomor 22 Tahun 2006, ditambah dengan PP No. 20 tahun 2007, maka lengkaplah kepuasan politik Aceh.¹⁴⁹ Tinggal bagaimana sekarang memenangkan *heart and mind* rakyat Aceh.¹⁵⁰ Dengan konsepsi politik Pemerintahan Aceh yang diberikan pusat lewat Undang-Undang, maka pemerintahan domestik di Aceh menjadi bagaikan pemerintahan dalam sistem negara federal.¹⁵¹ Masalah pemerintahan domestik telah menjadi lingkup hukum hak asasi manusia pada tingkat internasional dengan munculnya hak untuk partisipasi politik dan hak atas pemerintahan yang demokratis. Pembentukan partai politik, termasuk partai politik lokal, dilindungi berdasarkan hukum internasional asalkan partai itu demokratis dan damai. Kebebasan berserikat (*freedom of association*) dilindungi oleh Pasal 20 *Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Azasi Manusia* dan Pasal 22 *Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan*

¹⁴⁴ Laurence Sullivan, Partai Politik Lokal, makalah yang tidak diterbitkan, 2003.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Julifriadi di Lhokseumawe, tanggal 16 Oktober 2008.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Alamsyah di Banda Aceh, tanggal 3 Januari 2008.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Saputra di Lhokseumawe, tanggal 19 Oktober 2008.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Wawan Ichwanuddin di Jakarta tanggal 21 Oktober 2008.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Usman di Tamiang, tanggal 27 Februari 2008.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Suhaimi di Bener Meriah, tanggal 7 April 2008.

¹⁵¹ Wawancara dengan Julifriadi di Lhokseumawe, tanggal 16 Oktober 2008.

Politik yang mencakupi hak bergabung dengan suatu partai politik atau untuk membentuk partai politik. Hak atas partisipasi politik didasarkan pada Pasal 21 *Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Azasi Manusia* dan Pasal 25 *Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik* dan meliputi hak untuk partisipasi dalam urusan publik melalui lembaga legislatif perwakilan dan hak suara dalam pemilu yang bebas.¹⁵² Rakyat Aceh menjadi sangat sensitif dengan deklarasi internasional dan kovenan sekarang.

Hanya saja, secara ideologis rakyat Aceh harus rela tetap berada di bawah Pancasila.¹⁵³ Rakyat Aceh tidak begitu mempersoalkan lagi ideologi, setelah akomodasi politik ini diberikan Pemerintah RI. Meski ada beberapa gejolak yang masih menolak hasil MoU dan UUPA Tahun 2006,¹⁵⁴ namun secara keseluruhan, rakyat Aceh menerima akomodasi ini dengan lapang dada.¹⁵⁵ Bagi mereka Pancasila tidak perlu dibahas lagi, menunjukkan sikap penerimaan pasif yang bersifat sementara.¹⁵⁶ Di dalam pasal 9 UU No. 31/2002 menyatakan bahwa: (a) setiap partai politik berkewajiban mengamankan Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya. (b) setiap partai politik harus memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI adalah upaya untuk melarang setiap partai politik di Indonesia untuk memperjuangkan separatisme dan kemerdekaan suatu wilayah.

Rakyat Aceh juga sering melihat dirinya sebagai pusat perubahan.¹⁵⁷ Perubahan politik yang telah terjadi di Aceh pada masa silam senantiasa menjadi rujukan untuk

¹⁵² Pasal 5 *Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik* menyatakan bahwa tidak ada Negara, kelompok, atau seseorang dapat “melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini”. Ketentuan ini memungkinkan Negara melarang partai politik yang memiliki tujuan yang totaliter, anti demokrasi, atau menimbulkan kekerasan.

¹⁵³ Wawancara dengan Ibrahim di Aceh Selatan, tanggal 2 Oktober 2008.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Wahid Pasya di Aceh Barat, tanggal 8 Juni 2008.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Irsyad di Nagan Raya, tanggal 14 Januari 2008.

¹⁵⁶ Olle Törnquist, *The New Local Politics of Democratisation*. 2004.

¹⁵⁷ Wawancara dengan ... di ..., tanggal

pembentukan sistem di tingkat nasional.¹⁵⁸ Bagi rakyat Aceh, keputusan tentang partai politik lokal adalah keputusan yang akan berpengaruh terhadap daerah-daerah lainnya di Indonesia. Aceh adalah inspirator dan pendobrak bagi kebekuan politik dan daerah-daerah lainnya akan mengambil manfaat bagi daerah-daerah lainnya.¹⁵⁹ Untuk wilayah lainnya, kasus partai politik lokal menjadi efek domino. Dalam UU Otonomi Khusus Papua, Pasal 28 Partai Politik disebutkan bahwa penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶⁰ Rakyat Aceh merasa bangga dengan perjuangan bersenjatanya di masa lalu yang telah membuahkan hasil berupa akomodasi politik yang seandainya tanpa perjuangan GAM, mungkin akomodasi ini tidak akan pernah bisa diberikan pusat, baik pemerintah maupun para elit partai nasional.¹⁶¹

Dari kasus Aceh ini, kita bisa melihat bagaimana partai lokal bukanlah tuntutan irrasional rakyat Aceh. Banyak negara demokrasi memiliki partai politik yang mengandalkan dukungannya semata-mata pada satu wilayah atau daerah saja dari suatu negara. Partai politik lokal ini memiliki tujuan yang berbeda-beda tetapi pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga: (1) Hak Minoritas – partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu. (2) Memperoleh Otonomi —partai politik yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka atau untuk meningkatkan tingkat otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. (3) Mencapai Kemerdekaan

¹⁵⁸ Wawancara dengan Saputra di Lhokseumawe, tanggal 19 Oktober 2008.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Zainuddin di Aceh Besar, tanggal 20 September 2008.

¹⁶⁰ Lawrence, *Op.cit.*

¹⁶¹ Wawancara dengan Rasyid Ilmi di Aceh Utara, tanggal 18 Januari 2008.

—partai politik yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan Negara baru.¹⁶²

Meskipun Negara dibenarkan melarang partai separatis dan pro-kemerdekaan yang anti demokrasi, fasis, atau menimbulkan kekerasan, timbul masalah tentang sikap apa yang harus diambil terhadap partai politik separatis yang damai dan demokratis? Bagi rakyat Aceh, hasil akomodasi politik pemerintah pusat hendaknya juga memberikan manfaat kepada Papu, bukan hanya Aceh.¹⁶³ Telah muncul silang pendapat tentang apakah pasal ini membolehkan pembentukan partai politik lokal di Propinsi Papua, yang berbeda dengan partai politik pada tingkat nasional. Satu pendapat mengatakan bahwa hak yang diberikan dalam 28 ayat (1) tergantung pada Pasal 28 dan penduduk Papua hanya dapat membentuk partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Departemen Dalam Negeri telah memasukkan pasal ini (ayat 2) dalam daftar 39 peraturan yang dianggap menjadi hak Departemen untuk sepenuhnya melaksanakan Otsus. Bagi rakyat Aceh, “menolong” papua untuk memiliki partai sendiri adalah cukup signifikan.¹⁶⁴ Oleh karena itu, bahkan menjadi tidak jelas apakah ‘peraturan perundang-undangan’ yang dirujuk dalam 28(2) adalah peraturan yang hanya spesifik untuk Papua (yang masih harus dibuat) atau apakah peraturan itu merujuk kepada semua peraturan-peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia tentang pemilihan umum. Namun memang ada pembatasan partai lokal, dan bagi rakyat Aceh, mereka menerimanya dan tidak mengharap banyak terhadap politik di tingkat nasional.¹⁶⁵ Pasal 28 ini juga mengungkapkan perbedaan antara pembentukan partai politik dan keikutsertaan partai tersebut dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan pasal ini, dapat dikemukakan bahwa partai politik lokal dapat

¹⁶² Lawrence, *Op.cit.*

¹⁶³ Wawancara dengan Ihsan Ali di Tamiang, tanggal 27 Maret 2008.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Syamsul Hadi di Lhokseumawe, tanggal 8 November 2008.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Hidayat di Laokseumawe, tanggal 16 Oktober 2008.

dibentuk tetapi tidak diijinkan ikut serta dalam Pemilihan Umum.¹⁶⁶ Bagi rakyat Aceh, mereka mengharapkan Papua untuk tidak berharap terlalu jauh; yang penting seperti di Aceh ada partai lokal dan bisa mengatur daerah sendiri dengan lebih baik.¹⁶⁷

Namun, persepsi politik rakyat Aceh yang sudah terpuaskan dengan adanya partai politik lokal, tidak hanya berhenti di situ. Mereka juga mengharapkan adanya perubahan politik nasional yang dipicu dari daerah.¹⁶⁸ Persoalan kemudian adalah apakah Aceh mampu menjadi kehidupan demokrasi setelah para kombatan turun gunung dan menyerahkan senjata mereka? Nilai-nilai demokrasi jauh sekali dengan nilai-nilai komando ketika masa konflik dan perang. Nilai-nilai ini akan berbenturan dengan nilai-nilai awal dari para pejuang kemerdekaan Aceh.¹⁶⁹ Mungkin Aceh akan melalui kehidupan demokrasi dengan cara-cara yang masih seperti perang.¹⁷⁰ Demokrasi sebagaimana dipahami dan dipraktikkan dalam politik modern tidak terbayangkan tanpa kehadiran pemilihan umum yang demokratis. Pemilu demokratis merupakan prosedur bagi kompetisi elite atau kelompok elite politik yang kekuatannya sebagian ditentukan oleh perolehan suara dalam setiap pemilu. Karena itu, kenapa orang memilih sebuah partai politik tertentu merupakan masalah yang tidak hanya menarik secara intelektual tapi juga secara praktis.

Demokrasi telah menjinakkan separatisme dan semangat untuk merdeka dari rakyat Aceh. Dihadapan puluhan ribu warga yang memadati halaman masjid raya Baiturahman, ia menyebutkan tiga point penting itu adalah *pertama*, mantan pejuang Aceh

¹⁶⁶ Rancangan Otsus yang pertama, yang diusulkan oleh Provinsi Papua, dengan jelas memberi wewenang pembentukan partai politik lokal. Pasal 25 menyatakan: (1) Penduduk Propinsi Papua berhak membentuk Partai Politik Lokal; (2) Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Propinsi; (3) Tata cara pembentukan Partai Politik Lokal ditetapkan dalam Peraturan Dasar; (4) Tata cara keikutsertaan Partai Politik Lokal dan Nasional dalam Pemilu di Propinsi Papua ditetapkan dalam Peraturan Dasar.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ismail Abdillah di Aceh Utara, tanggal 5 Februari 2008.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ilyas di Takengon, tanggal 21 April 2008.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Umar Abidin di Banda Aceh, tanggal 17 Juni 2008.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Daud Habsyi di Lhokseumawe, tanggal 4 Februari 2008.

tidak ada lagi dipanggil dengan sebutan sparatis. *Kedua*, akibat konflik berkepanjangan kemudian bencana gempa dan tsunami serta lahirnya MoU Helsinki, Aceh telah menjadi perhatian dunia sehingga harus dibantu demi kepentingan rakyat Aceh untuk bangkit dari segala kehancuran dan ketertinggalan di semua bidang. *Ketiga*, Aceh akan mendapatkan kebebasan dalam bentuk hak-hak sipil, politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum di dalam Konvenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa, di mana proses tersebut, dijalankan melalui proses demokrasi, adil dan bermartabat.¹⁷¹ Sebagai imbalan, Pemerintah Pusat mempunyai hak-hak tersendiri yang telah diatur di dalam MoU Helsinki. Di hadapan massa yang meneriakkan shalawat badar, deklarator GAM itu juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Javier Solana, mantan Ketua Tim Misi Monitoring Aceh, Pieter Cornelis Feith atas keberhasilan memantau pelaksanaan MoU Helsinki di Aceh. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada mantan Presiden Martti Ahtisaari, mantan Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan, pemerintah Amerika Serikat, Jepang, Swiss, Swedia, Norwegia dan lainnya yang telah berusaha keras membantu mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai.

Sejak dibukanya kran pendirian partai lokal lewat Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai petunjuk dan pelaksanaan verifikasi, berbagai partai lokal mendaftarkan diri. Tiga belas partai yang sudah mendaftarkan diri ke Kanwil Depkumham NAD, Partai Rakyat Aceh, Partai Pemersatu Muslimin Aceh (PPMA), Partai Darussalam, Partai GAM, Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat). Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Aceh Meudaulat

¹⁷¹ <http://www.waspada.co.id/Berita/ACEH/Hasan-Tiro-ingatkan-3-hal-penting-MoU-Helsinki.html>

(PAM), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Muslim Aceh Sejahtera (PAAS), Partai SIRA dan Partai Bersatu Atjeh (PBA). Sejak dibukanya ruang untuk membuat partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hingga saat ini baru lima partai politik lokal yang mendaftar ke Kanwil Depkumham, yaitu Partai GAM, Partai Generasi Aceh Beusaboh Taat dan Taqwa (Ghabtat), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (Para), Partai Serambi Persada Nusantara Serikat dan Partai Darussalam. Sedangkan berdasarkan Kanwil Depkumham NAD, setidaknya 10 partai politik lokal sudah mendeklarasikan keberadaan mereka di ranah politik NAD.

Di negara-negara demokrasi mapan, studi tentang pilihan atas partai politik atau perilaku pemilih pada umumnya telah menjadi sub-bidang studi yang mapan. Tidak demikian halnya di Indonesia mengingat pemilu demokratis yang layak dikaji secara sistematis merupakan gejala politik yang langka. Kita baru mengalami dua kali pemilu demokratis: Pemilu tahun 1955, dan Pemilu 1999. Terhadap Pemilu 1955, tidak ada studi sistematis dengan metodologi yang ketat hingga generalisasi yang realistis dari hasil studi tersebut dapat ditarik. Karakteristik studi pemilu tersebut lebih bersifat deskriptif daripada analitis. Karena itu ia mempunyai keterbatasan untuk menjawab pertanyaan dasar yang mempunyai klaim nasional kenapa seorang pemilih memilih partai politik tertentu. Karakteristik seperti ini harus dilihat dalam konteks belum berkembangnya studi secara analitis perilaku pemilih pada umumnya di dalam komunitas ilmuwan sosial, tak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara maju pada waktu itu.

Sejak tahun 60-an studi analitis terhadap perilaku pemilih sudah berkembang, tapi perkembangan ini hampir tidak ada relevansinya dalam konteks politik Indonesia karena pemilu-pemilu yang pernah diselenggarakan sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1997 tidak

punya arti secara demokratis. Menggelindingnya demokratisasi di Indonesia yang telah melahirkan satu pemilu yang cukup demokratis Juni 1999 yang lalu memberikan kesempatan bagi dimulainya studi analitik perilaku pemilih di Indonesia. Studi ini bukan saja akan menyumbang bagi perkembangan studi bidang itu tapi juga bagi kepentingan praktis, yakni membantu memperkirakan perilaku pemilih Indonesia dalam pemilu- pemilu demokratis berikutnya.

Dalam studi-studi analitik atas masalah kenapa seorang pemilih memilih partai politik atau calon tertentu, tujuh faktor biasanya dicermati: agama, kelas sosial, kelompok etnik atau suku bangsa, hubungan patron-klien atau keterikatan dengan tokoh informal lokal,¹⁷² ketertarikan terhadap tokoh/figur nasional, identifikasi diri dengan partai politik tertentu, serta evaluasi subjektif terhadap keadaan ekonomi pemilih dan ekonomi nasional (*retrospective voting*). Studi ini merupakan rintisan ke arah studi analitik dengan membandingkan kekuatan relatif faktor-faktor pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam menjelaskan kenapa seorang pemilih memilih partai politik tertentu.

Dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi, agama merupakan faktor sosiologis paling kuat dalam mempengaruhi sikap pilihan terhadap partai-partai politik.¹⁷³ Dalam hal ini agama biasa diukur dari afiliasi pemilih terhadap agama tertentu seperti Islam, Kristen, Katolik, Atheis, Agnostik dll. Dalam konteks masyarakat Indonesia, ada lima besar agama yang dianut masyarakat: Islam (87 persen), Kristen (5 persen), Katolik (4 persen), Hindu (2 persen), dan Budha (2 persen). Dihipotesiskan bahwa pemilih beragama Islam akan memilih partai-partai Islam, pemilih Kristen akan memilih partai Kristen, dan seterusnya. Masalahnya adalah dalam sistem kepartaian Indonesia, partai-partai politik tidak

¹⁷² Untuk kasus Aceh, Hasan Tiro adalah tokoh kharismatik Aceh yang menjadi patron politik yang digunakan oleh Partai Aceh yang mengumpulkan para aktivis mantan GAM.

¹⁷³ Lijphart, 1977.

sepenuhnya didirikan atas dasar keyakinan keagamaan tertentu. Namun demikian pembagian partai-partai tersebut ke dalam dua kategori, yakni partai Islam dan partai non-Islam dapat membantu sejauh mana afiliasi seorang pemilih terhadap agama Islam versus non-Islam menjelaskan kecenderungan pemilih terhadap partai Islam atau partai non-Islam. Untuk kasus Aceh yang lebih dari 98% pemilihnya adalah Muslim, partai GAM adalah partai Islam dimana dikembangkan adagium Aceh adalah Islam.¹⁷⁴ Bagi kalangan tertentu, partai nasional adalah partai sekuler. Maka konflik antara PKS (Partai Keadilan Sejahtera) adalah pertarungan memperebutkan siapa yang paling Islami.

Partai Islam adalah partai yang secara eksplisit dan formal menyatakan diri sebagai partai Islam atau partai yang didasarkan atas asas Islam. Dalam hal ini, PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSII, Partai Masyumi, dan lain-lain, dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Tapi ke dalam partai Islam dapat pula dimasukkan partai-partai yang secara sosiologis berakar dalam organisasi sosial keagamaan Islam seperti NU dan Muhammadiyah walaupun partai-partai tersebut secara eksplisit menyatakan partai terbuka terhadap pemeluk agama-agama lain, dan secara formal tidak menyatakan diri sebagai partai Islam. Ke dalam kategori ini termasuk PKB dan PAN. PKB adalah partai yang didirikan oleh para elite NU di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang dalam Pemilu 1999 yang lalu aktif sebagai juru kampanye partai ini. Dalam hal ini, secara formal NU tidak menyatakan PKB sebagai partai NU, namun di bawah kepengurusan Gus Dur, sebagian besar elite dan pengurus NU mendukung dan duduk dalam kepengurusan PKB. Karena itu, secara sosiologis, bukan secara formal, tidak keliru bila PKB dianggap oleh banyak kalangan sebagai partai NU atau kaum Nahdliyin.

Sementara itu PAN didirikan oleh sejumlah aktivis dan intelektual dengan latar belakang keagamaan lebih beragam. Karena itu sejak awal partai ini mengklaim dirinya

¹⁷⁴ Wawancara dengan Hasyim di Aceh Utara, tanggal 25 Maret 2008.

sebagai partai terbuka yang punya komitmen terhadap pluralisme keagamaan. Tapi kepemimpinan Amien Rais dan sejumlah figur di jajaran elite PAN membuat partai ini secara sosiologis cukup mudah diidentikkan dengan umat Islam yang berafiliasi dengan ormas Islam terbesar kedua, yakni Muhammadiyah. Karena itu cukup beralasan kalau partai ini secara sosiologis juga dimasukkan ke dalam kategori partai Islam. Partai Aceh juga demikian halnya.

175

Sebaliknya, banyak partai politik di Indonesia yang tidak bisa diidentikkan dengan kelompok keagamaan tertentu, seperti Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), dan lain-lain. Partai-partai ini berorientasi nasionalis lintas agama, dan masing-masing berasas Pancasila. Untuk kepentingan analitis di sini kami menyebut partai-partai ini sebagai partai non-Islam. Dilihat dari sosiologi elite partai-partai ini sangat pluralistik dilihat dari kategori Islam versus non-Islam. Secara historis, PDI-P adalah pelanjut Partai Nasional Indonesia (PNI) yang hampir identik dengan figur Bung Karno. Sementara itu, Partai Golkar dan PKP adalah partai yang hadir dari elite Orde Baru, terutama kelompok militer dan birokrasi, yang pada masa Orde Baru telah berhasil membebaskan partai-partai politik dari afiliasinya dengan kelompok keagamaan tertentu, setidaknya secara formal.

Dengan karakteristik keagamaan seperti di atas suatu hipotesis tentang pilihan atas partai politik dapat dinyatakan seperti ini: pemilih yang beragama Islam cenderung akan memilih partai-partai Islam (PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSII, Masyumi, PKB, dan PAN), sementara pemilih non-Islam cenderung akan memilih partai-partai non-Islam (PDI-P, Golkar, dan PKP). Dalam analisis ini kami membatasi hanya pada partai-partai yang mendapat suara

¹⁷⁵ Wawancara dengan Junaedi di Lhokseumawe, tanggal 19 April 2008.

lebih dari satu persen dalam pemilu tersebut (PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB, PK, PKP, dan PNU).

Mujani dan Liddle menemukan bahwa perbedaan agama (Islam versus non-Islam) di antara pemilih punya korelasi positif terhadap perbedaan memilih partai. Dengan kata lain, menjadi seorang Muslim cenderung memilih partai Islam, dan sebaliknya menjadi seorang non-Muslim cenderung memilih partai non-Islam, tapi kecenderungan ini relatif lemah.¹⁷⁶ Lemahnya kekuatan prediksi afiliasi keagamaan terhadap pilihan partai politik di antara pemilih di Indonesia karena kenyataan bahwa pemeluk agama non-Islam adalah minoritas (sekitar 13 persen), sementara pemilih yang beragama Islam mayoritas (lebih dari 50 persen) memilih partai non-Islam (PDI-P, Golkar, dan PKP).¹⁷⁷ Untuk melihat kekuatan agama sebagai prediktor atas pilihan partai, agama disarankan untuk diukur dengan cara lain: intensitas keagamaan. Dalam survei-survei pemilu di negara-negara demokrasi yang mapan, intensitas keagamaan diukur dari pengakuan subyektif responden "sejauh mana Anda taat menjalankan perintah agama? Sangat taat, taat, tidak begitu taat, atau tidak taat sama sekali?" Variasi ketaatan ini juga ternyata tidak menjelaskan lebih baik variasi pilihan atas partai Islam versus non-Islam.¹⁷⁸

Dalam konteks masyarakat Indonesia, argumen politik aliran yang dikembangkan Geertz (1962)¹⁷⁹ sudah lama diyakini sebagai argumen yang valid untuk menjelaskan perilaku pemilih atau "partisanship" masyarakat Indonesia, atau lebih khusus lagi masyarakat Jawa. Dipercaya bahwa dukungan massa pemilih terhadap PNI dan PKI di satu pihak, dan terhadap Masyumi dan NU di pihak lain mencerminkan dua tipe keagamaan

¹⁷⁶ Saiful Mujani dan R. William Liddle, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Geertz (1962)

masyarakat Jawa: abangan dan santri. Studi antropologis atas tipologi keagamaan ini didasarkan atas observasi langsung dan penafsiran si antropolog atas komunitas keagamaan tertentu dari suatu komunitas. Lewat pengamatan dan penafsiran tersebut si antropolog percaya bahwa ia bisa memahami tipe keagamaan yang berbeda tersebut dan hubungannya dengan dukungan atas partai politik tertentu.

Lepas dari kompleksitas tafsiran antropologis atas tipe keagamaan masyarakat Jawa yang disebut abangan dan santri tersebut, para antropolog kami kira sepakat untuk mendefinisikan "santri" sebagai Muslim yang taat atau berusaha menaati ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sementara abangan adalah Muslim yang sebaliknya. Ia mempunyai kepercayaan dan praktik keagamaan tersendiri yang berakar dalam kepercayaan Hindu dan animisme. Kami percaya bahwa seorang santri setidaknya memegang rukun Islam (membaca dua kalimat syahadat, menjalankan shalat lima waktu, membayar zakat bagi yang telah memenuhi syarat, menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu).¹⁸⁰

Di antara lima rukun Islam ini, yang paling umum berlaku bagi umat Islam, relatif lepas dari status sosial dan ekonomi, adalah syahadat, shalat lima waktu, dan puasa pada bulan Ramadhan. Seorang santri adalah Muslim yang biasa atau setidaknya tidak jarang menjalankan ketiganya. Sementara abangan tidak atau jarang menjalankannya, dan digantikan dengan kepercayaan dan ritual abangan sendiri. Karena itu, frekuensi atau intensitas menjalankan shalat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadhan merupakan ukuran minimal untuk membedakan seorang santri dan non-santri.

Di antara yang non-santri ini kita dapat membedakan antara varian abangan dan sekuler. Abangan punya kepercayaan terhadap kekuatan- kekuatan supranatural dari benda-

¹⁸⁰ Mujani dan Liddle, *Op.cit.*, hlm. 5.

benda, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa tertentu di satu pihak, dan di pihak lain shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan tidak menjadi bagian dari ritual mereka. Kami mengukur abangan dari sikap positif mereka terhadap dukun, benda-benda pusaka seperti keris, sesajen, dan ziarah ke kuburan keramat. Sementara itu varian sekuler bersikap negatif terhadap ritual abangan ini di satu pihak, dan di pihak lain tidak menjalankan ritual Islam seperti shalat lima waktu ataupun puasa di bulan Ramadhan.

Geertz dan banyak antropolog lain percaya bahwa mayoritas masyarakat Jawa adalah abangan.¹⁸¹ Klaim ini sebagian menjelaskan kuatnya partai-partai non-Islam di Jawa, terutama PNI dan PKI. Tetapi pada tahun 80-an, sejumlah studi antropologi (Hefner¹⁸², Woodward,¹⁸³ Pranowo¹⁸⁴) atas masyarakat Jawa mengklaim bahwa "santrinisasi" telah berlangsung di antara masyarakat Jawa sehingga apa yang disebut sebagai Islam abangan setidaknya tidak sebesar yang sering diklaim selama ini.

Terhadap dua klaim yang bersaing ini kami lebih cenderung mengkonfirmasi hasil studi-studi antropologi tahun 80-an tersebut. Kalau klaim Geertz benar,¹⁸⁵ maka perubahan kultur-keagamaan dari abangan ke santri telah terjadi. Secara nasional kami menemukan bahwa sekitar 80 persen dari masyarakat Islam Indonesia biasa atau sering menjalankan shalat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadhan. Selebihnya terbagi ke dalam dua kelompok: kelompok sekuler (sekitar 16 persen), dan kelompok abangan (sekitar empat persen). Kalau analisis dibatasi pada masyarakat Jawa, perbedaannya tidak banyak (di bawah dua persen). Begitu juga dengan Aceh, patronase politiknya masih kuat kepada ketokohan

¹⁸¹ Geertz, *Op.cit.*

¹⁸² Robert W Hefner,

¹⁸³ John R. Woodward,

¹⁸⁴ Pranowo,

¹⁸⁵ Geertz, *Op.cit.*

Hasan Tiro yang Islam.¹⁸⁶ Bahkan jauh di belakangnya, ketokohan Teungku Muhammad Daud Beureueh juga masih sangat kuat mempengaruhi politik Aceh.¹⁸⁷

Apa dampak variasi kultur-keagamaan ini terhadap pilihan partai dalam Pemilu 1999? Kami menemukan bahwa ada korelasi antara keduanya: santri berkorelasi dengan partai Islam, dan non-santri dengan partai non-Islam. Apa yang kami anggap menarik dari temuan ini adalah, di satu pihak, relatif besarnya proporsi santri di antara masyarakat Muslim di Indonesia, dan di pihak lain mayoritas dari mereka tidak mendukung partai-partai Islam. Secara lebih khusus ingin kami tegaskan bahwa mayoritas (63 persen) pemilih PDI-P adalah santri. Mayoritas pemilih partai-partai Islam yang santri tentu lebih besar lagi, rata-rata di atas 85 persen. Perbedaan ini secara statistik signifikan, tapi tidak sebesar yang diklaim selama ini bahwa PDI-P adalah partai massa abangan. Di Aceh proporsi kaum sekuler sangat sedikit sehingga partai selain Partai Aceh akan kurang peminatnya.¹⁸⁸

Di samping itu, mudarnya politik aliran di tingkat massa nampaknya tidak berkorelasi dengan perilaku politik elite. "Jargon" politik aliran nampaknya masih berpengaruh di kalangan elite sehingga menjadi sumber politik yang dapat dimanipulasi elite ketika dihadapkan dengan persaingan di antara elite politik. Indikasinya dapat dilihat dalam Sidang Umum MPR 1999 yang lalu di mana kegagalan Megawati terpilih sebagai presiden sebagian ditentukan oleh sentimen aliran di antara anggota MPR. Sentimen "asal jangan Mega" nampaknya berpengaruh di sebagian besar anggota MPR. Elite cenderung tidak mempedulikan kecenderungan di tingkat massa pemilih yang tidak banyak mempedulikan aliran dari masing-masing partai politik, terbukti dengan relatif rendahnya perolehan suara partai-partai yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai partai Islam, sementara mayoritas massa pemilih

¹⁸⁶ Wawancara dengan Jurubicara KPA Ibrahim Samsuddin KBS.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Badruddin di Aceh Besar, tanggal 12 Mei 2008.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Muimin di Lhokseumawe, tanggal 5 Februari 2008.

adalah santri. Massa pemilih santri nampaknya sudah cukup toleran; sudah cukup mampu membedakan wilayah politik dan wilayah keagamaan, dua wilayah yang sering dikaburkan oleh elite politik dalam memobilisasi dukungan massa. Untuk kasus Aceh, sentimen aliran ini menjadi kuat karena sifat keberislaman Aceh yang memang kuat ke Masjumi, dan PPP dulunya.¹⁸⁹

Tafsiran atas temuan seperti ini tentu saja sangat bertumpu pada tingkat validitas pengukuran kami atas tipe keagamaan santri. Apakah "shalat lima waktu" dan "menjalankan puasa Ramadhan" mengukur tipe keagamaan santri? Pada dasarnya studi ini sangat terbuka terhadap keragu-raguan semacam ini, dan terbuka terhadap koreksi atas studi-studi lain, terutama berkaitan dengan proporsi santri di antara massa pemilih di Indonesia. Namun ingin Mujani dan Liddle menegaskan di sini bahwa temuan mereka tentang proporsi santri mengkonfirmasi satu dari dua argumen antropologis yang bersaing, dan karena itu survei dan pendekatan antropologis tidak perlu harus dipertentangkan secara ekstrem. Keduanya bisa saling melengkapi.¹⁹⁰

Kalau aliran ternyata tidak menjelaskan secara kuat kenapa seorang pemilih memilih partai tertentu, maka pertanyaannya kemudian, faktor apa yang lebih bisa menjelaskan? Ketokohan Habibie di Golkar menjelaskan kenapa proporsi pemilih Golkar dari Sulawesi sangat besar (67 persen) dibanding dari daerah-daerah lain, termasuk dari Jawa. Ini tidak lain karena Habibie adalah putra Sulawesi yang dicalonkan Golkar untuk menjadi presiden. Keunggulan PDI-P atas partai-partai lain yang secara historis dan sosiologis mirip seperti PDI Budi Hardjono, PNI Supeni, PNI Marhaen, dan lain-lain tidak lain karena ketokohan Megawati sebagai Putri Soekarno. Selain itu, ia merupakan tokoh yang sangat tidak

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin di Aceh Utara, tanggal 23 Juli 2008.

¹⁹⁰ Mujani dan Liddle, *Op.cit.*, hlm 4.

diuntungkan sepanjang sejarah politik Orde Baru yang secara nasional mendapat ekspos cukup besar dari media massa. Kemenangan PAN relatif terhadap partai-partai Muslim modernis lain seperti PBB, PK, Partai Masyumi, sebagian besar dapat dijelaskan dengan kehadiran Amien Rais sebagai tokoh nasional di pucuk kepemimpinan partai tersebut. Untuk kasus Aceh, pemilu 2009 akan meneguhkan prediksi ini.¹⁹¹

Eksistensi parpol lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi ketika UU No 11/2006 (UU Pemerintahan Aceh) dan PP No 20/2007 (tentang Partai Politik Lokal di Aceh) telah mengamanatkannya. Kehadirannya juga merupakan bagian dari road map to peace process di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005. Kehadiran parpol lokal menjadi titik penting bagi proses transisi politik Aceh. Beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilai yang mampu memperpendek jaring transisi. Namun, tanpa kehadiran perjuangan politik masyarakat melalui parpol tetap terasa hampa. Keberadaan parpol nasional tidak kunjung dapat diandalkan. Belum lagi cacat kinerja parlemen daerah yang dianggap lebih mengejar kepentingan sendiri dan kepartaian serta jauh dari komitmen untuk memperjuangkan kepentingan riil rakyat. Hadirnya 13 parpol lokal di wilayah yang hanya dihuni empat juta jiwa penduduk menunjukkan adanya dinamika politik yang cukup tinggi dalam mengartikulasikan kepentingan melalui jalur formal.

Kehadiran partai yang banyak ini untuk memperebutkan 2,2 juta suara yang berhak memilih (data Pilkada 2006) juga menjadi bukti adanya upaya membuka diri untuk memperebutkan kekuasaan politik secara sah. Namun, jika dicermati lebih lanjut, tidak semua parpol akan mampu menunjukkan semangat berdemokrasi yang baik. Demokrasi tidak hanya berasal dari kemampuan melakukan pelebagaan-prosedural formal, tetapi juga dari artikulasi gagasan dan pengaruh sebanyak mungkin untuk mengikat masyarakat dengan pilihan-pilihan

¹⁹¹ Wawancara dengan Bapak Iskandar di Takengon, tanggal 28 Agustus 2008.

yang dianggap demokratis (bukan cara kekerasan). Makanya, secara normatif dapat dinilai bahwa pilihan berpartai politik adalah sikap yang lumrah dalam menjaga proses politik tetap berada pada rel kesantunan, antikekerasan, dan jauh dari pembusukan. Kehadiran parpol lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini (melalui parpol nasional) tidak berjalan dengan sehat. Tentu saja konflik militer telah menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun secara formal terdapat partai politik, parlemen, dan pemilu. Saat ini terlihat banyak aktivis parpol nasional dan mantan pejabat yang memilih bergabung dan membentuk parpol lokal dibandingkan memperkuat parpol nasional yang telah mapan.¹⁹² Kembali ke proses pematangan demokrasi, akan terlihat hasil seleksinya pada uji kelayakan dalam proses verifikasi. Proses verifikasi yang sudah dilalui oleh beberapa partai Aceh ini kemungkinan akan memperlihatkan bahwa GAM adalah penguasa di gunung dan di pesisir.¹⁹³

Keunggulan pengumpulan suara oleh PKB dibanding partai-partai NU yang lain seperti PNU, PKU, dan Partai Suni, dan bahkan PPP sendiri, merupakan hasil dari ketokohan Gus Dur di partai tersebut, bukan karena faktor ke-NU-an itu sendiri. Sebab kalau ke-NU-an itu sendiri yang dominan, maka partai-partai NU yang lain juga akan mendapat suara yang cukup hingga PKB tidak keluar sebagai partai NU yang besarnya mencolok dibanding partai-partai NU yang lain. Tentu saja variasi ketokohan merupakan masalah yang penting untuk dijelaskan. Penjelasan yang realistis atas masalah ini tentu saja perlu analisis lebih lanjut, misalnya saja dari sejarah sosial-politik tokoh-tokoh tersebut, pengaruh media massa, dan lain-lain. Tetapi kami yakin bahwa variasi kekuatan dan pelembagaan partai politik tidak bisa menjelaskan variasi ketokohan tersebut, karena dalam konteks politik di Indonesia sejarah

¹⁹² Wawancara dengan Wahidin di Takengon, tanggal 3 Januari 2008.

¹⁹³ Wawancara dengan Ali Akbar di Tamiang, tanggal 24 September 2008.

tokoh pada umumnya ternyata lebih panjang daripada sejarah partai. Pulangnya Hasan Tiro akan sangat berpengaruh dalam menanamkan preferensi politik rakyat Aceh terhadap Partai Aceh.¹⁹⁴ Politik Aceh selanjutnya akan berbentuk patronase politik.

Lalu apa artinya semua temuan ini? Kekuatan partai politik di Indonesia kemudian akan banyak ditentukan sejauh mana partai-partai tersebut mampu melakukan rekrutmen terhadap tokoh-tokoh yang populer di mata massa pemilih. Partai nasional akan kehilangan peluangnya di Aceh.¹⁹⁵ Kemampuan elite partai untuk membangun citra yang positif terhadap tokoh partai dan kemampuan untuk mensosialisasi kan citra yang positif ini secara massif lewat media massa merupakan poin krusial bagi perkembangan dan kekuatan partai di masa yang akan datang. Dari sini partai politik akan semakin terlembaga, yang pada gilirannya akan menjadi kekuatan yang relatif otonom untuk menarik masa pemilih. Akan tetapi secara umum kami memperkirakan ketokohan tetap merupakan faktor krusial, dan setidaknya dalam jangka pendek dan menengah ketokohan akan menjadi tulang punggung untuk menarik massa pemilih. Patronase politik terhadap tokoh Hasan Tiro di Aceh akan dan terus akan kuat seperti sekarang ini. Pendiri dan mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka, Hasan di Tiro ketika dalam perjalanan dari Swedia ke Aceh telah menimbulkan pengaruh baru yang kemudian secara cerdas dimanfaatkan oleh Partai Aceh. Demikian juga kalangan Persatuan Masyarakat Aceh Sedunia menyambutnya dengan berbagai harapan bagi perkembangan demokrasi di Aceh. Hasan Di Tiro melarikan diri ke Swedia di tahun 70an sesudah memproklamkan Aceh Merdeka dan kini pulang, walaupun sebenarnya, telah memberikan pengaruh besar bagi Partai Aceh, sebuah partai lokal yang berdiri sesuai dengan kesepakatan damai yang ditanda-tangani di Helsinki. Inilah awal perdamaian dengan Indonesia. Di Tiro tidaklah pulang dengan maksud

¹⁹⁴ Wawancara dengan Nasruddin Abubakar di Lhokseumawe, tanggal 15 Oktober 2008.

¹⁹⁵ Lihat tulisan M. Rizwan Haji Ali, "Partai Lokal dan Masa Depan Partai Politik Nasional," Aceh Institut, 27 April 2007, http://www.acehinstitute.org/opini_m_rizwan_270407_papol.....

menetap di Aceh tapi hendak mengetahui dahulu jalannya proses perdamaian di sana. Sejumlah mantan pemimpin GAM telah kembali dari pengasingan tahun 2006. Di Tiro diikuti oleh serombongan tim Uni Eropa dan kedatangannya ini untuk kembali meneguhkan pengaruhnya dalam patronase politik bagi gerakan Partai Aceh yang merupakan transformasi GAM di masa lalu.

BAB VII

KIPRAH PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PILKADA NAD

Partai politik lokal harus menjadi salah satu agenda penting bagi penguatan partisipasi dan penguatan demokrasi lokal. Hal ini harus diasumsikan bahwa partai politik lokal menjadi salah satu barang politik yang harus dikemas agar menarik untuk ditawarkan kepada daerah-daerah lain di ruang lingkup NKRI.¹⁹⁶ secara umum parpol lokal berdasarkan tujuannya dapat dikelompokkan menjadi parpol yang mengadvokasi hak-hak minoritas, menegaskan otonomi daerah dan memerdekakan diri. parpol lokal Aceh tidak didukung kehadirannya berdasarkan UU Parpol. Meski demikian, bukan berarti parpol lokal tidak mungkin hadir. Secara konstitusi, tidak ada larangan parpol lokal muncul. Berhubung dengan kebebasan berserikat dan berkumpul dapat dibangun argumen, parpol lokal seharusnya dapat berdiri dan tiap aturan yang melarang pendirian parpol lokal di tingkat UU dapat diajukan *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi.¹⁹⁷ persoalan utama parpol lokal di Aceh bukan pada hambatan yuridis, tetapi politis, yaitu berkaitan dengan tabrakan antara ide parpol lokal dan konsep negara kesatuan (NKRI).¹⁹⁸

Partai politik lokal adalah salah satu prestasi yang membanggakan Pemerintahan SBY-Kalla dalam upaya menyelesaikan konflik politik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan damai. Bencana alam tsunami yang memporak-porandakan Bumi Serambi Mekah ini dijadikan satu momentum untuk sama-sama duduk satu meja dalam perundingan yang damai. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah

¹⁹⁶ Dengan kata lain, menegaskan asumsi bahwa partai politik lokal membuka pintu peluang bagi federalisme, ataupun disintegrasi bangsa. Ini artinya bahwa keberadaan partai politik lokal tidak hanya ada di NAD, tapi juga mungkin akan meramaikan Pilkada di Papua, yang dalam UU No. 21 Tahun 2001 secara eksplisit termaktub dalam Pasal 28.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Sofyan Lutfi di Aceh Utara, tanggal 19 Oktober 2008.

¹⁹⁸ Lihat Denny Indrayana, "Partai Politik Lokal di Aceh", *Kompas*, 19 Juli 2005.

Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 secara politik merupakan sebuah kemajuan yang signifikan bagi penyelesaian konflik yang telah lebih dari 30 tahun membara. Penurunan derajat tuntutan GAM dari keinginan merdeka kemudian menyepakati Aceh tetap dalam ruang lingkup NKRI dengan berbagai keistimewaan dan kekhususan pengelolaan Aceh sebagai salah satu provinsi dari ruang lingkup NKRI dibayar dengan sedikit perjudian politik, membolehkan partai politik lokal berdiri dan ikut dalam kontestasi pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Partai politik lokal yang diperbolehkan didirikan di NAD ini diasumsikan untuk menampung aspirasi politik eks GAM yang menganggap bahwa partai politik yang ada tidak cukup mampu menampung aspirasi politiknya.¹⁹⁹

Adanya pemahaman yang tidak sama antara pemerintah di satu sisi, dengan para mantan eks GAM, maupun elit politik Papua perihal implementasi dari keberadaan partai politik lokal menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji. Hingga saat ini, asumsi pemerintah yang menunggu pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh oleh DPR menyatakan bahwa keikutsertaan partai politik lokal yang menjadi kendaraan politik eks GAM baru bisa ikut berkontestasi dalam Pilkada paling cepat Pilkada kabupaten/kota tahun 2008. sementara para mantan petinggi dan simpatisan eks GAM beranggapan bahwa partai politik lokal belum dapat berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada Gubernur NAD pada April 2006.²⁰⁰ Kehadiran partai politik lokal dan calon independen dalam proses politik membuat sistem politik di Aceh unik, dalam arti berbeda dengan daerah-daerah lain. Keunikan sistem politik ini bisa terwujud karena adanya pembagian kekuasaan antara Pemerintah Jakarta dengan Aceh

¹⁹⁹ *Media Indonesia*, 25 Oktober 2008.

²⁰⁰ Dalam kasus Papua sendiri tidak jauh beda situasinya. Jika di NAD setidaknya wacana keikutsertaan partai politik lokal dalam Pilkada sudah berkembang, maka di Papua, bahkan pelaksanaan Pilkada di Papua terus diundur, dan berlarut-larut, karena adanya pemahaman yang tidak sama dan tuntas perihal keberadaan partai politik lokal, dan wakil masyarakat di Majelis Rakyat Papua.

yang dituangkan dalam UU Pemerintahan Aceh. Keunikan sistem politik ini memberi dua keuntungan kepada Aceh dan Indonesia.²⁰¹

Ada empat alasan politik yang mengemuka perihal perbedaan pemahaman dan implementasi dalam melihat eksistensi partai politik lokal di kedua provinsi tersebut. *Pertama*, upaya mengulur-ulur waktu pemerintah diasumsikan akan membuat tuntutan akan keberadaan partai politik lokal menjadi bias dan tidak focus. Padahal langkah tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari. Selain akan ada aksi sepihak penolakan terlibat dalam pelaksanaan nota kesepahaman, juga dkuatirkan ada langkah mundur dari upaya mencari solusi damai. *Kedua*, ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan politik lokal, khususnya dari wilayah konflik yang memiliki keinginan yang ekstra dan bersifat khusus. Ketidaksiapan tersebut dapat dilihat bagaimana RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh masih mengundang perdebatan antara rancangan yang dibuat pemerintah dengan usulan dari pihak eks GAM. *Ketiga*, adanya aturan legal yang saling berbenturan satu dengan yang lain menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan implementasi, khususnya pada esensi keberadaan partai politik lokal, yang harus merevisi setidaknya empat undang-undang, yakni: UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bersama Perpu No. 3 Tahun 2005, dan UU No. 18 Tahun 2001, serta UU No. 21 Tahun 2001 menyangkut kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kedua provinsi tersebut. *Keempat*, adanya trauma politik yang menghinggapi pemerintah perihal keberadaan partai politik lokal yang akan mengarah kepada upaya pergerakan tuntutan untuk merdeka, dan memisahkan diri dari NKRI. Trauma politik ini berimplikasi kepada kurang responnya pemerintah dalam melihat esensi dari pembangunan politik lokal, dengan mengedepankan mekanisme kontestasi bagi masyarakat.

²⁰¹ Rizwan Haji Ali, "Partai Lokal Untuk Rakyat", <http://putraaceh.multiply.com/journal/item/675>

Terlepas dari adanya perbedaan pemahaman dalam mengimplementasikan keberadaan partai politik lokal di NAD dan Papua. Namun upaya untuk mengeksperimenkannya ke daerah-daerah lain harus menjadi satu agenda penting.²⁰² Sebab partai politik lokal dalam konteks Indonesia menjadi salah satu alternatif pemecahan kebuntuan politik perihal pembangunan dan penguatan politik dan potensi lokal. Bahwa secara prinsip pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan sukses. Akan tetapi bila ditilik dari tingkat partisipasi politik masyarakat ada penyusutan yang signifikan. Padahal secara teoretis, dalam fase transisi demokrasi, kurangnya partisipasi politik masyarakat hanya akan mengembalikan sirkulasi dan regulasi politik ke lingkaran segelintir elit politik saja, yaitu elit partai politik saja.

Ada enam keuntungan politik apabila partai politik lokal dibiarkan tumbuh subur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Pertama*, partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat. *Kedua*, keberadaan partai politik lokal secara substansi memagari keinginan untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri.²⁰³ Hal ini dikarenakan masyarakat secara terbuka dan aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpinnya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karakteristik kepemimpinan politik yang dihasilkan akan mengikuti selera politik masyarakatnya, sehingga peran pemerintah pusat hanya menjadi penegas dari hasil tersebut. *Ketiga*, rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri. Rekrutmen tersebut menjadi isu yang signifikan karena kerap kali calon-calon dalam pilkada tidak berbasis di

²⁰² Denny Indrayana, *Op.cit.*

²⁰³ *Kompas*,

daerah dan wilayahnya, sehingga dapat dilihat sebagai langkah mundur dalam penguatan politik lokal.²⁰⁴ Rekrutmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legitimasinya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah partai politik lokal, dan hasil dari kontestasi pilkada. Dengan berbasis pada dukungan partai politik lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan partai politik lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih tahu karakteristik dan potensi daerahnya.²⁰⁵ Sehingga dengan adanya partai politik lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi.²⁰⁶ *Keempat*, partai politik lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Beragamnya pilihan calon yang diusung dengan berbagai kendaraan politik secara inheren melakukan pendidikan politik masyarakat. Sehingga yang terbangun tidak hanya sekedar sentimen daerah atau lokal saja yang terbangun, tapi juga pembangunan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang ada kepada masyarakat.²⁰⁷ Sebab, harus diakui salah satu peluang yang harus diminimalisir dalam pembangunan partai politik lokal adalah terbangunnya sentimen kedaerahan yang membabi buta,²⁰⁸ yang pada akhirnya menghilangkan semangat dan tujuan positif dari adanya partai politik lokal. *Kelima*, tereksplotasinya segenap potensi daerah untuk bersama-sama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif. Keberadaan potensi daerah yang tidak muncul saat menggunakan sistem kepartaian nasional, karena adanya campur tangan pusat, maupun dewan pimpinan pusat partai bersangkutan dalam pencalonan dan seleksi kandidat akan tereduksi dengan diperbolehkannya partai politik lokal. Hal ini menjadi salah satu

²⁰⁴ Wawancara dengan Alauddin di Lhokseumawe, tanggal 21 Oktober 2008.

²⁰⁵ Wawancara dengan Nasruddin Abubakar di Langsa, tanggal 15 Oktober 2008.

²⁰⁶ Wawancara dengan T. Nasruddin Syah di Lhokseumawe, tanggal 3 Juli 2008.

²⁰⁷ *Kompas*,

²⁰⁸ *Kompas*,

peluang bagi potensi lokal yang selama ini tidak terakomodasi untuk membuktikan kapasitasnya lewat kendaraan politik partai politik lokal. *Keenam*, dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon *dropping* dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari enam keuntungan politik perihal sebaran partai politik lokal tersebut secara prinsip bergantung dari pelaksanaan Pilkada di NAD, yang mengeksploitasi keberadaan partai politik lokal sebagai salah satu kontestan yang menjadi kendaraan politik masing-masing calon.²⁰⁹ Sehingga dibutuhkan dua syarat bagi penguatan demokrasi lokal, dengan salah satunya melakukan eksperimentasi politik partai politik lokal ke daerah lain dengan tetap dalam bingkai NKRI. *Syarat pertama*, berhasil tidaknya partai politik lokal yang ikut dalam pelaksanaan Pilkada di NAD, baik dalam pemilihan gubernur maupun kabupaten/kota. Sebagaimana dikatakan Jacobson,²¹⁰ bahwa parpol, apakah itu parpol lokal atau nasional, harus berhasil merebut suara dalam pemilu. Keberhasilan partai politik lokal dalam pelaksanaan Pilkada di NAD ini besar pengaruhnya bagi masa depan politik Indonesia secara keseluruhan. Artinya bahwa keberadaan partai politik lokal bukan lagi hanya sekedar menjadi wacana di NAD, tapi sudah harus diujimaterikan juga di wilayah dan daerah lain. sehingga tingkat

²⁰⁹ Wawancara dengan Adnan Beuransyah di Banda Aceh, tanggal 24 Februari 2008.

²¹⁰ John A. Jacobson, *Op.cit.*

keberhasilan keterlibatan partai politik lokal dalam pilkada derajat pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan partai politik lokal di daerah lain.

Syarat kedua, adanya *political will* dari pemerintah. *Political will* ini menjadi satu-satunya celah politik bagi eksistensi kepartaian politik lokal, selain pengaruh berhasil atau tidaknya kiprah partai politik lokal di NAD dan Papua. Sebab *political will* tersebut berimplikasi kepada perubahan perundang-undangan aturan partai politik lokal, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, kita dapat mendamba bahwa tahun 2005 ini merupakan titik pijak politik bagi upaya membangun Indonesia yang lebih baik, dengan memperhatikan segenap potensi daerahnya. Tanpa harus menanggalkan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan harga mati bagi penyelenggaraan negara.²¹¹

Banyak kalangan tokoh politik mengkhawatirkan munculnya partai lokal dapat mendorong munculnya atau menguatnya aspirasi separatisme. Alasan itu mengada-ada sebab separatisme akan timbul bukan karena eksistensi partai lokal, tetapi karena ketidakadilan, kesewenangwenangan, tersumbatnya aspirasi di suatu wilayah, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Beberapa provinsi seperti NAD dan Papua pernah meneriakkan kemerdekaan bukan karena hadirnya partai politik lokal. Alasan utama, meski kedua wilayah itu sudah puluhan tahun menjadi bagian dari NKRI, mereka bukan saja merasa nasibnya terabaikan, tetapi mengalami penindasan oleh pemegang kekuasaan.²¹² Sebaliknya, kehadiran partai politik lokal justru dapat dijadikan kanalisasi dan instrumen bagi masyarakat di daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Aspirasi kemerdekaan harus dijawab dengan kebijakan menyeluruh sehingga semua wilayah merasakan keadilan dan kemakmuran sebagai

²¹¹ Wawancara dengan T. Nasruddin Syah di Lhokseumawe, tanggal 3 Juli 2008.

²¹² Wawancara dengan Sofyan Lutfi di Aceh Utara, tanggal 19 Oktober 2008.

roh yang dapat mengikat semua warga masyarakat.²¹³ Selain itu, untuk mengantisipasi aspirasi kemerdekaan, dalam UU partai politik yang baru tegas dinyatakan tegas, partai politik lokal dilarang mempunyai tujuan memisahkan diri dari NKRI.²¹⁴

Hambatan perubahan UU partai politik yang diperkirakan paling besar adalah apakah DPR, yang selama ini dirasakan lebih merupakan wakil partai daripada wakil rakyat, bersedia mengurangi dominasinya dengan menampung dan mewujudkan tuntutan melakukan perubahan atas UU No 31 Tahun 2002. Keraguan ini didasarkan pada pencermatan atas sensitivitas lembaga perwakilan yang kadang-kadang terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta mengesankan kurang punya kepekaan terhadap program urgensi. Dalam hal ini, tidak usah mencari contoh jauh-jauh, ngototnya sebagian besar anggota parlemen menuntut kenaikan gaji, meski diprotes dan diledak masyarakat, tetapi hasrat itu tidak direkonsiderasi untuk ditunda. Seandainya diperlukan kenaikan gaji, apakah tepat dilakukan saat masyarakat hampir sekarat karena kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Singkatnya, kepentingan yang melekat, vested interest, dari para anggota parlemen merupakan hambatan utama. Hambatan itu tidak dapat dibiarkan dengan menunggu munculnya kearifan dan kepekaan anggota parlemen.²¹⁵ Masyarakat harus melakukan tekanan agar aspirasi dapat ditampung dan diwujudkan.²¹⁶ Sebab, menolak secara prinsipil kehadiran partai lokal adalah melawan kodrat.

217

Pembentukan partai politik lokal merupakan salah satu agenda penting setelah suksesnya pelaksanaan Pilkada Desember tahun lalu. Dengan kehadiran partai politik lokal diharapkan akan muncul satu wadah perjuangan demokratis bagi kelompok-kelompok strategis

²¹³ Wawancara dengan T. Hazmi di Aceh Utara, tanggal 28 Oktober 2008.

²¹⁴ Wawancara dengan Mahdi di Pidie, tanggal 6 November 2008.

²¹⁵ Wawancara dengan Hamdani di Banda Aceh, tanggal 2 Februari 2008.

²¹⁶ Wawancara dengan Nasruddin Abubakar di Langsa, tanggal 15 Oktober 2008.

²¹⁷ Wawancara dengan Nasruddin Abubakar di Langsa, tanggal 15 Oktober 2008.

yang selama ini perseberangan dengan pemerintah. Kemunculan partai lokal juga menjadi salah satu mekanisme untuk mentransformasikan gerakan bersenjata yang selama ini menjadi instrumen utama GAM ke gerakan politik sesuai dengan aturan-aturan yang ada.²¹⁸ Fraksi TNI/Polri waktu itu sangat menentang karena partai lokal tersebut membuka peluang separatisme dan apa cocok dengan sistem Negara Kesatuan yang dianut Indonesia? Pendapat ini dituturkan oleh Yahya Zaini, politikus Partai Golkar yang mantan Ketua Panitia Khusus RUU Parpol.²¹⁹ Mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo berpendapat, dengan selesainya wacana partai politik lokal yang ditolak itu, mestinya selesai sudah kemungkinan dibukanya partai politik lokal. Artinya, seluruh komponen bangsa telah sepakat atas sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh partai politik yang bersifat nasional.

Akan tetapi, tiba-tiba wacana partai politik lokal tersebut muncul kembali sebagai bagian dari perundingan informal Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia, 18 Juli 2005. Sejauh ini belum jelas bagaimana duduk soal dari partai politik lokal tersebut karena substansi perundingan dirahasiakan oleh pemerintah hingga penandatanganan tanggal 15 Agustus. Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya menyatakan pemerintah membantu memberikan fasilitas eks GAM jika ingin mendirikan partai politik dengan kriteria nasional berbasis Aceh. Mengenai partai lokal, karena ini berdasarkan undang-undang, maka perlu ada konsultasi dengan DPR, kata Kalla, 17 Juli 2005.²²⁰ Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra memberi isyarat untuk mengubah UU No 18/2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh

²¹⁸ Rizwan Haji Ali, „Partai Untuk Rakyat“, <http://putraaceh.multiply.com/journal/item/675>.

²¹⁹ *Kompas*, 21 Juli 2005.

²²⁰ *Kompas*, 21 Juli 2005.

Darussalam yang bersifat *lex specialis* untuk memungkinkan dibentuknya partai politik lokal. Dalam bayangan Yusril, parpol lokal hanya untuk Aceh, bukan daerah lain.²²¹

Namun, bagaimana rincian amandemen itu belum jelas benar. Definisi partai politik lokal itu lebih lagi tak jelas. Apakah partai politik lokal tersebut mengikuti pemilu lokal untuk pemilihan kepala daerah, atau juga memilih anggota DPRD. Apakah hanya ada satu partai politik lokal atau bisa lebih. Bagaimana hubungan parpol lokal dengan pusat juga belum jelas. Padahal, partai lokal, menurut ahli politik lokal dari Universitas Gadjah Mada Dr I Ketut Putera Erawan, adalah masalah yang sangat krusial.²²² Artinya, dengan membuka peluang membentuk partai lokal, perjuangan yang tadinya bersifat informal di luar negara menjadi formal. Parpol lokal itu tahapan untuk merebut kursi politik lokal dan jika berkuasa, akan mulai mempertanyakan pola hubungan dengan pusat.²²³ Parpol lokal yang lebih populer di negara federal tersebut juga akan membangkitkan paham kesukuan, seperti etnonasionalisme dan tribalisme baru. Namun, apa yang dikemukakan oleh Hasan Tiro bahwa "Teristimewa saya sangat berterima kasih kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia yang tetap komitmen dengan isi MoU Helsinki dan saya menghargai kebijaksanaan serta yang telah dilakukan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla untuk merintis jalan penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Aceh," katanya.²²⁴ Tgk Hasan Tiro juga menyerukan warga Aceh untuk tetap memelihara dan menjaga perdamaian yang menyeluruh dan jangan berusaha untuk menghancurkan perdamaian yang telah dicapai dengan susah payah. "Kalau masih ada pihak-pihak yang menentang dan tidak menyetujui MoU Helsinki ini, maka di sini, saya menyerukan untuk kembali dan bersatu dengan rakyat Aceh yang sekarang

²²¹ Juru bicara GAM Bakhtiar Abdullah seperti dikutip AFP 18 Juli 2005, memberi konfirmasi, hasil perundingan dengan Pemerintah RI itu mengizinkan dibentuknya partai politik lokal dengan masa percobaan setahun.

²²² *Kompas*,

²²³ Subur Cahyono, "Partai Politik Lokal dan Romantisme Pemilu 1955", *Kompas*, 21 Juli 2005.

²²⁴ *Waspada*, 12 Oktober 2008.

sedang memelihara dan menikmati kedamaian dan kebebasan yang menyeluruh di bumi Aceh," demikian Tgk Hasan Tiro.²²⁵

BAB VIII

KESIMPULAN

Demokrasi adalah alat untuk menjinakkan separatisme. Demokrasi yang berkembang selama ini di Indonesia adalah demokrasi yang sarat dengan akomodasi politik. Setiap persoalan politik, semisal masalah disintegrasi dan pemberontakan, akan menemukan muaranya dalam demokrasi. Kecuali pada kelompok-kelompok aktivis separatis dan pemberontak yang tidak mau menggunakan demokrasi, setiap gerakan separatis dan pemberontakan lokal akan jinak dan lunak di dalam demokrasi. Berdasarkan penelitian ini, jelas memperlihatkan bahwa demokrasi adalah alat untuk medomestifikasi separatisme dan pemberontakan lokal yang bukan bermotif agama. Bahkan demokrasi adalah alat untuk menghasilkan hukum baru, dalam bentuk peraturan-peraturan atau perundang-undangan.

Salah satu contoh hukum produk demokrasi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, meski baru ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Maret 2007 lalu, namun PP itu berlaku surut pada 15 Februari 2007 —sesuai bunyi kesepakatan damai (MoU) Helsinki yang ditandatangani Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).²²⁶ Partai lokal berhak melakukan afiliasi sesama partai lokal atau koalisi dengan partai politik nasional. Kerja sama itu dilakukan untuk mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakilnya, serta calon walikota dan wakilnya. Agar dapat mengikuti pemilihan umum nasional, anggota

²²⁵ *Waspada, Ibid.*

²²⁶ Lihat MoU Helsinki, 15 Maret 2005.

partai lokal secara perseorangan dapat merangkap keanggotaan dengan satu partai politik nasional.²²⁷ Ruang partisipasi anggota partai lokal itu dimaksudkan dalam upaya memilih dan dipilih pada pemilu nasional. Keanggotaan rangkap dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal. Melalui mekanisme afiliasi dan keanggotaan rangkap itu, dijamin hak dipilih anggota partai politik lokal dalam pemilu nasional tetap terjamin. Sedangkan hak memilih, itu tak ada bedanya dengan semua warga negar Indonesia lainnya. Tapi kalau ingin dipilih dalam pemilu nasional, harus ikut dalam partai politik nasional.

Langkah politik sistematis ini berawal kepada lahirnya UU No. 18 tahun 2001 yang menjadi aturan legal bagi pemberian otonomi khusus bagi NAD. Permasalahan yang muncul kemudian adalah kedua UU tersebut belum cukup memberikan rasa puas politik masyarakat di provinsi rawan konflik ini. Masih terdapat gejolak dan bentrok bersenjata di kedua wilayah paling ujung Barat ini. NAD boleh jadi mengarah kepada upaya konflik politik, dalam bingkai Nota Kesepahaman (MoU) damai yang ditandatangani di Helsinki tahun 2005, dengan menisbikan konflik bersenjata. Hanya saja penisbian konflik bersenjata di NAD ternyata berimplikasi lain, yakni keberadaan partai politik lokal yang akan meramaikan bursa pencalonan Pilkada gubernur, dan bupati/wali kota. Aturan dari kesepakatan Helsinki tersebut diasumsikan sebagai dua mata pisau yang mengundang dilema. *Pertama*, keberadaan partai lokal yang kemungkinan akan menjadi kendaraan politik eks GAM, yang sejak awal tidak benar-benar tuntas untuk menjadi bagian dari NKRI. Sehingga ada kemungkinan partai politik lokal tersebut dijadikan pintu masuk untuk membangun dukungan politik agar NAD menjadi satu wilayah yang benar-benar merdeka dan terlepas dari NKRI, sebagaimana tujuan awal dari perjuangan GAM. Indikator yang paling kuat adalah bahwa banyak dari petinggi GAM, seperti Abdullah Zaini yang selama ini bermukim di Swedia telah turun gunung, dan berkunjung ke

²²⁷ *Republika*, 27 Maret 2007.

wilayah NAD, dan menjadi elit politik yang dielu-elukan masyarakat setiap kunjungan. Sementara itu, akses politik dari pembangunan kembali NAD pasca tsunami dan bencana gempa bumi menjadi salah satu akses negatif bagi eksistensi NKRI di wilayah Serambi Mekah tersebut

Kedua, harus dipahami bahwa keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi dan demokrasi. Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang. Keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia, setidaknya pada Pemilu tahun 1955 tercatat sedikitnya ada enam partai politik lokal yang berpartisipasi, yakni: Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Partai Tani Indonesia, Gerakan Banteng, dan Partai Persatuan Daya. Menariknya, ada dari partai politik lokal tersebut mendapatkan kursi di parlemen nasional, yakni Partai Persatuan Daya. Ini artinya bahwa langkah untuk mendorong perkembangan partai politik lokal di banyak daerah merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang ujungnya akan makin membangun kaitan tali-temali politik yang berkesinambungan antara kepentingan politik pusat dan daerah.

Karena itu, eksistensi partai politik lokal dalam perspektif transformasi politik yang saat ini sedang berlangsung merupakan *conditio sine qua non*, sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ibarat matahari terbit dari timur, sesuatu yang secara alamiah akan dan harus terjadi karena hal itu merupakan bagian dari proses demokratisasi. Keniscayaan hadirnya partai politik lokal berkaitan dengan dua alasan pokok. *Pertama*, masyarakat Indonesia yang plural dan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrumen politik yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat

menampung dan mengagregasikan kepentingan rakyat di daerah yang sedemikian beragam. Lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berfungsi sebagai institusi yang mewakili wilayah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, tidak cukup memadai. Lebih-lebih dewasa ini peran dan fungsinya masih dimandulkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. *Kedua*, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah harus diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki. Tidak seperti praktik yang selama ini terjadi, kepentingan masyarakat lokal harus disesuaikan dan tunduk dengan kepentingan elite partai di Jakarta. *Ketiga*, tidak kalah penting, kehadiran partai lokal dapat mendorong proses demokratisasi internal partai politik.

Oleh karena itu, rekomendasi hasil penelitian ini adalah: GAM harus sedikit lebih sabar karena apa yang mereka tuntut sama dengan tuntutan seluruh warga masyarakat. Pemerintah sendiri tampaknya menolak tuntutan kehadiran partai lokal bukan karena alasan substansial, tetapi alasan yuridis formal (MoU) yang harus ditaati.²²⁸ Dengan demikian, kini bola ada di parlemen. Mudah-mudahan momentum ini menjadi awal terjadinya perdamaian abadi di Provinsi NAD.

²²⁸ Novel Ali, „Partai Lokal dan NKRI“ *Suara Merdeka*, 21 Juli 2005.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Chaidar, dkk, *Aceh Bersimbah Darah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. 1998
-, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Madani Press, Jakarta. 1999
- Alfian. Teuku Ibrahim, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dekumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh. 1999
-, *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. LEKNAS, Jakarta, 1977
- Ali, Abdullah, Gonggong et al. *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*. Citra Putra Bangsa, Jakarta, 1999
-, *Perang Di jalan Allah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1987
- Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Asfar, Muhammad. *Distrik Preferensial : Alternatif Sistem Pemilu di Masa Depan*. Jurnal PSPK edisi 5 tahun 2003
- Basri, Muhammad Hasan dkk, *Perang Kolonia Belanda Di Aceh*, Banda Aceh, 1997
-, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh. 2003
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Gramedia, 1998.
- Budiman. Arief dkk, *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Bigraf Publising, Yogyakarta, 2000
- Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2001
-, *Perihal Demokrasi.... Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 1992
- Demos. *Laporan Perkembangan Demokrasi di Aceh*. Banda Aceh: Demos. 2007.
- Djohan, Azhar, *Ekonomi Masyarakat Aceh Selatan Dalam Perspektif Historis*, Seminar sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Aceh Selatan. 1989

- El Ibrahimy, M. Nur. *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergelokan Aceh*. Jakarta, Media Da'wah, 2001
- Haryanto, drs. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, liberty, yogyakarta, 1984.
- Hamid, Ahmad Farhan, *Jalan Damai Nanggroe Endatu, catatan seorang wakil rakyat Aceh*, Suara Bebas, Jakarta. 2006
- Hendropuspito, D, *Sosilogi Sistematis*, Kanisius, Jakarta, 1989
- Hikam, A.S. *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES. 1999
- *Pemilihan Umum dan Sistem Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru, ABRI dan Agenda Perubahan*, Bungan Rampai, Sekolah Staf Angkatan Darat, Jakarta 1999.
- Imawan, Riswandha, *Membedah Politik Orde Baru Catatan Dari Kaki Merapi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Ishak, Otto Syamsuddin, *Dari Maaf Ke Panik Aceh*, LSPP, Jakarta, 2008.
-, *Suara dari Aceh: Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Aceh*. YAPPIKA, Jakarta. 2001
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta. 1977
- Manan, Munafrizal, *Dinamika Demokrasi dan Politik Nasional Pasca Orde Baru, (Partai Politik Lokal)* Jaya Abadi, Yogyakarta, 2008.
- M. Mas'ud Daid, *Sejarah Aceh dan Penyebab Gejolak*, dalam *Republika*, 13 Januari 1999
- M. Ridwan, *GAM: Dari Senjata ke Kotak Suara*, Banda Aceh, Aceh Institute, Hasil Penelitian, 2006
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000
- Mohktar Mas' oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik : Pengantar*. Gajah Mada University, Yogyakarta. 1991
- Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi , Harapan, dan Impian*. Grasindo, Jakarta. 1999.
- Nurhasyim, Moch (ed) *Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003-2004*. Jakarta P2P LIPI, 2006
- Patji, Zona Industri Lhokseumawe (ZILS), *Studi tentang Kesenjangan Sosial Budaya di Aceh Utara*, dalam jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Vol. II, No 1 september 1998, Jakarta, PMB LIPI, 1998
- Peneliti LIPI, *Penyelesaian Konflik Aceh: aceh Dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi*. IPSK-LIPI, Jakarta, 2005.

- Prihatmoko, Joko J, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I Press. Semarang, 2003
- Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Fokusmedia, Bandung. 2007
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992.
- Rauf, Maswardi. *Masalah-Masalah Seputar Partai Lokal*. On Focus. Edisi Perdana Febuari 2006.
- Reid, Anthony. *Asal Mula Konflik Aceh*. Yayasan Obor, Jakarta, 2005
- Relly, Ben. *Reformasi Pemilu di Indonesia*. Dalam *Almanak Parpol Indonesia*. Yayasan API, Jakarta. 1999.
- Saleh, Hasan. *Mengapa Aceh Bergejolak*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992.
- Simon, Roger. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Trj. Pustaka Pelajar, 2004
- Stanley (ed). *Indonesia di Tengah Transisi*. Jakarta. Propataria, 2000
- Syamsuddin, Nazarudin, *Revolusi Di Serambi Mekah*, UI-Press, 1998
-, *Intergrasi Politik Di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1989
-, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1990
- Syahputra, Iswandi. *Jurnalisme Damai “Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. Nuansa Aksara, Yogyakarta, 2006.
- Sulaiman, M. Isa. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta, Pustaka Al-kuasar, 2000
-, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Sinar Harapan, Jakarta. 1997
- TIM IPSK LIPI, *Konflik Aceh: Faktor Penyebab dan Penyelesaian Jangka Panjang*. IPSK-LIPI, Jakarta, 2003
- Tippe, Syarifuddin, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Pustaka Cidensindo, Jakarta, 2000
- Tiro, Hasan Mohammad, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok Press. Jakarta, 1999
-, *Perang Atjeh, 1873-1927 M*, Jogyakarta, April 1948
- Umar, Musni, *Aceh Win-win Solution*, Forum Kampus Kuning, Jakarta, 2002
- Yusuf, Irwandi. *Peranan Pemerintah Aceh Dalam Membangun Daerah Secara Terintegrasi Dalam NKRI*. Makalah seminar *Masa Depan Aceh Pasca MoU Helsinki Dalam*

Kerangka Keutuhan NKRI, diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional,
Universitas Indonesia, 29 November 2007
Zainuddin, H.M. Tarich Atjeh dan Nusantara. Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961

NON BUKU

Acehkini, No.05/I/Juni 2008

Acehkita, 8 januari 2005

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000

Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Citra Umbara,
Bandung, 2003.

Undang-undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di
Aceh.

Kompas, *Exxon Mobil dan Gejolak Aceh*, 24 September 2001.

Kompas. 19 Juli 2005

Kompas, 13 Juli 2006

....., 23 Januari 2007

....., 24 September, 2001

Majalah Acehkita Edisi Maret 2006

..... Edisi Januari 2006

..... Edisi Juni 2006

..... Edisi Mei 2006

Naska MoU Helsinki 15 Agustus 2005

Rakyat Merdeka, 22 Agustus 1999

Serambi Indonesia, 22 Mei 2008

....., 28 April 2006

....., 28 Mei 2008

....., 31 Juli 2007

Sinar Harapan, *Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca DOM*, 14 Mei 2003

....., 24 Juni 2003

Sullivan, Laurence. *Partai Politik Lokal*. makalah yang tidak diterbitkan. 2003.

Tempo, 7 februari 2002

....., April 2003

<http://www.acehinstitute.org//Amrijal.J.Prang>, *bila parlok menjejaki parnas*,22/4/2008.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Adnan Beuransyah di Banda Aceh, tanggal 24 Februari 2008.

Wawancara dengan Alauddin di Lhokseumawe, tanggal 21 Oktober 2008.

Wawancara dengan Ali Akbar di Tamiang, tanggal 24 September 2008.

Wawancara dengan Alamsyah di Banda Aceh, tanggal 3 Januari 2008.

Wawancara dengan Badruddin di Aceh Besar, tanggal 12 Mei 2008.

Wawancara dengan Iskandar di Takengon, tanggal 28 Agustus 2008.

Wawancara dengan Muimin di Lhokseumawe, tanggal 5 Februari 2008.

Wawancara dengan Saefuddin di Aceh Barat Daya, tanggal 6 Maret 2008.

Wawancara dengan Suhaimi di Bener Meriah, tanggal 7 April 2008.

Wawancara dengan Syamsuddin di Aceh Utara, tanggal 23 Juli 2008.

Wawancara dengan Usman di Tamiang, tanggal 27 Februari 2008.

Wawancara dengan Wahid Pasya di Aceh Barat, tanggal 8 Juni 2008.

Wawancara dengan Daud Habsyi di Lhokseumawe, tanggal 4 Februari 2008.

Wawancara dengan Hamdani di Banda Aceh, tanggal 2 Februari 2008.

Wawancara dengan Hasyim di Aceh Utara, tanggal 25 Maret 2008.

Wawancara dengan Hidayat di Laokseumawe, tanggal 16 Oktober 2008.

Wawancara dengan Ibrahim di Aceh Selatan, tanggal 2 Oktober 2008.

Wawancara dengan Ihsan Ali di Tamiang, tanggal 27 Maret 2008.

Wawancara dengan Ilyas di Takengon, tanggal 21 April 2008.

Wawancara dengan Irsyad di Nagan Raya, tanggal 14 Januari 2008.

Wawancara dengan Ismail Abdillah di Aceh Utara, tanggal 5 Februari 2008.

Wawancara dengan Julifriadi di Lhokseumawe, tanggal 16 Oktober 2008.

Wawancara dengan Junaedi di Lhokseumawe, tanggal 19 April 2008.

Wawancara dengan Jurubicara KPA Ibrahim Samsuddin KBS.

Wawancara dengan Mahdi di Pidie, tanggal 6 November 2008.

Wawancara dengan Nasruddin Abubakar di Langsa, tanggal 15 Oktober 2008.

Wawancara dengan Nasruddin Abubakar di Lhokseumawe, tanggal 15 Oktober 2008.

Wawancara dengan Rasyid Ilmi di Aceh Utara, tanggal 18 Januari 2008.

Wawancara dengan Saputra di Lhokseumawe, tanggal 19 Oktober 2008.

Wawancara dengan Sofyan Lutfi di Aceh Utara, tanggal 19 Oktober 2008.

Wawancara dengan Syamsul Hadi di Lhokseumawe, tanggal 8 November 2008.

Wawancara dengan T. Hazmi di Aceh Utara, tanggal 28 Oktober 2008.

Wawancara dengan T. Nasruddin Syah di Lhokseumawe, tanggal 3 Juli 2008.

Wawancara dengan T. Nasruddin Syah di Lhokseumawe, tanggal 3 Juli 2008.

Wawancara dengan Umar Abidin di Banda Aceh, tanggal 17 Juni 2008.

Wawancara dengan Wahidin di Takengon, tanggal 3 Januari 2008.

Wawancara dengan Wawan Ichwanuddin di Jakarta tanggal 21 Oktober 2008.

Wawancara dengan Zainuddin di Aceh Besar, tanggal 20 September 2008.

**NOMOR 4708 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
2. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Kantor Wilayah Departemen adalah Kantor Wilayah Departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

**BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM**

Pasal 2

1. Partai politik lokal di Aceh yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan pembentukan harus didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
2. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik lokal kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan:
 - a. akta notaris pendirian partai politik lokal yang memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya;
 - b. nama, lambang, dan tanda gambar; dan
 - c. alamat kantor tetap partai politik lokal.
3. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
4. Nama, lambang, dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
5. Dalam hal nama, lambang atau tanda gambar suatu partai politik lokal pada saat pendaftaran terdapat kesamaan dengan partai politik lokal lainnya atau partai politik, maka partai politik atau partai politik lokal yang terdaftar lebih awal yang berhak menggunakan nama, lambang atau tanda gambar tersebut.
6. Kantor dan alamat tetap partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan dokumen yang sah.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk semua tingkatan kepengurusan partai politik lokal di Aceh dan kabupaten/kota di Aceh.

Pasal 3

1. Dokumen pendaftaran partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diteliti dan/atau diverifikasi oleh Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
2. Partai politik lokal yang memenuhi persyaratan setelah diteliti dan/atau diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar dalam buku pendaftaran partai politik lokal pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
3. Pelaksanaan penelitian dan/atau verifikasi serta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 4

- 1) Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disahkan sebagai badan hukum melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan verifikasi.
- 2) Keputusan Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, ASAS, NAMA, LAMBANG, TANDA GAMBAR, DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

1. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan/atau kepengurusan partai politik lokal didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh.

2. Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan akta notaris mengenai perubahan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. asas, nama, lambang, dan tanda gambar; dan/atau c. susunan kepengurusan tingkat Aceh.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh menetapkan keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibu kota Aceh.
2. Partai politik lokal dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat kelurahan/gampong atau nama lain.
3. Kepengurusan partai politik lokal di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik lokal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. Dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik lokal tingkat Aceh sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus baru didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan tersebut.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh menetapkan keputusan tentang pendaftaran pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik lokal, pendaftaran dan pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan sampai perselisihan kepengurusan terselesaikan.

Pasal 9

Pengurus dan/atau anggota partai politik lokal yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partainya tidak dapat membentuk kepengurusan atas partai politik lokal yang sama dan/atau membentuk partai politik lokal yang sama.

BAB V AFILIASI ATAU KERJA SAMA DALAM BENTUK LAIN DAN KEANGGOTAAN RANGKAP

Bagian Kesatu

Afiliasi atau Kerja Sama dalam Bentuk Lain

Pasal 10

1. Partai politik lokal berhak melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional.
2. Afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengusulkan pasangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh.

3. Afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja partai politik lokal dalam rangka keikutsertaan partai politik lokal pada pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK di Aceh.
4. Pelaksanaan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada kesepakatan bersama sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional.

Bagian Kedua Keanggotaan Rangkap

Pasal 11

1. Untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional, anggota partai politik lokal secara perseorangan dapat merangkap keanggotaan 1 (satu) partai politik nasional.
2. Ruang partisipasi anggota partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka anggota partai lokal dapat memilih atau dipilih pada pemilihan umum nasional.
3. Keanggotaan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal.

BAB VI TATA CARA PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 12

1. Pembubaran dan penggabungan partai politik lokal dilakukan dengan akta notaris.
2. Pembubaran dan penggabungan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
3. Pemberitahuan pembubaran dan penggabungan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyertakan:
 - a. akta notaris yang memuat keputusan pembubaran apabila partai politik lokal tersebut membubarkan diri secara suka rela;
 - b. akta notaris yang memuat keputusan penggabungan dengan partai politik lokal lain apabila partai politik lokal tersebut menggabungkan diri dengan partai politik lokal lain; dan
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi apabila partai politik lokal tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 13

Penggabungan partai politik lokal dengan menggunakan asas, nama, lambang, dan tanda gambar baru, berlaku ketentuan mengenai pendirian atau pembentukan partai politik lokal baru.

Pasal 14

Penggabungan partai politik lokal dengan menggunakan asas, nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik lokal yang sudah ada cukup diberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.

Pasal 15

Pembubaran dan penggabungan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

1. Perselisihan internal partai politik lokal diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VIII BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

1. Bantuan keuangan kepada partai politik lokal diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi partai politik lokal di DPRA dan/atau DPRK.
2. Besaran bantuan keuangan kepada partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi besaran bantuan kepada partai politik nasional.
3. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya bantuan, tata cara penyaluran, dan tata cara pertanggungjawaban diatur dengan qanun.

BAB IX PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 18

Kantor Wilayah Departemen di Aceh melakukan pengawasan terhadap partai politik lokal melalui penelitian dan/atau pengecekan dalam rangka pemenuhan persyaratan:

- a. administratif yang meliputi: syarat pendirian, akta pendirian, kepengurusan, nama, lambang, tanda gambar, dan alamat kantor tetap; dan
- b. substantif yang meliputi: asas, ciri tertentu, cita-cita, keanggotaan, penggunaan nama, lambang dan tanda gambar, dan kewajiban partai politik lokal.

Pasal 19

Komisi Independen Pemilihan melakukan pengawasan terhadap partai politik lokal dengan:

- a. meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik lokal dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum; dan
- b. melakukan penelitian dan/atau pengecekan terhadap kewajiban partai politik lokal berupa pembuatan pembukuan partai politik lokal, daftar penyumbang, jumlah sumbangan, laporan keuangan berkala, dan pemilikan rekening khusus dana partai politik lokal.

Pasal 20

Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan pengawasan terhadap partai politik lokal melalui penelitian dan pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran atas larangan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 21

Hasil penelitian dan/atau pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dijadikan dasar pertimbangan pengenaan sanksi kepada partai politik lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini berlaku surut sejak tanggal 15 Februari 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 43.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 95 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai partai politik lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 tersebut, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan yang diamanatkan undangundang.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur partai politik lokal sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan mengenai hubungannya dengan keberadaan, partisipasi dan peran politik nasional di Aceh.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tata cara pendaftaran dan pengesahan sebagai badan hukum, tata cara pendaftaran perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan kepengurusan, afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain antarpolitical partai politik lokal atau antara partai politik lokal dengan partai politik dalam rangka meningkatkan kinerja partai politik lokal.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan lebih lanjut mengenai keanggotaan rangkap bagi partai politik lokal dengan keanggotaan partai politik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi terbukanya ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum.

Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga mengenai kepengurusan partai politik lokal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, tata cara perubahan atau penggabungan, penyelesaian perselisihan, bantuan keuangan, pengawasan, dan ketentuan mengenai sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "susunan kepengurusannya" adalah susunan kepengurusan partai politik lokal di Aceh.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "alamat kantor tetap partai politik lokal" adalah untuk menunjukkan bahwa partai politik lokal mempunyai alamat sekretariat yang jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan" adalah hasil penghitungan dengan pembulatan ke atas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "lambang negara" adalah lambang negara Republik Indonesia berupa burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari gambar/symbol yang ada dalam lambang negara tidak termasuk dalam ketentuan ini.
Yang dimaksud dengan "lambang lembaga negara" adalah lambang dari lembaga-lembaga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya.
Yang dimaksud dengan "lambang pemerintah" adalah lambang instansi pemerintah seperti departemen, lembaga pemerintah nondepartemen dan pemerintah daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "dokumen yang sah" adalah dokumen yang menunjukkan hubungan hukum yang menjadi dasar penggunaan kantor itu oleh partai politik lokal beserta kejelasan alamatnya.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibu kota Aceh" adalah kepengurusan partai politik lokal di Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "forum musyawarah partai politik lokal" adalah forum pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan mengenai sesuatu hal penting sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Partai politik lokal melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain, dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan hak partai politik lokal sesuai ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik lokal" sesuai dengan kewenangan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.